

**PEMBAGIAN PERAN DALAM PENGASUHAN ANAK**  
(Studi Kasus Pada Generasi X dan Generasi Millennial  
di Kabupaten Lampung Tengah)

**WINDA OKTAVIANI**  
NPM. 2371020032

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Komisi Pembimbing:**

1. Dr. Dri Santoso, M.H
2. Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I

**PASCA SARJANA**  
**IAIN METRO LAMPUNG**  
**1447 H / 2025 M**

**PEMBAGIAN PERAN DALAM PENGASUHAN ANAK  
(Studi Kasus Pada Generasi X dan Generasi Millenial  
di Kabupaten Lampung Tengah)**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister  
Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga Islam**



**Oleh:**

**WINDA OKTAVIANI  
NPM. 2371020032**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1446 H / 2025 M**

**PEMBAGIAN PERAN DALAM PENGASUHAN ANAK  
(Studi Kasus Pada Generasi X dan Generasi Millennial  
di Kabupaten Lampung Tengah)**

**TESIS**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**Oleh:**

**WINDA OKTAVIANI  
NPM. 2371020032**

**Pembimbing Utama : Dr. Dri Santoso, M.H  
Pembimbing Pendamping : Dr. Aliyandi A. Lumbu,  
M.Kom.I**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1446 H / 2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website:* pps.metrouniv.ac.id;  
*email:* ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Tesis dengan judul: “Pembagian Peran Dalam Pengasuhan Anak ( Studi Kasus Pada Generasi X Dan Generasi Millennial di Kabupaten Lampung Tengah)” yang ditulis oleh Winda Oktaviani dengan NIM: 2371020032 telah memenuhi syarat untuk dapat diujikan dalam **Ujian Tesis** pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro.

Pembimbing I,

  
Dr. Dri Santoso, MH.  
NIP. 196708161995031001

Pembimbing II,

  
Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I  
NIP. 197610232024211001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;  
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN UJIAN MUNAQOSAH TESIS**

Tesis dengan judul "Pembagian Peran Dalam Pengasuhan Anak (Studi Kasus Pada Generasi X Dan Generasi Millennial di Kabupaten Lampung Tengah)," disusun oleh: Winda Oktaviani, NPM. 2371020032, Progam Studi Magister Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam Ujian Tesis pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Hari/Tanggal Jum'at, 13 Juni 2025 dan diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Ujian Tesis.

**TIM UJIAN TESIS**

Ketua/Moderator : Dr. Ahmad Zumaro, MA (.....)

Penguji Utama/Penguji I : Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I (.....)

Pembimbing I/Penguji II : Dr. Dri Santoso, M.H (.....)

Pembimbing II/Penguji III: Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I (.....)

Sekretaris/Penguji IV : Dr. Sakirman, M.S.I (.....)

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana (PPs) IAIN Metro



**Prof. Dr. H. Sulairi, S.Ag, M.H.**  
NIP. 19721001 199903 1 003

## ABSTRAK

### PEMBAGIAN PERAN DALAM PENGASUHAN ANAK (Studi Kasus Pada Generasi X dan Generasi Millennial di Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh: WINDA OKTAVIANI

Dalam hukum keluarga Islam, pengasuhan anak (*hadhanah*) merupakan tanggung jawab bersama yang menekankan kepentingan terbaik anak dan prinsip keadilan. Yangmana tanggung jawab pengasuhan tidak hanya dibebankan pada Ibu saja, melainkan tugas bersama yang harus dijalankan. Hal tersebut secara jelas diatur baik dalam Al-Qur'an, sunnah, ataupun pada hukum positif di Indonesia. Namun pada kenyataannya dalam pengasuhan anak peran ibu lebih dominan, sementara ayah kebanyakan berfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sehingga dengan adanya fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian peran pengasuhan yang diterapkan oleh Generasi X dan Generasi Millennial yang ada di Lampung Tengah, dengan meninjau faktor-faktor apa yang melatarbelakangi adanya pembagian peran pengasuhan, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam hukum keluarga Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) pada Generasi X dan Generasi Millennial di empat Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kerangka berpikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Generasi X masih cenderung menggunakan pengasuhan tradisional, dengan dominasi peran ibu di ranah domestik. Sementara itu, Generasi Milenial mulai menunjukkan pola yang lebih setara, dengan meningkatnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan, meskipun ada beberapa keluarga yang juga masih menggunakan peran domestik ibu. Perbedaan pengasuhan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu, adanya perubahan sosial dan budaya, ekonomi dan pendidikan, lingkungan tempat tinggal, dan kondisi/situasi khusus. Pada tinjauan hukum Islam menunjukkan bahwa fleksibilitas peran dalam pengasuhan dibenarkan selama tetap berlandaskan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap anak. Penelitian ini menegaskan perlunya pemahaman kontekstual terhadap hukum keluarga Islam agar dapat diterapkan secara adaptif dalam dinamika keluarga modern.

**Kata Kunci:** Pengasuhan Anak, pembagian peran pengasuhan, Generasi X dan Generasi Millennial

## **ABSTRACT**

### **THE DIVISION OF PARENTING ROLES (A Case Study of Generation X and Millennial Generation in Central Lampung Regency)**

**By: WINDA OKTAVIANI**

In Islamic family law, childcare (hadhanah) is a shared responsibility that emphasizes the best interests of the child and the principle of justice. Where the responsibility for care is not only borne by the mother, but is a shared task that must be carried out. This is clearly regulated in the Qur'an, Sunnah, or in positive law in Indonesia. However, in reality, the role of the mother is more dominant in childcare, while the father mostly focuses on meeting economic needs. So that with this phenomenon, questions arise regarding the division of parenting roles applied by Generation X and the Millennial Generation in Central Lampung, by reviewing the factors behind the division of parenting roles, and how they are in accordance with the principles of Islamic family law. This type of research is field research on Generation X and the Millennial Generation in four sub-districts in Central Lampung Regency. This research is descriptive, with data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. Data analysis uses an inductive thinking framework. The results of the study show that Generation X still tends to use traditional parenting, with the dominance of the mother's role in the domestic sphere. Meanwhile, the Millennial Generation is starting to show a more equal pattern, with increased involvement of fathers in parenting, although there are some families that still use the mother's domestic role. Differences in child care are influenced by several factors, namely, changes in social and cultural, economic and educational, residential environment, and special conditions/situations. A review of Islamic law shows that flexibility in parenting roles is justified as long as it is based on the principles of justice, responsibility, and protection of children. This study emphasizes the need for a contextual understanding of Islamic family law so that it can be applied adaptively in the dynamics of modern families.

**Keywords:** Childcare, division of parenting roles, Generation X and Millennial Generation.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WINDA OKTAVIANI

NPM : 2371020032

Program Studi : Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Metro

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, 08 Mei 2025  
Yang menyatakan,



Winda Oktaviani  
NPM. 2371020032

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, sebagai berikut:

### 1. Huruf Arab Latin

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ś
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Ž
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Ş
ض	D

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	ṭ
ظ	ẓ
ع	ʿ
غ	g
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	ʾ
ي	y

## 2. Maddah atau Vokal Panjang

Harkat dan huruf	Huruf dan tanda
ا - ي	Â
ي -	Î
و -	Û
ي ا	Ai
و ا	Au

## MOTTO

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap isteriku"

(HR. Tirmidzi No.3830)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* puji dan syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, serta shalawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang peneliti nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah.

Dengan penuh rasa bahagia, peneliti persembahkan Tesis ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Jaswadi dan Ibunda Misinah yang selalu melimpahkan samudera kasih sayang yang tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti mendoakan di setiap langkah putrinya. Terimakasih atas pengorbanan, nasehat, doa yang tiada hentinya dan motivasi yang telah diberikan serta dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai mimpi.
2. Adikku tercinta Windi Yulianti yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dalam menyusun tesis ini. Untuk kakek Musahir dan nenek Sutiami yang juga selalu meyakinkanku, mendo'akanku dalam menyelesaikan penelitian ini. Serta kepada saudara-saudara, sepupupu, paman dan bibikku yang selalu menghiburku ketika merasa lelah dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Sahabat-sahabatku dan teman-teman Pascasarjana angkatan 2023 Jurusan Hukum Keluarga Islam, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dukungan semangat dan perjuangan yang kita lewati bersama.
4. Sahabat-sahabatku dan teman-teman, yang ada di Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah terkhusus kepada temanku Uswatul Hasanah, S.E, yang selalu menemani selama penelitian tesis, kepada Ahmad Fahrudin, S.H, yang juga ikut membantu mengarahkan selama penyusunan tesis dan juga kepada teman se-asrama yang selalu mendukung penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

## KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Penulisan Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) atau magister pada program Pascasarjana jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

Dalam upaya penyelesaian tesis ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr Ida Umami, M.Pd. Kons., selaku rektor IAIN Metro.
2. Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
3. Dr. Evy Septiana Rachman, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Metro.
4. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I., sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan dan juga motivasi kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah IAIN Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga tesis ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, 26 Mei 2025  
Peneliti,



**Winda Oktaviani**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Pertanyaan Penelitian .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis .....	11
F. Penelitian Relevan .....	11
G. Sistematika Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Pengasuhan Anak dalam Hukum Keluarga Islam.....	21
1. Pengertian Pengasuhan .....	21
2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak .....	24

3. Rukun dan Syarat Pengasuhan.....	35
4. Orang-Orang yang Berhak Melakukan Pengasuhan.....	41
5. Hak Pengasuhan Anak dalam Hukum Keluarga Islam.....	55
6. Pola Pengasuhan Anak .....	67
<b>B. Pergeseran Dalam Pengasuhan Anak.....</b>	<b>71</b>
<b>C. Teori Generasi .....</b>	<b>82</b>
1. Sejarah Terbentuknya Teori Generasi .....	82
2. Generasi X dan Generasi Millennial.....	84
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>89</b>
<b>A. Jenis dan Sifat Penelitian.....</b>	<b>89</b>
1. Jenis Penelitian .....	89
2. Sifat Penelitian.....	90
<b>B. Latar dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>90</b>
1. Latar Penelitian .....	90
2. Waktu Penelitian.....	91
<b>C. Data dan Sumber Data.....</b>	<b>93</b>
1. Sumber data Primer .....	93
2. Sumber Data Sekunder .....	94
<b>D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....</b>	<b>95</b>
1. Wawancara .....	95
2. Observasi .....	96
3. Dokumentasi .....	97
<b>E. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....</b>	<b>97</b>
<b>F. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>98</b>
1. Reduksi Data ( <i>Data Reduction</i> ).....	99
2. Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ).....	99
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi ( <i>Conclusion Drawing /verification</i> ).....	100

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>102</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	<b>102</b>
1. Gambaran Umum dan Sejarah Kabupaten Lampung Tengah	102
2. Aspek Geografi Kabupaten Lampung Tengah .....	103
B. Gambaran Umum Responden Generasi X dan Generasi Y di Kabupaten Lampung Tengah .....	<b>116</b>
2. Responden Generasi X .....	116
3. Responden Generasi Millennial.....	118
C. Pembagian Peran Pengasuhan Anak Pada Generasi X dan Generasi Millennial di Kabupaten Lampung Tengah dan Faktor-Faktor Pergeseran Peran dalam Pengasuhan Anak.....	<b>120</b>
1. Pembagian Peran Pengasuhan Anak Pada Generasi X dan Generasi Millennial di Kabupaten Lampung Tengah.....	120
2. Faktor-Faktor Terjadinya Pembagian Peran dalam Pengasuhan Anak Pada Generasi X dan Generasi Millennial di Kabupaten Lampung Tengah.....	130
D. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembagian Peran Dalam Pengasuhan Anak Pada Generasi X dan Generasi Millennial di Kabupaten Lampung Tengah.....	<b>136</b>
1. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembagian Peran Dalam Pengasuhan Anak Pada Generasi X.....	136
2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembagian Peran Dalam Pengasuhan Anak Pada Generasi Millennial .....	139
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>143</b>
A. Kesimpulan.....	<b>143</b>
B. Saran.....	<b>144</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab utama keluarga dalam membentuk generasi yang berkualitas, baik secara moral, spiritual, maupun intelektual. Secara harfiah anak adalah titipan Allah yang harus dirawat, dididik, dan dibimbing agar menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan bermanfaat bagi masyarakat. Rasulullah SAW bersabda: “Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya...” (HR. Bukhari dan Muslim). Dari ayat dan hadist tersebut secara tegas mengindikasikan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam menjaga dan mendidik keturunannya. Sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pola asuh anak atau bisa disebut *ḥaḍanah*. Dalam hukum Islam, *ḥaḍanah* merujuk pada hak dan tanggung jawab seseorang untuk merawat, menjaga, dan mendidik anak hingga mencapai usia tertentu.<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam, pengasuhan anak (tarbiyah al-abna') tidak hanya dilihat sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Hukum keluarga Islam menegaskan bahwa kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki peran penting dalam mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak. Misalnya, dalam konteks hak *hadhanah* (hak asuh anak), Islam menetapkan bahwa ibu memiliki

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), h. 113.

hak utama dalam pengasuhan anak yang masih kecil, namun ayah tetap bertanggung jawab secara finansial dan moral.

Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak (masalah al-thifl). Sehingga pengasuhan anak menjadi kewajiban orangtua dalam memberikan dan memenuhi hak-hak dasar yang dimiliki oleh anak, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.<sup>2</sup>

Sedangkan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Dijelaskan pula kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>3</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>4</sup>

Secara normatif, hukum Islam mengatur *Ḥadānah* dengan memberikan prioritas kepada ibu sebagai pihak yang lebih berhak untuk mengasuh anak, terutama pada usia dini. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan, "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi" (HR.

---

<sup>2</sup> Abdul Kodir Faqihuddin dan Lies Marcoes Natsir, *Fikih Hak Anak*, Cet 1 (Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kitab Bersama, 2022), h. 56.

<sup>3</sup> Tim BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 15.

<sup>4</sup> Dr Ali Abdullah M.Kn SH, MH, MM, *Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz* (Penerbit Adab, n.d.), h. 31.

Abu Dawud).<sup>5</sup> Namun, hak ini tidak bersifat mutlak dan dapat beralih kepada pihak lain, seperti ayah atau kerabat dekat, apabila terdapat alasan yang sah menurut syariat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan jika terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Apabila anak sudah mumayyiz pemeliharaan diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Ayah yang menanggung biaya pemeliharaan anaknya.<sup>6</sup>

Pandangan ulama tentang *Ḥaḍānah* juga beragam, baik di kalangan imam mazhab maupun ulama kontemporer. Dalam Mazhab Hanafi, hak *Ḥaḍānah* diberikan kepada ibu hingga anak mencapai usia 7 tahun untuk anak laki-laki dan hingga baligh untuk anak perempuan. Mazhab Maliki memberikan hak *Ḥaḍānah* kepada ibu hingga anak mencapai usia tamyiz, sementara Mazhab Syafi'i dan Hambali cenderung memberikan hak tersebut hingga anak mencapai usia *mumayyiz* dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak.

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya juga diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) yaitu: 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui

---

<sup>5</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, no. 1938 (Software Hadissoft, t.t)

<sup>6</sup> Faisal Aulia Mohammad, *Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Ḥaḍānah) Anak Akibat Perceraian*, *Jurnal Pro Justicia* Vol. 2 No.2 (2022): h. 53, <https://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/266/162>.

keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, dalam praktik kehidupan masyarakat, pembagian peran dalam pengasuhan anak sering kali tidak seimbang. Tanggung jawab pengasuhan lebih banyak dibebankan kepada ibu, sementara peran ayah kerap terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi. Ketidakseimbangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti budaya patriarkal yang mengakar kuat dalam masyarakat, keterbatasan pemahaman keagamaan, kondisi ekonomi, serta kebijakan negara yang belum sepenuhnya mendukung keterlibatan ayah dalam pengasuhan (misalnya dalam hal cuti ayah pasca kelahiran anak).

Konsep pembagian peran dalam pengasuhan anak yang dikaitkan dengan studi kasus pada Generasi X dan Generasi Millennial, menyebabkan munculnya dinamika baru. Dalam praktik pengasuhan anak pada Generasi X, yang lahir pada rentang tahun 1965 hingga 1980,<sup>7</sup> umumnya dikenal sebagai generasi yang menghargai stabilitas, kerja keras, dan tanggung jawab. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang cenderung konservatif, dimana masih jarang sekali ditemukan adanya pembagian peran dalam pengasuhan anak.

Sedangkan dalam konteks pengasuhan anak, Generasi X cenderung mengikuti pola pengasuhan yang mengedepankan disiplin

---

<sup>7</sup> Putri Rahmayanti Assyifa dan Woro Harkandi Kencana, "Analisis Perilaku Generasi X Dan Generasi Z Dalam Pemanfaatan Penggunaan EWallet Gopay," *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora* 9, no. 1 (2025): h. 4, <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v9i1.4211>.

dan hierarki keluarga, budaya patriarki yang dilakukan oleh generasi terdahulu masih berdampak dan melekat pada generasi setelahnya, yaitu pada generasi X yang di dalamnya mengandung perspektif yang sedikit berbeda terhadap perempuan. Pada generasi ini tugas perempuan kebanyakan lebih fokus pada urusan rumah tangga dan mengasuh anak. Terlebih lagi bagi seorang perempuan yang telah menikah dan memiliki anak, maka tanggung jawab terhadap pengasuhan anak lebih banyak di bebankan kepada perempuan.<sup>8</sup>

Berkembangnya budaya patriarki pada zaman dulu menyebabkan adanya garis perbedaan yang cukup jelas antara kedudukan laki-laki dan perempuan,<sup>9</sup> hal ini terlihat pada peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak. Masyarakat pada generasi X terutama pada pasangan yang tidak memiliki pendidikan tinggi, dan masih bias gender, memiliki pandangan bahwa mengasuh anak merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh ibu. Pemikiran tersebut dikaitkan dengan fungsi biologis perempuan yang berperan untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sementara pada peran ayah adalah sebagai pencari nafkah. Deskriminasi inilah yang menyudutkan perempuan sebagai seorang yang harus bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak mereka, dengan stereotip bahwasannya ibu adalah *madrasatul ula* (pembelajar awal) bagi anaknya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Kurrota Aini, *Pergeseran Ideologi Patriarki Dalam Peran Pengasuhan Anak Pada Suami Generasi Milenial Suku Jawa*, KRITIS Vol XXXII No. 2, (2023): h. 178, <https://doi.org/10.24246/kritis.v32i2p176-197>.

<sup>9</sup> Novita Eka Nurjanah, dkk, *Studi Kasus Fatherless: Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini*,” *Kumara Cendekia* 11, no. 3 (October 16, 2023): h. 263, <https://doi.org/10.20961/kc.v11i3.77789>.

<sup>10</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *KAJIAN GENDER: BERPERSPEKTIF BUDAYA PATRIARKI* (Universitas Brawijaya Press, 2024), h. 57.

Padahal, pada generasi X sudah mulai adanya perempuan yang mulai bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, hanya saja masih bersifat jarang dan tidak sebanyak pada generasi setelahnya (Millennial). Sehingga pengasuhan masih lebih banyak condong pada tugas Ibu, namun pada wawancara yang dilakukan peneliti mengasikkan bahwa ada keluarga generasi X yang sudah melibatkan peran ayah dalam hal pengasuhan anak meskipun masih sangat jarang, dan juga melibatkan pihak ketiga untuk membantu dalam pengasuhan karena adanya faktor ekonomi dan kondisi khusus yang menyebabkan pemindahan peran pengasuhan. Yaitu pada Ibu Mar'atus yang dibantu oleh suaminya dalam mengasuh anak, namun pengasuhan tersebut berpindah kepada pihak Pondok Pesantren terutama setelah pasca perceraianya.<sup>11</sup>

Pada hasil penelitian, ditemukan bahwa masih adanya ketimpangan relasi antara suami dan istri yang disebabkan oleh *stereotip* terhadap peran istri dalam pengasuhan anak. Yangmana pengasuhan dibebankan sepenuhnya kepada istri, karena menganggap bahwa dalam perekonomian keluarga istri hanya bersifat sebatas membantu saja, sedangkan suami hukumnya adalah wajib dalam memberikan nafkah terhadap kebutuhan keluarga. Terlebih pada kalangan keluarga yang tumbuh dipedesaan, yangmana masih menggunakan konsep pengasuhan tradisional, sehingga menuntut bahwa pengasuhan anak dilimpahkan dan menjadikan sebagai tugas istri, sedangkan suami mencari nafkah sesuai dengan kewajibannya seperti pada wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa responden yang memiliki jawaban yang sama, yaitu pada pasangan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Mar'atus, Kecamatan Gunung Sugih, 22 April 2025

Bapak Basri dan Ibu Suhana,<sup>12</sup> Bapak Jawari dan Ibu Sunarsih,<sup>13</sup> dan juga pada Ibu Masulatun yang menegaskan bahwa pengasuhan anak selama dalam pernikahannya dengan mantan suami dilimpahkan sepenuhnya pada Ibu.<sup>14</sup>

Sedangkan pada kasus yang terjadi antara generasi X mulai adanya perbedaan dengan pengasuhan yang diterapkan pada generasi Millennial, yangmana pada generasi ini peran dan pola pengasuhan yang diberikan oleh orangtua sudah mulai berbeda, hal ini dikarenakan sudah berkembang teknologi, sehingga orangtua lebih mudah mengakses pengasuhan anak melalui media teknologi.<sup>15</sup> Perbedaan pada generasi ini juga terlihat dengan banyaknya peningkatan pendidikan perempuan, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, perubahan dalam norma-norma gender, serta pengakuan bahwa pengasuhan anak adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Tidak heran, jika pada saat ini, lebih banyak ayah yang terlibat aktif dalam pengasuhan anak, dan ada pula pembagian tugas yang lebih merata antara kedua orang tua dalam hal tanggung jawab sehari-hari seperti memberi makan, merawat, dan mendidik anak, sehingga tidakjarang kita temui banyak ayah yang ikut andil dalam mengasuh anak-anak mereka. Seperti mengajak bermain, mengajak bercerita, mengantarkan anak kesekolah, mengajarkan keagamaan, dan kegiatan lainnya yang masih jarang dilakukan oleh generasi sebelumnya.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Basri dan Ibu Suhana, Kecamatan Terbanggi Besar, 27 Februari 2025

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Jawari dan Ibu Sunarsih, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, 30 April 2025

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Masulatun, Kecamatan Way Pengubuhan, 09 Februari 2025

<sup>15</sup> Ruonan Liu, "The Role of Gender in Parenting Styles and Their Effects on Child Development," *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media* 18, no. 1 (October 26, 2023): h. 374, <https://doi.org/10.54254/2753-7048/18/20231302>.

Hal ini ditemukan pada hasil wawancara oleh pasangan Bapak Candra dan Ibu Rista yang mengungkapkan bahwa dalam urusan anak keduanya saling bekerjasama, saling membantu dalam mengasuh ketika salah satu pihak sedang sibuk pada pekerjaan masing-masing.<sup>16</sup> Sedangkan pada pasangan Bapak Qoyin dan Ibu Maya mengungkapkan bahwa, dalam pengasuhan anak memang difokuskan lebih banyak kepada Ibu Maya sampai anak-anak besar selama beliau bekerja. Namun setelah selesai dalam pekerjaannya beliau juga ikut andil dalam tugas pengasuhan anak.<sup>17</sup> Sehingga dari wawancara ini menghasilkan bahwa pengasuhan dan keterlibatan ayah kepada anak sudah banyak dilakukan, seperti ayah yang mengajak bermain, mendukung dan memfasilitasi anak dalam bereksplorasi, mendidik anak dalam keagamaan seperti mengajak sholat jama'ah. Selain itu keduanya juga menegaskan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak merupakan hal yang sangat penting terhadap psikologis anak, yangmana anak merasakan kasih sayang oleh kedua orangtuanya.

Meskipun pada hasil wawancara yang ditemukan oleh peneliti pada generasi Millennial sudah mulai terbuka mengenai keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Namun ada pasangan yang masih membebankan pengasuhan kepada pihak ibu. Yaitu pada Ibu Nurhidayati, yang menjelaskan bahwa semua hal yang menyangkut anak adalah tugas beliau. Sehingga meskipun beliau mengajar di

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Candra dan Ibu Rista, Kecamatan Gunung Sugih, 01 Mei 2025

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Qoyin dan Ibu Maya, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, 30 April 2025

sekolah, beliau juga mengasuh anaknya meskipun dalam kesibukannya.<sup>18</sup>

Padaahal, jika ditinjau lebih jauh keseimbangan peran antara suami dan istri dalam rumah tangga merupakan bagian dari prinsip keadilan (al-‘adl) dan tolong-menolong (ta’awun). Oleh karena itu, peran ayah tidak seharusnya hanya terbatas pada nafkah, tetapi juga mencakup peran emosional dan pendidikan anak. Demikian pula, ibu tidak boleh dibebani sepenuhnya tanpa dukungan yang memadai dari pasangannya. Ketidakseimbangan ini tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak.

Dengan melihat isu yang terjadi pada generasi X dan generasi Millennial, peneliti ingin mengetahui bagaimana pembagian peran dalam pengasuhan yang dilakukan pada dua generasi ini dengan tinjauan pustaka yang sesuai dengan hukum keluarga Islam, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya pembagian peran dalam pengasuhan anak. Sehingga berangkat dari sini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembagian peran yang dilakukan orangtua dalam pengasuhan anak dengan judul “Pembagian Peran Dalam Pengasuhan Anak (Studi Kasus Pada Generasi X dan Generasi Millennial di Kabupaten Lampung Tengah)”

## **B. Fokus Penelitian**

1. Pembagian peran pengasuhan yang dilakukan pada generasi X dan generasi Millennial yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, dengan mengambil empat Kecamatan yaitu, Kecamatan Gunung

---

<sup>18</sup> Wawancara Dengan Ibu Nurhidayati, Kecamatan Way Pengubuhan, 09 Februari 2025

Sugih, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Way Pengubuhan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian peran dalam pengasuhan anak.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pembagian peran pengasuhan anak pada generasi X dan generasi Millennial di Kabupaten Lampung Tengah
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi adanya pergeseran pembagian peran dalam pengasuhan?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pembagian peran dalam pengasuhan anak pada generasi X dengan generasi Millennial di Kabupaten Lampung Tengah?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan pembagian peran pengasuhan anak pada generasi X dan generasi Millennial di Kabupaten Lampung Tengah
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pergeseran pembagian peran dalam pengasuhan anak.
3. Untuk menjelaskan Hukum Keluarga Islam terhadap pembagian peran dalam pengasuhan anak pada generasi X dengan generasi Millennial di Kabupaten Lampung Tengah.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wacana dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai pergeseran pembagian peran dalam pengasuhan anak. penelitian ini memberikan gambaran yang lebih banyak mengenai kesetaraan

gender dalam melakukan pengasuhan anak, sehingga pengasuhan dibagi secara adil dan tidak adanya ketimpangan dalam pengasuhan. Selain itu memberikan gambaran bagaimana peran generasi X dan Generasi Millennial dalam memberikan pengasuhan kepada anak-anak mereka dan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya pergeseran peran dalam pengasuhan anak.

## **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai adanya pergeseran dalam pengasuhan anak yang mana pergeseran tersebut karena beberapa faktor. Yang salah satunya adalah adanya teori kesetaraan gender antara suami dan istri terhadap tanggungjawabnya dalam pengasuhan. Sehingga dengan mengetahui, memahami mengenai peran gender dalam pengasuhan anak, serta pentingnya peran orangtua kepada anak, masyarakat bisa lebih memahami dan sadar terhadap tanggung jawab dalam pengasuhan anak, karena kewajiban pengasuhan anak tersebut bukan hanya tugas ibu (istri) melainkan tugas bersama, sehingga diharapkan bagi orangtua juga menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak supaya anak tersebut dapat berkembang sesuai dengan lingkungan masyarakat.

## **F. Penelitian Relevan**

1. Nurul Izah, dengan judul Tesis “Pengaruh Keterlibatan Orangtua Dalam Pengasuhan Anak (Parental Engagement) Terhadap Religiusitas Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII Angkatan 2016”

Penelitiannya membahas mengenai bagaimana pengaruh orang tua terhadap religiusitas pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Islam UII Angkatan 2016, penelitian yang diambil adalah

menggunakan penelitian kuantitatif dan menunjukkan hasil, bahwasanya dari hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaruh dari keterlibatan orangtua dalam pengasuhan anak (parental engagement) terhadap religiusitas mahasiswa adalah “signifikan, rendah, dan searah”.<sup>19</sup>

Relevansi pada penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai peran orangtua dalam pengasuhan anak. Perbedaan dengan peneliti terdapat pada pergeseran yang menjadi latar belakang adanya pembagian peran dalam pengasuhan orangtua, dan pola pengasuhan yang diberikan orangtua dalam mengasuh anak. Dalam penelitian penulis juga menggunakan dua generasi sebagai pembanding terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan dan pergeseran pembagian peran pengasuhan.

2. Nur Rahayu, dkk, dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Gender (Studi Pembagian Peran Domestik Pada Keluarga Petani Di Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”

Pada penelitiannya menerangkan mengenai adanya perilaku kesetaraan gender dalam pembagian peran rumah tangga bagi pasangan petani, baik pembagian peran dalam pekerjaan rumah tangga ataupun mengenai pembagian peran dalam mengasuh anak. Dari penelitiannya menunjukkan hasil bahwa pembagian peran domestik dalam setiap keluarga petani Di Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berbeda-beda, hal ini tergantung kebiasaan dan kesepakatan yang

---

<sup>19</sup> Nurul Izah, *Pengaruh Keterlibatan Orangtua Dalam Pengasuhan Anak (Parental Engagement) Terhadap Religiusitas Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII Angkatan 2016,* 2020, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29063>.

dibuat antara suami dan istri dalam menjalankan pembagian perannya masing-masing, sehingga dalam menjalankan perannya mereka tidak merasa terbebani satu sama lain.<sup>20</sup>

Relevansi penelitian ini terletak pada kesetaraan gender dalam pembagian peran bagi pasangan suami istri, hanya saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah terkait pembagian peran, dimana dalam penelitian ini menerangkan mengenai pembagian peran dalam dua kriteria yaitu, pembagian peran dalam pekerjaan rumah tangga dan pembagian peran dalam pengasuhan anak, sedangkan pada penelitian peneliti mengkaji mengenai pembagian peran dalam pengasuhan anak dengan membandingkan antar generasi baik generasi X maupun generasi Millennial, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya pergeseran dalam pembagian peran dalam pengasuhan anak.

3. Wilis Werdiningsih, seorang dosen dari IAIN Ponorogo, yang meneliti mengenai “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak”

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep mubadalah dalam pola pengasuhan anak. Pada penelitiannya dilatar belakangi karena masih banyaknya pemahaman dikotomis pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam cara pandang ini, laki-laki dan perempuan dianggap berbeda, sehingga keduanya nampak bertentangan satu sama lain. Terutama pada masalah pembagian peran dalam pengasuhan anak. Dalam

---

<sup>20</sup> Noorahayu Yuli Apriati, Laila Azkia, “Analisis Gender (Studi Pembagian Peran Domestik Pada Keluarga Petani di Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah),” *JTAMPS: Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi* Vol.3 No. (April 1, 2023): h. 336-337.

penelitiannya juga menerangkan mengenai beberapa pola pengasuhan anak, yaitu pola pengasuhan otoriter, demokratis, permisif dan responsive. Namun dalam penelitiannya lebih condong menggunakan penerapan pengasuhan yang responsif gender yang ditanamkan kepada anak sejak dini sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai budaya bias gender. Sehingga diharapkan dengan penanaman mengenai kesetaraan gender anak merubah cara pandang dikotomis menjadi hal yang penting dilakukan demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender yang dapat dimulai dari kehidupan keluarga.<sup>21</sup>

Relevansi dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada pembagian pengasuhan anak tanpa memandang perbedaan gender, dan pola pengasuhan yang diberikan orangtua kepada anak. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini menggunakan penelitian *library riserch* dalam mengkaji bagaimana orangtua dalam memberikan asuhan kepada anak, dengan berlandaskan fenomena yang terjadi. Sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan penelitian lapangan yang isinya mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya pembagian peran dalam pengasuhan dan bagaimana peran orangtua dalam pengasuhan yang dilakukan oleh antar generasi, baik pada generasi X maupun generasi Millenial.

4. Nirwan, dengan penelitiannya yang berjudul “Transformasi Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Etnis Bugis Dan Makassar (Studi Kasus Di Kelurahan Tamalanrea Indah Kota Makassar)

---

<sup>21</sup> Wilis Werdiningsih, *Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak*, *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (June 22, 2020): 1–16, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2062>.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis mengenai (1) pola pengasuhan anak dalam kebudayaan Bugis dan Makassar dalam kaitannya dengan pandangan orang tua orang tua Bugis dan Makassar dalam pengasuhan anak, (2) mendeskripsikan dan menganalisis bentuk pola pengasuhan anak dalam keluarga Bugis dan Makassar, dalam hal ini menganalisis kecenderungan penerapan nilai budaya Bugis dan Makassar tradisional serta nilai budaya modern dalam pengasuhan anak, (3) mengidentifikasi dan menganalisis faktor terjadinya perubahan pola pengasuhan anak dalam keluarga Bugis dan Makassar. Dari hasil penelitiannya menunjukkan keluarga etnis Bugis dan Makassar khususnya di Kota Makassar kini telah mengalami perubahan atau pergeseran bahkan penyesuaian nilai terhadap nilai-nilai moderen baik berupa bentuk maupun sifatnya.<sup>22</sup>

Relevansi dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pengasuhan anak, pola pengasuhan anak, serta adanya pergeseran pemikiran dalam pengasuhan anak. Sedangkan yang membedakan dari penelitian peneliti adalah pada penelitian ini menganalisis mengenai pergeseran terhadap pola yang diterapkan orangtua dalam pengasuhan anak yang mana pada etnis Bugis dan Makassar yang awalnya menggunakan pola pengasuhan otoriter berubah menjadi pola pengasuhan demokratis, karena pergeseran pemikiran, sedangkan pada penelitian peneliti menganalisis mengenai adanya perubahan yang terjadi pada pembagian peran orangtua dalam memberikan

---

<sup>22</sup> Nirwan, *Transformasi Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Etnis Bugis Dan Makassar (Studi Kasus Di Kelurahan Tamalanrea Indah Kota Makassar)*, (Makassar, Program Pascasarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2020), h. 118-132.

pengasuhan kepada anak, dan faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran pengasuhan. Serta adanya perbedaan tempat dalam penelitian.

5. Penelitian yang diteliti oleh Kurrota Aini, yang berjudul “Pergeseran Ideologi Patriarki Dalam Peran Pengasuhan Anak Pada Suami Generasi Milenial Suku Jawa”

Dalam penelitiannya adalah untuk menggali peran suami generasi milenial suku Jawa dan berusaha menjawab apakah terdapat pergeseran ideologi patriarki dalam pengasuhan di era modern ini. Dari penelitiannya tersebut menemukan hasil bahwasanya, terdapat pergeseran paradigma pengasuhan dari patriarki ke egaliter di kalangan suami generasi milenial suku Jawa, dimana lebih terlibat dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah, serta menganggap pengasuhan sebagai tanggung jawab bersama dalam keluarga. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai dinamika pengasuhan dalam keluarga suku Jawa generasi milenial. Mengupas habis bagaimana ideologi patriarki bagi suku Jawa.<sup>23</sup>

Relevansi dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas dan menemukan adanya pergeseran kesadaran dalam pengasuhan anak, bahwasanya tanggung jawab pengasuhan anak adalah tugas dan tanggung jawab bersama tanpa membedakan gender, dan mengubah ideologi mereka dari ideologi patriarki. Yang membedakan penelitian ini dengan peneliti terdapat pada penelitiannya yang hanya fokus pada keluarga suku Jawa generasi milenial, sedangkan penelitian peneliti tidak terpaku

---

<sup>23</sup> kurrota Aini, *Pergeseran Ideologi Patriarki Dalam Peran Pengasuhan Anak Pada Suami Generasi Milenial Suku Jawa*, *KRITIS* Vol XXXII No. 2, (2023): h. 195, <https://doi.org/10.24246/kritis.v32i2p176-197>.

pada suatu suku, melainkan lebih global dengan meninjau pergeseran pengasuhan yang terjadi diantar generasi, yaitu pada generasi X dan generasi Millennial di Kabupaten Lampung Tengah.

6. Indar Wahyuni, dan Nurul Ma'rifah dengan Penelitiannya yang berjudul "Pengasuhan Anak Dalam Perspektif Mubadalah"

Pada penelitiannya mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana pengasuhan anak dalam perspektif mubadalah. Dimana jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan *library reaserh*. Sehingga dalam mengkaji penelitiannya yakni dengan cara membaca berbagai kajian literatur tentang pengasuhan anak baik dalam Islam maupun secara Undang-Undang dan membaca literatur tentang perspektif Mubadalah dalam Buku *Qiro'ah Mubadalah*. Sehingga penelitiannya menemukan hasil bahwasanya pengasuhan anak dalam Perspektif Mubadalah adalah adanya kesalingan bekerjasama, bergotong royong antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak, anak menjadi tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Anak yang terlahir laki laki ataupun perempuan sama-sama memiliki hak untuk dilindungi, dirawat dan dididik. Anak anak yang berkembang pada keluarga harmonis dan berkeadilan gender berpengaruh kepada kepribadiannya, sehingga peran keluarga baik ayah dan ibu sama sama memiliki peran penting dan merupakan faktor kunci dan utama bagi kesuksesan anak.<sup>24</sup>

Relevansi penelitian ini dengan peneliti adalah sama sama mengkaji mengenai pengasuhan anak, yang hal ini berangkat dari

---

<sup>24</sup> Indar Wahyuni, Nurul Ma'rifah, *Pengasuhan Anak dalam Perspektif Mubadalah*, *AL-Burhan* Vol. 12, (2022): h. 125, <https://journal.staipati.ac.id/index.php/alburhan/article/view/12>.

latar belakang adanya budaya patriarki yang mengakibatkan persepsi bahwasanya tugas pengasuhan adalah kepada ibunya. Namun yang membedakan dari penelitian peneliti adalah jenis penelitian yang digunakan. Dimana pada penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, sehingga penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban yang lebih konkrit terkait bagaimana orangtua membagi peran mereka dalam memberikan pengasuhan kepada anak, dengan menggunakan dua generasi yang berbeda yaitu pada geerasi Millenial dan generasi X sebagai pembanding terhadap perbedaan apa yang terjadi mengenai pembagian peran pengasuhan yang dilakukan oleh kedua generasi tersebut. Serta faktor apa yang melatarbelakangi adanya pergeseran dalam pembagian peran dalam pengasuhan anak.

7. Herviana Muarifah Ngewa, dengan penelitiannya yang berjudul “Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak”

penelitiannya menggambarkan peran orang tua dalam pengasuhan anak dengan menjelaskan bagaimana mempersiapkan dan merencanakan konsep pengasuhan yang efektif dan berkualitas tinggi untuk anak-anak mereka, menjelaskan Perlunya Orang tua memahami dan memperhatikan pentingnya pola asuh yang diterapkan kepada anak-anak, mengetahui dampak dari pola asuh yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan manfaat yang diambil dengan adanya keterlibatan peran ayah dalam pengasuhan.<sup>25</sup>

Relevansi penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada teori yang digunakan, yaitu teori pola pengasuhan.

---

<sup>25</sup> Ngewa Herviana Muarifah, *Peran Orangtua Dalam Pengasuhan Anak, Ya Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol.1 No.1 (2019): h. 96-115.

Sedangkan yang membedakannya pada penelitian peneliti adalah menggunakan teori pengasuhan anak dalam hukum keluarga Islam. Kemudian diteliti dengan kasus yang ada di dua generasi, yaitu generasi X dan generasi Millennial yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

## **G. Sistematika Penelitian**

Dalam penelitian tesis yang akan dikaji oleh peneliti nantinya, memiliki lima bab pembahasan utama. Setiap bab memiliki beberapa sub bab pembahasan yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh, dan dapat memberikan sinergi yang lebih lengkap dalam mengupas tema dan pertanyaan penelitian.

Bab satu, terdiri atas latar masalah, fokus dan sub fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan kajian para peneliti terdahulu yang relevan dengan tema peneliti saat ini. Pada akhir bab ini akan dijelaskan mengenai sistematika penelitian pada penelitian yang dilakukan.

Bab dua memuat landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah mengenai pengasuhan anak dalam hukum keluarga Islam yang mencakup hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, konsep pengasuhan anak dalam keluarga yang mencakup pola pengasuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pergeseran dalam pengasuhan anak, dan teori generasi.

Bab tiga berisi mengenai metode penelitian, didalamnya berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, latar dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik

penjamin keabsahan data, dan teknik analisis data yang bertujuan dalam mencari hasil penelitian.

Bab empat merupakan hasil penelitian dan jawaban atas pertanyaan peneliti yang ada pada tesis ini. Dalam Bab ini dimulai dengan pengantar yang menjelaskan tujuan utama analisis, Deskripsi responden (Generasi X dan Milenial) di Kabupaten Lampung Tengah, pembagian peran dan pola pengasuhan anak yang dilakukan antar generasi, faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran peran orangtua dalam pengasuhan anak. Dengan struktur ini, bab empat dapat menjelaskan perbedaan dan persamaan dalam pembagian peran pengasuhan antara kedua generasi, termasuk pola asuh yang diterapkan, Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pola pengasuhan, dan menganalisis pembagian peran pengasuhan dengan tinjauan hukum keluarga Islam.

Bab lima merupakan bab terakhir sekaligus penutup dalam kajian tesis ini, yang memuat kesimpulan penelitian dan saran-saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengasuhan Anak dalam Hukum Keluarga Islam

##### 1. Pengertian Pengasuhan

Secara bahasa, pengasuhan berasal dari kata dasar "asuh," yang berarti menjaga, merawat, mendidik, atau membimbing. Dalam konteks bahasa, pengasuhan mengacu pada proses atau tindakan memberikan perhatian, perawatan, dan pendidikan kepada seseorang, yang biasanya ditujukan kepada anak-anak. Definisi pengasuhan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008) adalah proses, cara, atau perbuatan mengasuh. Pengasuhan mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk merawat, membimbing, dan memenuhi kebutuhan anak.<sup>26</sup>

Menurut Lestari (2012), istilah "*parenting*" mulai menggantikan istilah "*parenthood*". *Parenthood* adalah kata benda yang menggambarkan keberadaan atau tahap menjadi orang tua. Sementara itu, *parenting* adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan atau upaya orang tua dalam membentuk anak menjadi manusia yang utuh. Dalam pengasuhan, orang tua tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar anak tetapi juga membimbing dan mendidik mereka agar mampu bersosialisasi, bertanggung jawab, dan berperilaku baik di masyarakat.<sup>27</sup>

Menurut Hoghughi dan Long (2004), pengasuhan adalah kumpulan aktivitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang

---

<sup>26</sup> Junaidi Ihda Maelani, *Praktik Pengasuhan Anak: Perspektif Ekologis Pengasuhan (Parenting)*, accessed February 3, 2025, [https://bki.iainpare.ac.id/2020/07/praktik-pengasuhan-anak-perspektif\\_20.html](https://bki.iainpare.ac.id/2020/07/praktik-pengasuhan-anak-perspektif_20.html).

<sup>27</sup> Daulay Nurussakinah, *Psikologi Pengasuhan Bagi Orang Tua Dari Anak-Anak Dengan Gangguan Perkembangan Saraf*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2020), h. 1.

secara optimal dan mampu bertahan hidup dengan baik. Baumrind (1991) mendefinisikan pengasuhan sebagai cara orang tua dalam memperlakukan, berkomunikasi, mendisiplinkan, memonitor, dan mendukung anak. Interaksi yang terjadi antara anak dan orang tua bersifat dinamis, di mana sikap anak memengaruhi respons orang tua, begitu pula sebaliknya. Hal ini menciptakan pola hubungan yang unik antara kedua pihak.<sup>28</sup>

Baumrind juga mengidentifikasi dua dimensi utama dalam pengasuhan, yaitu ketanggapan (*Responsiveness*), dan Tuntutan (*Demandingness*). Ketanggapan (*Responsiveness*) dimensi ini merujuk pada kualitas hubungan afektif antara orang tua dan anak yang mencakup kehangatan, dukungan emosional dan keterlibatan aktif orang tua dalam kehidupan anak. Sedangkan Tuntutan (*Demandingness*) melibatkan harapan realistis yang diberikan kepada anak, termasuk, pengawasan atau monitoring terhadap perilaku anak, pemberian aturan yang jelas, konsistensi dalam mendisiplinkan anak.<sup>29</sup>

Sedangkan dalam Ilmu Fikih, Pengasuhan biasa disebut dengan istilah *ḥaḍānah*. *Ḥaḍānah* berakar kata dari bahasa arab حَضَنَ - يَحْضُنُ - حَضْنًا - حَضَانَةً yang memakai arti kata *Al-Janbu* berarti erat atau dekat. *Ḥaḍānah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan seorang ibu waktu

---

<sup>28</sup> Nurussakinah, *Psikologi Pengasuhan Bagi Orang Tua Dari Anak-Anak Dengan Gangguan Perkembangan Saraf*, h. 2.

<sup>29</sup> Nurussakinah, h. 2.

menyusukan, meletakkan anak di pangkuannya, dan melindunginya dari segala yang menyakiti.<sup>30</sup>

Menurut istilah, *Ḥaḍanah* adalah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalinya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.<sup>31</sup>

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak menegaskan pentingnya proses pengasuhan dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa: "Pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak".<sup>32</sup>

Aturan ini menekankan bahwa proses pengasuhan tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan emosional dan psikososial anak secara berkelanjutan, demi kepentingan terbaik mereka.

---

<sup>30</sup> Mohammad Hifni dan Asnawi Asnawi, *Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (23 Januari 2021): h. 40, <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>.

<sup>31</sup> Muhammad Farid Zulkarnain, *Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Ḥaḍanah*, *Al-gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 1 (Nomor 1, 2023): h. 15.

<sup>32</sup> "Permensos No. 21 Tahun 2013," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed March 4, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/130386/permensos-no-21-tahun-2013>.

## 2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menekankan pentingnya pengasuhan, perhatian, dan perlindungan terhadap anak. Beberapa ayat yang menjadi landasan hukum *ḥaḍanah* adalah:

1) Q.S Al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah

kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>33</sup>

Pada ayat ini menjelaskan tanggung jawab bersama antara kedua orangtua, terutama tanggungjawab seorang ibu dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak pada masa awal kehidupannya, yaitu memberikan penyusuan kepada anaknya selama dua tahun, namun apabila sebelum dua tahun sudah disapih itu diperbolehkan ketika sudah adanya kesepakatan dari kedua pihak orangtua. Sedangkan tanggung jawab ayah adalah memberikan nafkah untuk anaknya dengan cara memperhatikan dan memenuhi makanan bagi sang ibu, karena bagusnya ASI yang dihasilkan ibu diperoleh dari makanan yang di konsumsinya. Namun tetap dengan kadar keampuannya. Dan apabila ibu tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya maka Islam mebolehkan anaknya untuk disusui oleh orang lain dengan cara memberikan upah pembayaran yang sesuai, hal ini juga pernah dilakukan oleh ibunya Rasulullah yang meminta penyusuan kepada orang lain yaitu kepada ibu Tsuwaibatul Aslamiyah dan ibu Halimatus Sa'diyah.

- 2) Kemudian dalam al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا  
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ  
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

---

<sup>33</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2016), h. 37.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>34</sup>

Ayat ini menegaskan kepada setiap mukmin untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, sehingga ayat ini menegaskan kewajiban kepada orangtua dalam memberikan pengasuhan kepada anak-anak mereka yaitu dengan cara memberikan dan menanamkan nilai-nilai pendidikan agama yang baik dan mengajak untuk selalu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

- 3) Ayat diatas ditegaskan kembali pada Q.S At-Thaha ayat 132 dan Q.S Al-Luqman ayat 17 yang berbunyi:
- a) Q.S At-Thaha ayat 132

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا  
 نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿١٣٢﴾

Artinya: “Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan (yang baik di dunia dan akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa.”<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Kemenag RI, h. 560.

<sup>35</sup> Kemenag RI, h. 321.

## b) Q.S Al-Luqman ayat 17

يُنَبِّئُ أَقِيمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْعَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

Artinya: “Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan”.

Dari kedua surat di atas sama-sama menjelaskan tentang kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak bersifat mutlak. Karena itulah rasul tegas mengingatkan hendaknya anak-anak mulai dididik mengerjakan shalat umur 7 tahun jika sampai usia 10 tahun si anak belum juga melaksanakan shalat maka orang tua wajib memukulnya. Perintah rasul tersebut menyatakan pendidikan seorang anak yang belum dewasa haruslah seimbang. Pendidikan keduniaan ditujukan untuk mempersiapkan masa depan anak sehingga suatu saat setelah dewasa bisa mandiri mampu memelihara dan mencukupi kebutuhan ekonominya sendiri. Pendidikan keagamaan dimaksudkan agar anak setelah dewasa tetap tunduk dan patuh kepada Allah SWT.

## b. As-Sunah

Dasar hukum mengenai *ḥaḍanah* tidak hanya tertera pada firman Allah saja, melainkan dijelaskan pada sunah Rasulullah SAW.

## 1) Hadist Riwayat Shahih Bukhari No. 1270

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ يُصَلِّي عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفَّى وَإِنْ كَانَ لِعَيَّةٍ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ ، يَدَّعَى أَبَوَاهُ الْإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، إِذَا اسْتَهَلَ صَارِحًا صُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهَلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَقَطَ ، فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ » . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ( فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ) الْآيَةَ ..... ( روى البخارى )

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib, berkata Ibnu Syihab: Setiap anak yang wafat wajib dishalatkan sekalipun anak hasil zina karena dia dilahirkan dalam keadaan fithrah Islam, jika kedua orangnya mengaku beragama Islam atau hanya bapaknya yang mengaku beragama Islam meskipun ibunya tidak beragama Islam selama anak itu ketika dilahirkan mengeluarkan suara (menangis) dan tidak dishalatkan bila ketika dilahirkan anak itu tidak sempat mengeluarkan suara (menangis) karena dianggap keguguran sebelum sempurna, berdasarkan perkataan Abu Hurairah *radliyallahu 'anhu* yang menceritakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada seorang anakpun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana

binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?". Kemudian Abu Hurairah *radliyallahu 'anhu* berkata<sup>36</sup> (mengutip firman Allah, yang artinya) : }Sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu .(Ar-Ruum: 30 )

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir pada hakikatnya dalam keadaan fitrah (suci) atau bertauhid kepada Allah SWT. Namun orangtua lah yang berperan dalam membentuk agama dan keyakinan anak-anaknya sehingga menjadikan mereka memeluk agama Nasrani, Yahudi dan Majusi. Rasulullah mengibaratkan seperti halnya hewan yang baru dilahirkan dalam keadaan sempurna, namun yang menyebabkan mereka berubah adalah karena faktor penyimpangan yang terjadi dari luar.

Pada perkembangan zaman saat ini, banyak anak yang keluar dari fitrahnya yaitu bertauhid kepada Allah karena faktor pergaulan. Bila kita perhatikan anak yang didik dengan baik oleh orangtuanya dengan anak yang tidak didik dengan baik memiliki perbedaan, Ini membuktikan bahwa perkembangan seorang individu itu terantung bagaimana orangtua mendidiknya dan tergantung bagaimana lingkungan mempengaruhinya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW, menekankan pentingnya peran orangtua dalam memberikan pendidikan kepada anak. Karena dari pendidikan yang diberikan orangtua kepada anak dapat

---

<sup>36</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhori* (Hadist Soft, 2025), No. 1270.

menjadikan anak tetap berpegang teguh pada fitrahnya yang lurus atau malah berpaling. Maka, jika fitrah tauhid tersebut dipupuk dan dibina dengan baik maka anak akan menjadi orang yang taat beragama, begitu pun sebaliknya apabila fitrah tauhid tidak dibina dengan baik, maka anak akan jauh ataupun tidak beragama.

Selain itu, kewajiban orangtua tidak hanya memberikan pendidikan akidah saja, tetapi juga mengembangkan potensi-potensi yang lain, menjaga anak dari lingkungan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap dirinya, menanamkan nilai-nilai Islam, agar dimanapun anak berada serta dalam keadaan apapun, anak akan tetap pada fitrahnya yang lurus yaitu bertauhid kepada Allah SWT.

2) Hadist riwayat Abu Dawud No. 1162

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أبو داود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami ,telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i ,telah menceritakan kepadaku' Amr bin Syu'aib ,dari

ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa Seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya" :Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah".<sup>37</sup>

Hadits tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dari pada ayah dalam hal pengasuhan anak, apabila ayah hendak mencabutnya dari tangan ibunya, wanita ini telah mengemukakan alasan-alasannya bahwa dia yang lebih berhak dalam pengasuhan anak tersebut. Mengenai ibu lebih berhak dari ayah dalam hal pengasuhan anak itu, tidak terdapat ikhtilaf dikalangan ulama. Abu Bakar dan Umar telah menetapkan hukum yang seperti ini.

- 3) Selanjutnya mengenai *Ḥaḍanah* di terangkan pada hadist selanjutnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud No. 2277

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَسَامَةَ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلَّمَ - مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ صِدْقٍ - قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعِيَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا

<sup>37</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, jilid 7, (Software Al-Maktabah Al-Syamilah, t.t.), h. 36.

هُرَيْرَةَ - وَرَطَّنَتْ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ - زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ  
 بِابْنِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اسْتَهَمَا عَلَيْهِ وَرَطَّنَ لَهَا بِذَلِكَ فَجَاءَ  
 زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ  
 إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ  
 اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا  
 رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ  
 بَيْتِ أَبِي عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله  
 عليه وسلم- « اسْتَهَمَا عَلَيْهِ ». فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقُّنِي  
 فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « هَذَا أَبُوكَ  
 وَهَذِهِ أُمَّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيْتِهِمَا شِئْتَ ». فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ  
 فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hasan ibn Ali al-Hulwany, telah menceritakan kepada kami Abdul Razaq dan Abu ‘Ashim dari ibn Juraij, telah mengabarkan kepadaku Ziyad dari Hilal ibn Usamah... Maka berkata Abu Hurairah: Ya Allah sesungguhnya aku tidak mengatakan hal ini kecuali bahwa sesungguhnya aku telah mendengar Seseorang perempuan datang menemui Rasulullah SAW, dan aku sedang duduk di sisi beliau maka perempuan itu berkata Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil air untukku dari sumur Abi Unbah dan diapun berguna sekali bagiku. Maka Rasulullah SAW bersabda: ini ayahmu dan ini ibumu. Gandenglah tangan salah seorang dari mereka yang engkau kehendaki.” Kemudian anak tersebut menggandeng

tangan ibunya, maka ia pun pergi bersamanya". (HR. Abu Dawud)<sup>38</sup>

Hadis ini menekankan prinsip keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap anak. Dalam perselisihan antara orang tua, Islam memberikan perhatian besar pada siapa yang lebih mampu memberikan perawatan dan kebahagiaan kepada anak, bukan semata-mata berdasarkan hak orang tua. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa baik ayah maupun ibu memiliki kedudukan penting sebagai orang tua. Namun, anak diberi kesempatan untuk memutuskan sendiri siapa yang ingin dia tinggali. Ini menunjukkan keadilan dalam memperlakukan kedua orang tua. Namun dalam hadist ini anak memilih ibunya, hal ini menunjukkan bahwa kelekatan emosional anak cenderung kepada ibunya. Secara umum, Islam memberikan keutamaan hak asuh anak kecil kepada ibu, terutama karena kasih sayang, perhatian, dan peran biologis ibu dalam merawat anak sejak lahir.

Dalam fikih Islam, hak asuh anak (*Haqanah*) lebih diutamakan kepada ibu selama ibu tidak menikah lagi atau selama dia mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Jika ibu menikah lagi, hak asuh bisa beralih kepada ayah atau keluarga lain yang lebih layak menurut keputusan syariat.

---

<sup>38</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, jilid 7, no. 2277 (Software Al-Maktabah Al-Syamilah, t.t.).

- 4) Kemudian Rasul memerintahkan anak yang telah berusia 7 tahun hendaknya diajarkan beribadah kepada Allah SWT. Jika telah berumur 10 tahun anak tidak mau maka anak tersebut boleh dipukul. Beribadah yang dimaksud dalam perintah tentang pendidikan keimanan yang harus ditekankan kepada anak meskipun secara tidak langsung agar anak tidak meninggalkan pendidikan keagamaan. Mengenai perintah Rasul untuk mengajari anak beribadah kepada Allah SWT atau pendidikan agama tertuang pada hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud No. 418

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ  
عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو  
حَمْزَةَ الْمُرَزِيُّ الصَّيْرَفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا  
أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ  
عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: “Dari Amr Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata. Bersabda rasulullah SAW, suruhlah anak-anak kamu sembahyang ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika umur mereka mencapai 10 tahun dan pisahkanlah anak mereka di tempat tidur”.(HR Abu Dawud)<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al Asy’as, *Sunan Abi Dawud*, jilid 7, no. 418 (Software Al-Maktabah Al-Syamilah, t.t.).

### 3. Rukun dan Syarat Pengasuhan

#### a. Rukun Pengasuhan

Dalam ilmu fikih Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu:<sup>40</sup>

- 1) *Ḥaḍin* (orang tua yang mengasuh)
- 2) *Maḥḍun* (anak yang diasuh)

Meskipun dalam Hukum Positif di Indonesia tidak dijelaskan secara jelas mengenai rukun pengasuhan, namun ada beberapa aspek yang dapat dipahami sebagai elemen utama yang harus dipenuhi dalam pengasuhan berdasarkan berbagai regulasi yang menyatakan anak adalah sebagai subjek pengasuhan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), dan orangtua atau pengasuh sebagai pelaksana tanggung jawab atas pengasuhan anak (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

#### b. Syarat Pengasuhan

Hal yang paling mendasar dalam melaksanakan pengasuhan adalah Kedua-duanya harus memenuhi syarat yang ditentukan agar sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak dari hasil perkawinan itu, meskipun tetap yang paling dominan adalah ibu, Namun berbeda jika setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban

---

<sup>40</sup> Dudung Maulana, *Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ḥaḍanah*, *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (July 20, 2023): h. 6, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.

memelihara anaknya secara sendiri-sendiri. Baik ketika di asuh oleh ayahnya ataupun ibunya yang sekiranya mampu untuk mengasuh anaknya tersebut.

Bagi orang yang hendak melaksanakan pemeliharaan anak atau menjadi *ḥaḍin*, baik laki-laki maupun perempuan secara umum ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Baligh
- 2) Berakal
- 3) Mampu mendidik dan mengurus
- 4) Amanah
- 5) Beragama Islam
- 6) Ibu belum menikah dengan orang lain
- 7) Merdeka

Menurut pendapat Imam Madzhab mengenai syarat *ḥaḍin* lebih dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Pada Mazhab Hanafi syarat-syarat penjaga hadanah adalah apabila dia seorang lelaki atau seorang perempuan adalah seperti berikut:<sup>42</sup>
  - a) Berakal.
  - b) Berkuasa untuk melakukan kerja.
  - c) Penjaga harus seorang yang amanah kepada agama, bukan peminum arak atau penzina.
  - d) Penjaga harus seorang yang sehat daripada semua penyakit yang berjangkit seperti sopak atau kusta.

---

<sup>41</sup> Fauzi, dkk, *Hak Ḥaḍanah Dalam Perspektif Ulama Dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 4 (November 1, 2024): h. 100, <https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/article/view/3484>.

<sup>42</sup> Masadah Masadah, “*Ḥaḍanah Dalam Perspektif Imam Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak*,” *Dinamika: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman* 5, no. 2 (December 28, 2020): h. 79-80, <https://doi.org/10.32764/dinamika.v5i2.1030>.

- e) Penjaga harus seorang yang cerdas dalam pengurusan harta dan bukan seorang yang pemubazir.
  - f) Jika penjaga itu wanita, maka disyariatkan bukanlah seorang yang sering didatangi lelaki asing, kecuali jika wanita menikah dengan mahram anak itu.
- 2) Madzhab Maliki berpendapat mengenai syarat-syarat pengasuh yaitu:<sup>43</sup>
- a) Tidak mensyaratkan pengasuh harus seorang muslimah, jika anak tersebut juga wanita. Alasan mereka adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW, menyuruh memilih kepada anak untuk berada dibawah asuhan ayahnya yang muslim atau pada ibunya yang musyrik, tetapi anak itu memilih ibunya, lalu Rasulullah SAW bersabda:“Ya Allah, tunjuki anak itu, condongkan hatinya kepada ayahnya”. (HR. Abu Dawud).
  - b) Berakal sehat dan cerdas.
- 3) Menurut Mazhab Syafi'i, seseorang pengasuh itu harus memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>44</sup>
- a) Islam.
  - b) Sehat jasmani dan rohani.
  - c) Amanah.
  - d) Baligh.

---

<sup>43</sup> Masadah, h. 174.

<sup>44</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 418.

- e) Perempuan yang baik serta bermoral tinggi berakhlakul karimah.
  - f) Merdeka.
  - g) Tinggal bersama anak-anak yang diasuh
  - h) Jika pengasuh itu ibunya sendiri, disyaratkan dia belum menikah lagi dengan lelaki lain kecuali kalau menikah dengan laki-laki yang memiliki hubungan mahram dengan anaknya
  - i) Mempunyai tempat tinggal
  - j) Jika pengasuh anak-anak merupakan seorang wanita asing, disyaratkan suaminya harus mempunyai pertalian saudara dengan anak yang diasuh.
- 4) Menurut Mazhab Hanbali yang dikutip dalam Fiqih sunnah mengatakan antara syarat-syarat penjaga adalah seperti berikut:
- a) Islam
  - b) Berakal yaitu tidak gila dan tidak *ma'tuh* (bodoh)
  - c) Tidak *fasik*
  - d) Merdeka
  - e) Tidak buta atau kurang penglihatan
  - f) Tidak mengidap penyakit menular, seperti sopak atau kusta
  - g) Penjaga tidak menikah dengan lelaki lain yang tiada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan anak itu. Jika penjaga itu menikah dengan saudara

terdekat kepada anak tersebut, maka ibu kepada anak itu berhak memeliharanya.<sup>45</sup>

Kemudian mengenai syarat bagi *mahḍun* (orang yang di asuh) atau berada dalam perwalian asuh, biasanya merujuk pada anak kecil yang belum mandiri. Secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Anak yang belum *mumayyiz*, berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- 2) Anak yang tidak sempurna akalinya sehingga tidak dapat mengurus hidupnya sendiri meskipun telah dewasa, seperti orang idiot.

Para Imam Mazhab merinci dan mengklasifikasikan *mahḍun* dan aturan terkait hak *ḥaḍanah* (pengasuhan) dengan beberapa pendapat yang berbeda-beda. Berikut adalah klasifikasinya menurut empat mazhab:

1) Madzhab Hanafi

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak tidak hanya tanggung jawab dan hak bagi perempuan saja, melainkan tanggungjawab dan hak yang juga berlaku untuk laki-laki hal ini agar seorang ayah juga memiliki hak yang sama sebagaimana seorang ibu untuk mendidik dan mengasuh anak.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Masadah, *Ḥaḍanah Dalam Prespektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak,*” h. 79.

<sup>46</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 127.

Madzhab Hanafi membagi *maḥḍun* dengan menggunakan umur. Beliau berpendapat bahwa “Masa maksudnya adalah *ḥaḍanah* berakhir (habis) apabila anak telah berumur tujuh tahun bagi laki-laki dan sembilan tahun bagi perempuan”. Hal ini dikarenakan agar perempuan dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaannya dari *ḥaḍanah* (ibu pengasuhnya).<sup>47</sup>

## 2) Madzhab Maliki

Jika *maḥḍun* (orang yang diasuh) adalah perempuan, maka batas *Ḥaḍanah*nya hingga anak perempuan tersebut memiliki suami dan sudah bersetubuh dengan suaminya tersebut. Hal tersebut dikarenakan Mazhab Maliki melihat mental dan psikologis anak yang dirasa belum memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri (belum dewasa), serta untuk mencegah mafsadat bagi masa depan si anak.<sup>48</sup> Sedangkan pemeliharaan bagi anak laki-laki adalah sampai mumayyiz.<sup>49</sup>

## 3) Madzhab Syafi’i

Dalam pandangan Madzhab Syafi’i terkait *maḥḍun* merupakan hak ibu ketika anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia tujuh tahun), namun ketika ibunya tidak mampu mengasuh maka *ḥaḍanah* tersebut

---

<sup>47</sup> Masadah, *Ḥaḍanah Dalam Prespektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak*, *Dinamika: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman* 5, no. 2 (28 Desember 2020): h. 75, <https://doi.org/10.32764/dinamika.v5i2.1030>.

<sup>48</sup> Ahmad ibn Ghanim ibn Salim Al-Nafrawi, *Al-Fawakih al-Diwani ‘ala Risalah Ibn AbiZaid al-Qairawani*, jilid 2, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1999), h. 112.

<sup>49</sup> Masadah, “*Ḥaḍanah Dalam Prespektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak*,” h. 76.

diserahkan nenek jalur, saudara perempuan, lalu dari jalur pihak ibu. Kemudian jika tetap tidak ada semua dari pihak ibu maka *ḥaḍanah* jatuh kepada ayah.

#### 4) Madzhab Hambali

Imam Hanbali, berpendapat berkaitan dengan pengasuh (*ḥaḍin*) yang lebih berhak ialah ibu. Namun jika ibu tidak dapat mengasuh anaknya karena suatu hal, maka hak asuhan itu berturut-turut dialihkan dari ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibu ibunya, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya.<sup>50</sup>

#### 4. Orang-Orang yang Berhak Melakukan Pengasuhan

Mengenai pengasuhan tidak hanya sekadar kewajiban untuk dilaksanakan, tetapi juga memerlukan perhatian khusus terhadap urutan prioritas orang-orang yang lebih berhak melaksanakan pengasuhan. Al-Qur'an tidak menerangkan dengan jelas tentang urutan orang-orang yang berhak melakukan pengasuhan anak. Namun, secara umum dalam hukum Islam, dan hukum positif di Indonesia mengatur mengenai urutan orang yang berhak melakukan pengasuhan yang didasarkan pada kedekatan hubungan, kasih sayang, dan kemampuan merawat anak. Urutan ini diatur untuk memastikan kepentingan dan kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas utama.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Azizi dan Achadi, *Konsep Kepengasuhan Perspektif Hukum Islam (Kajian Pemikiran Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Sunnah)*, h. 277.

<sup>51</sup> Nurmila Illa, dkk, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Pandangan Ulama Pedesaan, ISTINBATH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* Vol. 15, No.1 (2020): h. 13, <https://riset-iaid.net/index.php/istinbath>.

Kewajiban pengasuhan yang dimaksudkan bukan hanya pada seorang ibu saja, melainkan adanya peranan ayah dalam memenuhi kewajiban pengasuhan kepada anaknya. Secara umum, hukum keluarga Islam menetapkan ayah sebagai berikut:

**a. Penanggung Jawab Utama dalam Nafkah**

Kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya merupakan prinsip fundamental yang ditegaskan baik dalam teks Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, hingga anak tersebut mampu mandiri. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِتَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya.

Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>52</sup>

Pada penggalan ayat *وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* menegaskan bahwa tanggung jawab finansial terhadap keluarga, termasuk anak-anak, terletak pada pundak ayah. Kemudian dilanjutkan pada kalimat *لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا* yang menyatakan bahwa seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Maksudnya adalah janganlah menderita karena anak-anak mereka baik dari pihak ibu maupun ayah.<sup>53</sup>

Adapun mengenai kewajiban memberikan nafkah kepada anak memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja. Anak yang dipandang belum mampu bekerja ketika masih anak-anak ataupun anak yang sudah dewasa tapi belum mendapatkan pekerjaan dan mempunyai keterbatasan.
- 2) Ayah memiliki harta dan berkuasa memberi nafkah
- 3) Memberikan nafkah akan hilang jika anak telah dewasa dan mampu memenuhi hidupnya sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 156 (d) disebutkan mengenai batas pemberian *hadhanah* dan nafkah sampai

<sup>52</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, h. 35.

<sup>53</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Darul Fikr, 1985), h. 826.

<sup>54</sup> Zuhaili, h. 827.

anak tersebut mampu mengurus dirinya sendiri atau anak sudah berusia 21 tahun.

Dalam hukum keluarga Islam, seorang anak memiliki hak yang mutlak untuk memperoleh nafkah dari ayahnya. Kewajiban ini sejalan dengan kewajiban seorang suami menafkahi istrinya. Seorang ayah wajib memenuhi segala kebutuhan pokok hidup anak-anaknya, baik dalam aspek makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, hingga kebutuhan lainnya yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Ketentuan ini mendapatkan landasan kuat dari hadis sahih mengenai peristiwa antara Hindun binti ‘Utbah dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah Hadist Riwayat Bukhori No. 4945 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata: "Wahai Rasulallah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu."<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhori*.

### b. Pemberi Pendidikan

Ayah sebagai pemberi pendidikan berarti bahwa ayah bertanggung jawab penuh dalam membimbing, mengarahkan, dan membentuk karakter anak, baik dalam aspek keagamaan, moral, sosial, maupun intelektual. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya formal (seperti menyekolahkan), tetapi terutama pendidikan nilai: akidah, ibadah, adab, akhlak, dan keterampilan hidup. Kewajiban ini bersumber dari peran ayah sebagai *qawwam* (pemimpin) dalam keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا  
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, h. 84.

Dari ayat tersebut secara tegas menjelaskan bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin bagi keluarganya, yaitu bagi istri dan anak-anaknya. Tugas kepemimpinan yang dimaksudkan adalah memelihara keluarganya dari penyimpangan akidah dan akhlak yang ditegaskan pada firman Allah Q.S At-Tahrim Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>57</sup>

Mengenai keterlibatan ayah dalam memberikan pengasuhan, terutama pada pendidikan anak sebenarnya sudah sejak dulu dilakukan. Dalam hukum Islam keterlibatan ayah sudah ada pada zaman nabi, seperti dialog yang dilakukan oleh nabi Ibrahim dengan nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, dari peristiwa ini memiliki gambaran bahwasanya nabi Ibrahim memberikan pendidikan kepada putranya untuk senantiasa taat dan patuh kepada perintah Allah SWT. Yang tertuang pada Firman Allah Q.S Ash-Shaffat ayat 102 yang berbunyi:

---

<sup>57</sup> Kemenag RI, h. 560.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبَيِّئُ لِي أَنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ  
فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ۗ قَالَ يَا بَتِ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ  
مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٣٢﴾

Artinya: Ketika anak itu sampai pada (umur) ia sanggup bekerja bersamanya, ia (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu?” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu! Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar.”<sup>58</sup>

Selain pada peristiwa nabi Ibrahim dengan nabi Ismail keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak khususnya dalam pendidikan juga dilakukan oleh seorang Luqman Al-Hakim. Dalam bentangan sejarah kenabian dan hikmah, Luqman bukanlah seorang nabi, namun Allah memberinya hikmah kebijaksanaan yang luar biasa. Allah menyebutnya secara khusus dalam Al-Qur’an sebagai sosok yang bijak dan saleh. Hikmah ini kemudian diwujudkan dalam bentuk nasihat-nasihat yang lembut, mendalam, dan penuh makna kepada anaknya, yang menjadi teladan sempurna dalam pendidikan moral dan spiritual dalam keluarga. Mengenai pendidikan yang diberikan Luqman Hakim kepada anaknya tertuang pada firman Allah Q.S Al-Luqman ayat 13-19

- 1) Dimulai dari penanaman Tauhid yang tertera pada ayat ke 13 Q.S Al-Luqman yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ  
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

<sup>58</sup> Kemenag RI, h. 449.

Artinya: “(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar”.<sup>59</sup>

Nasihat pertama yang diberikan Luqman adalah tentang tauhid, dasar dari segala akhlak dan perilaku manusia. Ia menegaskan bahwa syirik adalah kezaliman terbesar, karena menempatkan makhluk pada posisi yang hanya layak bagi Sang Pencipta. Ini menunjukkan bahwa pendidikan spiritual harus dimulai dari menanamkan keyakinan yang benar kepada Allah.

- 2) Menyuruh berbuat baik kepada orangtua, tertera pada Q.S Al-Luqman ayat 14-15 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ  
 فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِنْ  
 جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
 وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ  
 إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: (14) “Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. Selambat-lambat waktu menyapih ialah sampai anak berumur 2 tahun”. (15) “Jika keduanya memaksamu

<sup>59</sup> Kemenag RI, h. 412.

untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan”.<sup>60</sup>

Meskipun fokusnya adalah masih pada hubungan anak dan Tuhan, Luqman tidak melupakan hak-hak orang tua. Dengan mengajarkan bahwasanya Allah menyisipkan penegasan agar anak bersikap baik kepada kedua orang tua, terutama sang ibu yang telah mengandung dan menyapih dengan penuh kesulitan. Namun, jika orang tua memaksa anak untuk berbuat syirik, maka anak tidak boleh taat ini menunjukkan adanya batas dalam ketaatan kepada manusia bila bertentangan dengan perintah Allah.

### 3) Peneguhan Akidah

Peneguhan akidah yang dimaksudkan adalah pada amal perbuat/adanya prinsip hisab (perhitungan amal), yangmana Luqman menanamkan pada anak bahwa sekecil apa pun perbuatan (sebesar biji sawi) maka akan mendapat balasan dari Allah, bahkan jika (biji sawi) tersebut tersembunyi di batu atau langit dan bumi. Secara langsung Luqman menanamkan kesadaran spiritual dan moral pribadi kepada anaknya bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Adil. Pernyataan tersebut terkandung dalam Q.S Al-Luqman ayat 16:

---

<sup>60</sup> Kemenag RI, h. 412.

يُنَبِّئُ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ  
أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ

خَيْرٌ ﴿١٦﴾

Artinya: (Luqman berkata,) “Wahai anakku, sesungguhnya jika ada (suatu perbuatan) seberat biji sawi dan berada dalam batu, di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya (untuk diberi balasan). Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti. Allah Maha Lembut artinya ialah ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, betapun kecilnya”.<sup>61</sup>

- 4) Perintah mendirikan sholat, perintah amal ma’ruf nahi munkar dan perintah untuk senantiasa bersabar menghadapi ujian. Q.S Al-Luqman ayat 17:

يُنَبِّئُ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ  
عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

Artinya: “Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan”.<sup>62</sup>

Tiga amalan yang diajarkan Luqman pada ayat ke-17 ini, pertama, pada lafadz *أَقِمِ الصَّلَاةَ* Luqman mengajarkan bahwasannya shalat adalah pilar utama dalam hubungan manusia dengan Allah. Luqman memerintah anaknya untuk menjadikan shalat sebagai ibadah utama, bukan sekadar rutinitas, melainkan sebagai pengingat dan peneguh jiwa dalam menjalani

<sup>61</sup> Kemenag RI, h. 412.

<sup>62</sup> Kemenag RI, h.412.

kehidupan. Kedua pada lafadz **وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ** pada penggalan ayat tersebut Luqman mengajarkan untuk peduli terhadap masyarakat dan berani memperjuangkan kebaikan serta menolak kejahatan. Ini adalah pendidikan kepemimpinan dan integritas sosial. Setelah memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar, yang ketiga terkandung dalam lafadz **وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ** Luqman mengingatkan bahwa perjuangan ini akan mendatangkan ujian. Ia mendidik anaknya agar tangguh dan sabar, karena kesabaran adalah kunci dalam menghadapi cobaan hidup.

- 5) Etika dalam bertindak dan bersikap, Q.S Al-Luqman ayat 18-19

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ ۖ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Artinya: (18) “Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. (19) Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”Ketika berjalan, janganlah terlampau cepat dan jangan pula terlalu lambat”.<sup>63</sup>

Luqman menutup nasihatnya dengan ajaran akhlak sosial, yaitu rendah hati dan tidak sombong. Ia melarang

<sup>63</sup> Kemenag RI, h. 412.

anaknya untuk berlaku angkuh dan merasa lebih dari orang lain. Selain itu ia mengajarkan kesopanan dan ketenangan dalam berbicara serta bertindak, bahwa suara yang kasar dan keras tidak mencerminkan kebijaksanaan, tapi justru kehinaan.

Dari Q.S Al-Luqman ayat 13-19 sudah sangat jelas bahwasanya nasihat Luqman kepada anaknya adalah kurikulum lengkap pendidikan karakter, mencakup tauhid dan kesadaran akan Tuhan, penghormatan kepada orang tua, tanggung jawab pribadi atas amal perbuatan, kewajiban ibadah, keterlibatan sosial dalam amar ma'ruf nahi munkar, ketangguhan mental melalui kesabaran, dan akhlak sosial yang mencerminkan kerendahan hati dan etika sopan santun. Nasihat-nasihat ini bukan hanya berlaku pada masa lalu, tetapi juga sangat relevan untuk pendidikan anak di era modern. Ia mengajarkan bahwa mendidik anak tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan kebijaksanaan dan keteladanan.

Selain tertera dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadist nabi juga menerangkan mengenai pentingnya pendidikan anak, terutama dalam nilai moral dan agama, dan hal ini merupakan tanggungjawab bersama kedua orangtua. Dalam Hadist Riwayat Shahih Bukhori No. 893 menyebutkan:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا  
يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُؤْنَسُ كَتَبَ رَزِيْقُ بْنُ حَكِيْمٍ إِلَى  
ابْنِ شِهَابٍ شِهَابٌ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنْ  
أَجْمَعَ وَرَزِيْقُ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ  
وَعَيْرِهِمْ وَرَزِيْقُ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةٍ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ  
يَأْمُرُهُ أَنْ يَجْمَعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ  
يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقُولُ يَقُولُ  
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ  
عَنِ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ  
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنِ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ  
رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ  
وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ  
وَمَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad Al Marwazi berkata: telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah berkata: telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri berkata: telah mengabarkan kepada kami Salim bin 'Abdullah dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin."

Al Laits menambahkan: Yunus berkata: Ruzaiq bin Hukaim menulis surat kepada Ibnu Syihab, dan pada saat itu aku bersamanya di Wadi Qura (pinggiran kota): "Apa pendapatmu jika aku mengumpulkan orang untuk shalat Jum'at?" -Saat itu Ruzaiq bertugas di suatu tempat dimana banyak jama'ah dari negeri Sudan dan yang lainnya, yaitu di negeri Ailah-. Maka Ibnu Syihab membalasnya dan aku

mendengar dia memerintahkan (Ruzaiq) untuk mendirikan shalat Jum'at. Lalu mengabarkan bahwa Salim telah menceritakan kepadanya, bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinya."<sup>64</sup>

Hadis ini secara implisit menegaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin dalam lingkungannya. Sedangkan jika ditinjau dari segi pengasuhan anak hadist ini menunjukkan bahwa ayah memiliki peran sentral dalam mendidik, melindungi, dan mengarahkan anggota keluarga, termasuk pendidikan anak secara fisik, moral, dan spiritual. Sehingga dalam konteks keluarga, hadits ini menegaskan bahwa ayah dan ibu bertanggung jawab atas apa yang diajarkan kepada anak-anaknya, termasuk akhlak, agama, dan kebiasaan sehari-hari.

---

<sup>64</sup> bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhori*. No. 893

## 5. Hak Pengasuhan Anak dalam Hukum Keluarga Islam

### a. Hak Pengasuhan Anak dalam Hukum Islam

Dalam kitab Syaikh Hasan Ayyub, disebutkan mengenai hak asuh anak ketika terjadi perceraian antara suami istri. Jika pasangan suami istri bercerai dan di antara mereka terdapat anak yang masih kecil, maka ibu adalah pihak yang paling berhak untuk memelihara dan merawat anak tersebut. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa seorang ibu lebih telaten dan lebih sabar dalam memberikan kasih sayang, perhatian, dan pemeliharaan yang dibutuhkan anak. Hak asuh ini berlaku selama ibu belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Jika ibu menikah dengan laki-laki lain, maka hak asuh dapat berpindah, hal ini karena dikhawatirkan perhatian dan pengasuhan terhadap anak akan berkurang, serta mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan anak.<sup>65</sup>

Ketentuan ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW:

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أبو داود)

Artinya: "Engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah lagi." (HR. Abu Dawud)<sup>66</sup>

Prinsip ini menunjukkan bahwa kepentingan anak menjadi prioritas utama, dengan ibu sebagai pengasuh terbaik selama tidak ada faktor penghalang, seperti

<sup>65</sup> Ayyub Hasan, *Fiqh Al-Ushrah Al-Muslimah*, cet. 2 (Iskandariyah: Dar as-Salam, 2003), h. 276-277.

<sup>66</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud* (Hadist Soft, 2024), No.1938.

pernikahan baru. Meskipun pengasuhan anak berada pada ibu, ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut. Nafkah yang dimaksud mencakup kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Syaikh Hasan Ayyub didalam kitabnya fiqh keluarga menjelaskan tentang susunan dari keluarga yang berhak dalam mengasuh anak setelah terjadi perceraian antara suami istri. Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fiqh menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga ayahnya. Jadi urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah:<sup>67</sup>

- 1) Ibu anak tersebut
- 2) Nenek dari ibu dan terus ke atas
- 3) Nenek dari pihak ayah
- 4) Saudara kandung anak
- 5) Saudara perempuan seibu
- 6) Saudara perempuan seayah
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
- 8) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- 9) Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
- 10) Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
- 11) Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi)
- 12) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- 13) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
- 14) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
- 15) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah

---

<sup>67</sup> Hasan, *Fiqh Al-Ushrah Al-Muslimah*, h. 277.

- 16) Bibi yang sekandung dengan ayah
- 17) Bibi yang seibu dengan ayah
- 18) Bibi yang seayah dengan ayah
- 19) Bibi ibu dari pihak ibu
- 20) Bibinya ayah dari pihak ibunya
- 21) Bibi ibu dari pihak ayahnya
- 22) Bibik ayah dari pihak ayah

Dari urutan di atas, dari semua perempuan yang berhak mengasuh anak, seperti yang telah disebutkan di atas, maka saudara sekandung lebih didahulukan. Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki disyaratkan sama agama antara si anak dengan hadhin. Sebab laki-laki yang boleh sebagai hadhin adalah laki-laki yang ada hubungan waris-mewarisi dengan si anak. Jika anak tidak lagi mempunyai kerabat perempuan diantaranya *mahram-mahramnya* di atas atau anak memilikinya tapi tidak mampu melakukan pengasuhan barulah berpindah kepada ashabah yang laki-laki dari *mahram-mahram* yang di atas, sesuai dengan urutannya dalam hukum waris. Jika tidak ada seperti yang di atas maka pindah ketangan.<sup>68</sup>

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari seayah
- 7) Paman yang sekandung dengan ayah

---

<sup>68</sup> Hasan, h. 277.

- 8) Paman yang seayah dengan ayah
- 9) Pamannyaayah yang sekandung
- 10) Paman yang seayah dengan ayah

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat yaitu:

- 1) Ayah ibu
- 2) Saudara laki-laki ibu
- 3) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
- 4) Paman seibu dengan ayah
- 5) Pamanyang sekandung dengan ayah
- 6) Pamannya yang seayah dengan ayah
- 7) Paman yang seayah dengan ibu

Jika anak yang masih kecil tidak memiliki kerabat sama sekali, maka hakim memiliki wewenang untuk menetapkan seorang perempuan yang dianggap sanggup dan patut untuk mengasuh serta mendidik anak tersebut.

Abdurrahman Ghazali dalam buku fiqh munakahatnya menjelaskan tentang periode hak asuh anak (*Haqanah*) itu dalam dua periode yaitu:

- 1) Periode sebelum *mumayyiz*

Pada periode awal pertumbuhan anak sampai umur tertentu pasti melibatkan orang lain dalam membantu kehidupannya diantaranya adalah memberikan makan, memakaikan pakaian, memandikan, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur, karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang,

kesabaran dan ketelatenan yang besar sehingga anak mendapatkan haknya secara utuh. Sehingga dalam pengasuhan anak ibuyang lebih cocok dan telaten dalam pengasuhan. Disamping itu ibu lebih mengerti kebutuhan anak.<sup>69</sup>

## 2) Periode *mumayyiz*

Masa *mumayyiz* adalah dari umur 7 tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada kondisi ini, anak telah tumbuh akal nya secara sederhana. Oleh karna itu, anak sudah mampu menjatuhkan pilihan mana yang terbaik untuk dilakukan. Maka pilihannya yang akan menentukan siapa yang berhak untuk mengasuhnya.<sup>70</sup>

Mengenai hak pengasuhan anak (*hadanah*) para Imam Madzhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai siapa yang paling berhak melakukan pengasuhan. Berikut adalah pendapat empat mazhab besar dalam Islam:

### 1) Madzhab Abu Hanifah

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang ibu lebih diprioritaskan menjadi pengasuh anaknya, hingga anak tersebut dewasa sehingga dapat mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian setelah anak dewasa, ayahnya memiliki peluang dan kesempatan yang sama seperti ibunya untuk memelihara anak hingga dewasa.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Al-Ghazali Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), h. 185.

<sup>70</sup> Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, h. 186.

<sup>71</sup> *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, h. 127.

## 2) Madzhab Maliki

Imam Malik memiliki pendapat bahwa yang lebih berhak menjadi *hadhin* ialah ibu. Selagi ibu adalah seorang muslimah, alasan mereka berlandaskan pada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW, menyuruh memilih kepada anak untuk berada dibawah asuhan ayahnya yang muslim atau pada ibunya yang musyrik, tetapi anak itu memilih ibunya, lalu Rasulullah SAW bersabda: “Ya Allah, tunjuki anak itu, condongkan hatinya kepada ayahnya”. (HR. Abu Dawud).

## 3) Madzhab Syafi’i

Ulama fiqh yakni Imam Syafi’i berpendapat bahwasanya *hadhin* yang lebih berhak mengasuh anak ialah ibu yang tidak mempunyai orang lain (kerabat asing bagi anak), lalu nenek dari ibu hingga terus keatas, kemudian ayah, lalu ibunya ayah, kemudian saudara wanita, kemudian anak perempuan saudara perempuannya, kemudian anak perempuannya saudara laki-laki, kemudian saudara perempuannya ayah. Jika anak telah mumayyiz dan ayah ibunya bercerai, maka anak memiliki hak khiyar untuk ikut ayah atau ibunya.<sup>72</sup>

## 4) Madzhab Hambali

Ulama mazhab Hambali mengatakan masa asuh anak laki-laki dan perempuan adalah 7 tahun, dan sesudah itu si anak disuruh memilih apakah tinggal

---

<sup>72</sup> Muhammad Zaky Azizi dan Muh Wasith Achadi, *Konsep Kepengasuhan Perspektif Hukum Islam (Kajian Pemikiran Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Sunnah)*, t.t., h. 273-274.

bersama ibu atau ayahnya, lalu si anak dapat tinggal bersama orang yang dipilihnya itu.<sup>73</sup>

Imam Hambali, berpendapat berkaitan dengan pengasuh (*hadhin*) yang lebih berhak ialah ibu. Namun jika ibu tidak dapat mengasuh anaknya karena suatu hal, maka hak asuhan itu berturut-turut dialihkan pada pihak ibu.<sup>74</sup>

Mengenai permasalahan pengasuhan anak sejatinya adalah tanggung jawab kedua orang tua, meskipun terjadinya perceraian. Setelah terjadinya perceraian orangtua, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengenai pengasuhan tidak menggunakan kekuasaan orangtua, melainkan memakai istilah “pemeliharaan anak”. Pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian tercantum pada Pasal 105, 106, dan 156 KHI. Pemeliharaan anak setelah perceraian sebagai berikut:<sup>75</sup>

- 1) Pasal 105 KHI<sup>76</sup>
  - a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya.
  - b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara

---

<sup>73</sup> Tarmizi, dkk, *Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya*, h. 20.

<sup>74</sup> Azizi dan Achadi, “Konsep Kepengasuhan Perspektif Hukum Islam (Kajian Pemikiran Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Sunnah),” h. 277.

<sup>75</sup> Wiludjeng J. M Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), h. 56.

<sup>76</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 89, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.

c) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

2) Pasal 106 KHI<sup>77</sup>

a) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

b) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

3) Pasal 156 KHI<sup>78</sup>

a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2. Ayah, 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

---

<sup>77</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasan*, h. 90.

<sup>78</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasan*, h. 102.

- b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya.
- c) Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.
- d) Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d); f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anakanak yang tidak turut padanya.

**b. Hak Pengasuhan Anak dalam Hukum Positif**

Dalam hukum positif di Indonesia, hak dan kewajiban dalam pengasuhan anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta aturan lainnya. Berikut adalah pihak-pihak yang berhak memberikan pengasuhan anak menurut hukum positif:

### 1) Orang Tua (Ayah dan Ibu)

Pada dasarnya, kewajiban utama dalam pengasuhan anak berada pada orang tua, meskipun terjadinya perceraian. Mengenai kewajiban dan hak orangtua dalam pengasuhan anak tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

Kemudian pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 41 yang berbunyi:

- a) Dalam hal perceraian, suami atau istri yang berhak atas pemeliharaan anak-anak adalah orang tua yang berdasarkan pertimbangan pengadilan dapat memberikan perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan bagi anak.
- b) Dalam hal perceraian, pengadilan dapat memberikan hak asuh kepada salah satu orang tua berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

### 2) Wali Anak

Wali mendapatkan hak pengasuhan ketika orang tua tidak mampu mengasuh anak karena adanya suatu sebab, seperti meninggal dunia, orang tua yang tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya ataupun karena suatu sebab orangtua tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan sebab-sebab lainnya. Sehingga dengan hal tersebut menjadikan pengasuhan orangtua berpindah kepada wali, dan wali anak ditunjuk berdasarkan hukum yang terdapat pada Pasal 33 ayat

(1), dan 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3) Negara (Melalui Lembaga yang Berwenang)

Dalam kondisi tertentu, negara dapat mengambil alih pengasuhan anak melalui lembaga yang berwenang hal ini tertuang pada beberapa Undang-Undang, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat (1) dan (2), Pasal 56 Ayat (1) dan (2). Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak-hak anak, termasuk pengasuhan dan pemeliharaan anak dalam kondisi tertentu, seperti anak terlantar atau anak yang tidak memiliki orangtua.<sup>79</sup> Undang-Undang ini juga mengatur tentang perlindungan anak yang memerlukan pengasuhan oleh negara atau lembaga yang berwenang. Penetapan pengasuhan oleh Negara ataupun lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Negara yaitu tertuang pada :

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: mengatur tentang peran negara dalam perlindungan dan pemulihan anak yang terlibat dalam masalah hukum, serta pembentukan lembaga-lembaga yang mendukung rehabilitasi anak.

---

<sup>79</sup> Niken Sylvia Puspitasari et al., "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep *Ḥaḍānah* Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 2 (August 30, 2024): h. 310, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1377>.

- b) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2009 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mana tugasnya adalah berperan untuk mengawasi dan memastikan pemenuhan hak anak di Indonesia, termasuk hak pengasuhan dan perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Sosial atau lembaga terkait untuk menangani anak-anak yang terlantar dan memerlukan pengasuhan serta perlindungan sosial.

Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam mengawasi, memberikan perlindungan, dan memastikan kesejahteraan anak dan berfungsi untuk menggantikan peran orangtua dalam hal pengasuhan anak, jika tidak ada keluarga yang mampu mengasuhnya atau jika anak berada dalam situasi yang membahayakan. Tujuannya adalah untuk kepentingan terbaik anak.

#### 4) Orang Tua Angkat

Menurut Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2014, pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Proses adopsi harus melalui pengadilan dan memenuhi syarat yang

ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

## 6. Pola Pengasuhan Anak

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu, pola dan asuh. Pola merupakan model, sistem, dan cara kerja. Sedangkan asuh adalah bentuk dari merawat, mendidik, membantu, menjaga dan melatih. Sehingga bila digabungkan pola asuh adalah suatu sistem yang dilakukan oleh orangtua dalam menjaga, memberikan pendidikan, merawat dan hal lainnya yang tujuannya adalah untuk kepentingan anak.<sup>80</sup>

Pola asuh adalah cara yang digunakan oleh orang tua untuk membentuk kecerdasan, tingkah laku, serta karakter anak. Pola asuh tidak hanya mencakup aspek fisik, seperti pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi juga aspek emosional, sosial, dan intelektual.<sup>81</sup>

Pengajaran yang diberikan dan ditanamkan orangtua memiliki pengaruh yang dominan dalam menentukan setiap pilihan dan langkah hidup anak. Orangtua memiliki peran utama bagi proses pendidikan anak. Berhasilnya orangtua dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai karakter anak tergantung pada model dan pola asuh yang diterapkan oleh orangtua. Keluarga yang harmonis, rukun, damai akan tercermin dari psikologis dan karakter anak, begitu juga dengan sebaliknya.

---

<sup>80</sup> Latifatus Sa'adah dkk, *E-Book: Pentingnya Peran Ayah Dalam Pengasuhan* (Purbolinggo: Eureka Media Aksara, 2023), h. 1, <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/559676-pentingnya-peran-ayah-dalam-pengasuhan-a-b14d2ad3.pdf>.

<sup>81</sup> Mahesa Astri dkk, *Peran Nilai Budaya Sunda Dalam Pola Asuh Orang Tua Bagi Penanaman Nilai Moral Dan Agama Anak Di Kampung Pasirgede Desa Sindanganon Banjaran,*” *Bandung Conference Series: Early Childhood Teacher Education* Vol. 2, No. 2 (2022): h. 167, Educ<https://doi.org/10.29313/bcsecte.v2i2.4483>.

Dari hal inilah perlu adanya pola pengasuhan yang sesuai dalam membentuk karakter anak sesuai norma dan nilai kehidupan masyarakat.

Pola pengasuhan dalam keluarga sangat mempengaruhi perkembangan anak. Menurut Diana Baumrind (1971), orang tua tidak boleh menghukum atau mengucilkan anak, tetapi sebaliknya, mereka harus menetapkan aturan yang jelas serta mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Baumrind menekankan bahwa terdapat tiga tipe utama pola pengasuhan yang berhubungan dengan berbagai aspek perilaku sosial anak, yaitu: otoriter, otoritatif dan *laissez-faire* (permissif).<sup>82</sup>

a. Pola Pengasuhan Otoriter (*Authoritarian*)

Pola asuh otoriter adalah pola yang memberikan batasan yang sangat ketat kepada anak. Apa yang telah diputuskan oleh keluarga, hampir tidak ada toleransi. Pola ini ditandai dengan kontrol penuh orang tua terhadap kehidupan anak. paradigma pola asuh otoriter memiliki ciri khas, seperti kontrol atau pengawasan yang ketat terhadap perilaku anak. Pola asuh otoriter bagi anak tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dampak negatifnya antara lain tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan ide-idenya secara bebas, sehingga anak menjadi cemas, pendiam, dan cenderung gagal memprakarsai kegiatan, dan memiliki keterampilan yang rendah.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Saidi Tobing dan Nurjannah Nurjannah, *Pola Asuh Anak Menurut Baumrind Dengan Pola Asuh Perspektif Islam*, *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (July 8, 2024): h. 8-12, <https://doi.org/10.24952/bki.v6i1.11053>.

<sup>83</sup> Handayani, dkk, "Tipe-Tipe Pola Asuh Dalam Pendidikan Keluarga," h. 20.

b. Pola Pengasuhan Otoritatif (*Authoritative*)

Pola pengasuhan otoritatif adalah salah satu dari empat tipe pola pengasuhan yang dikemukakan oleh Diana Baumrind (1971). Pola ini memadukan tuntutan atau kontrol yang tinggi dengan responsivitas dan kehangatan yang tinggi. Dalam praktiknya, orang tua yang otoritatif menetapkan aturan dan batasan yang jelas, tetapi juga terbuka untuk berkomunikasi, mendengar pendapat anak, serta menjelaskan alasan di balik aturan tersebut.<sup>84</sup> Santrock (2011) menjelaskan bahwa Pola pengasuhan otoritatif mendorong anak-anak untuk menjadi mandiri, namun tetap memberikan batasan dan kontrol terhadap tindakan mereka. Pola ini berhubungan dengan kompetensi sosial anak. Sehingga pola ini berupaya menciptakan keseimbangan antara kedisiplinan dan kebebasan, sehingga anak merasa dihargai namun tetap diarahkan. Orang tua memberikan dukungan emosional dan mengharapkan perilaku yang sesuai, tetapi dengan cara yang demokratis dan suportif.<sup>85</sup>

Keluarga yang mempraktikkan pola asuh otoritatif biasanya ditemukan dalam rumah tangga yang seimbang, menurut (Shocib, 2010). Ciri unik dari pola asuh demokratis, menurut sudut pandang ini, adalah bahwa orang tua akan mempercayai anak-anak mereka untuk membiarkan mereka berkreasi.

---

<sup>84</sup> Yumra Musdalifah Annisa Intan Lestari Yulian, "Pola Asuh Otoritatif Dan Psychological Well-Being Pada Remaja," *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* Vol. 3 No.2 (2022): h. 82, <https://doi.org/x10.24014/pib.v3i2.16914>.

<sup>85</sup> Teguh Hendra Putra Komang Ni Luh Ika Widayanti, "Pola Asuh Otoritatif Untuk Membentuk Karakter Anak," *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar* Vol. 2 No. 2 (2021): h. 178.

Pola asuh ini menunjukkan bahwa sosialisasi dalam keluarga dapat terbentuk dengan baik. Jelaslah bahwa pentingnya keharmonisan dalam keluarga ditunjukkan oleh kenyataan bahwa banyak keluarga yang mengalami kesulitan akibat kurangnya interaksi antar anggota keluarga.<sup>86</sup> Hubungan kooperatif antara orang tua dan anak merupakan dasar dari gaya pengasuhan ini. Orang tua berperan sebagai pembimbing, dengan tanggung jawab memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak. Meskipun demikian, orang tua tetap memperhatikan sudut pandang anak-anak mereka dan memberi mereka kebebasan untuk menjadi diri mereka sendiri tanpa terlalu mengendalikan. Dalam pendekatan pengasuhan ini, penekanannya adalah pada pemberian penguatan positif kepada anak-anak dan terlibat dalam percakapan dengan mereka.<sup>87</sup>

c. Pola Pengasuhan Permisif (*Permissive*)

Pola pengasuhan permisif cenderung kurang memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Keluarga yang sangat sibuk cenderung menunjukkan kecenderungan ini. Hanya kebutuhan materi anak-anak yang menjadi perhatian orang tua. Orang tua yang permisif sering kali kurang berperan dalam pendidikan anak-anaknya. Menurut Baumrind dalam Samsunuwiyati (2012), pola asuh permisif

---

<sup>86</sup> Rekno Handayani, dkk, "Tipe-Tipe Pola Asuh Dalam Pendidikan Keluarga," *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan* 11, no. 1 (December 9, 2020): h. 19, <https://doi.org/10.24176/re.v11i1.4223>.

<sup>87</sup> Object , "Pola Asuh Orang Tua Dalam Perilaku Sosial Generasi Millennial Ditinjau Dari Neurosains," h. 96, accessed November 12, 2024, <https://core.ac.uk/reader/322522290>.

menyebabkan kontrol yang kurang atau buruk ketika orang tua terlibat dalam kehidupan anak-anaknya.<sup>88</sup>

Dalam pendekatan pengasuhan ini, anak-anak diberi kebebasan yang cukup besar, sementara orang tua hanya melakukan pengawasan yang minimal dan tidak memberikan arahan atau nasihat sama sekali. Orang tua sering kali hanya memberikan sedikit kendali dan perhatian terhadap anak-anak mereka, sehingga mereka bebas melakukan aktivitas apa pun yang mereka inginkan.<sup>89</sup>

## **B. Pergeseran dalam Pengasuhan Anak**

Pengasuhan anak merupakan bagian penting dalam proses tumbuh kembang anak. Dalam berbagai kajian ilmu psikologi perkembangan dan pendidikan, indikator utama dari pengasuhan yang baik adalah aspek *merawat* dan *mendidik*.<sup>90</sup> Kedua aspek ini saling melengkapi dalam mendukung pembentukan kepribadian, kemandirian, serta kesejahteraan fisik dan mental anak. Oleh karena itu, memahami secara mendalam tentang apa saja cakupan dari merawat dan mendidik menjadi penting dalam konteks pengasuhan anak.

Indikator merawat anak merupakan aspek fundamental dalam pengasuhan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar anak. Tujuan utama dari perawatan ini adalah untuk menjamin kesehatan,

---

<sup>88</sup> handayani, Purbasari, And Setiawan, *Tipe-Tipe Pola Asuh Dalam Pendidikan Keluarga*, h. 19.

<sup>89</sup> Sulistiatus Hafifah, RR Deni Widjayatri, *Pengaruh Pola Asuh Generasi X Dan Generasi Y (Milenial) Terhadap Karakter Anak Usia Dini*, *QURROTI* 4, no. 1 (2022): h. 42.

<sup>90</sup> Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, Dan Keluarga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), h. 27.

kenyamanan, rasa aman, serta perkembangan emosional anak sejak lahir hingga usia dewasa awal. Merawat tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik saja, tetapi juga melibatkan aspek psikologis dan emosional yang esensial dalam membentuk kepribadian dan kestabilan mental anak. Berikut ini adalah bentuk-bentuk konkret dari tindakan *merawat* anak:<sup>91</sup>

1. Pemenuhan kebutuhan fisik anak

Pemenuhan ini merupakan upaya orang tua atau pengasuh dengan tujuan untuk menyediakan segala kebutuhan dasar yang berkaitan dengan tubuh dan kesehatan anak, agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Kebutuhan ini meliputi makanan dan minuman bergizi seimbang sesuai dengan tahapan usia anak, pakaian yang layak, tempat tinggal yang aman, layanan kesehatan, serta waktu istirahat yang cukup.

2. Kebutuhan emosional dan psikologis anak

Kebutuhan ini mencakup pada kebutuhan anak akan kasih sayang, perhatian (pelukan, pujian, dukungan), responsif terhadap kebutuhan emosi anak (misalnya, saat anak sedih, marah, atau takut), membangun komunikasi yang baik, membangun rasa aman dan percaya diri pada anak, menghindari kekerasan verbal maupun fisik pada anak.

3. Perlindungan dan pengawasan

Perlindungan dan pengawasan merupakan hal yang harus dilakukan oleh orangtua kepada anak, yangmana meliputi pada perlindungan anak dari kekerasan fisik, verbal, atau seksual,

---

<sup>91</sup> Pramudia Trisnani Rischa Silvia Yula Wardani, "Pendampingan Bagi Orang Tua Mengenai Pola Asuh Positif Dalam Membentuk Karakter Anak Di Desa Banjarejo Kota Madiun," *Jurnal Solma* Vol. 12 No. 2 (2023): h. 379, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/solma>.

pengawasan anak dari pengaruh lingkungan negatif., seperti pergaulan anak dan aktivitas media sosialnya, dan menjaga anak dari risiko kecelakaan di rumah dan luar rumah.

Indikator merawat anak berbeda-beda sesuai dengan tahapan usia karena kebutuhan fisik, emosional, dan kognitif anak berubah seiring pertumbuhan. Berikut adalah indikator merawat anak berdasarkan dengan usia anak sebagai berikut ini:<sup>92</sup>

1. Usia 0–2 tahun (Bayi)
  - a. Pemberian ASI eksklusif (0–6 bulan) dan makanan pendamping ASI (MPASI) setelah 6 bulan.
  - b. Kebersihan dan perawatan fisik (mandi, mengganti popok, kebersihan mulut, dll).
  - c. Imunisasi lengkap sesuai jadwal.
  - d. Tidur yang cukup dan pengaturan pola tidur.
  - e. Responsif terhadap tangisan (sebagai bentuk komunikasi bayi).
  - f. Interaksi emosional: pelukan, belaian, kontak mata, dan bicara lembut.
  - g. Stimulasi sensorik dan motorik awal: mainan sederhana, mendengarkan musik, merangkak, berdiri.
2. Usia 3–5 tahun (Balita)
  - a. Pemberian nutrisi seimbang dan ajaran makan mandiri.
  - b. Pembiasaan toilet training.
  - c. Pengenalan rutinitas dan disiplin ringan: waktu tidur, makan, bermain.

---

<sup>92</sup> Tien Asmara Palintan, *Membangun Kecerdasan Emosi dan Sosial Anak Sejak Usia Dini* (Penerbit Lindan Bestari, 2020), h. 14-19.

- d. Stimulasi perkembangan bahasa: bercerita, bernyanyi, percakapan.
  - e. Stimulasi motorik halus dan kasar: menggambar, bermain bola, melompat.
  - f. Pengenalan nilai-nilai dasar: sopan santun, empati, berbagi.
  - g. Pendidikan usia dini (PAUD/TK) jika memungkinkan.
  - h. Perhatian terhadap keamanan dan pengawasan penuh.
3. Usia 6–12 tahun (Anak usia sekolah)
- a. Pendidikan formal: memastikan anak bersekolah (mengantar anak) dan mendampingi belajar.
  - b. Pemenuhan kebutuhan gizi dan kebiasaan hidup sehat.
  - c. Pembentukan karakter dan etika: tanggung jawab, disiplin, jujur.
  - d. Pendampingan aktivitas sosial: bermain bersama teman, kegiatan ekstrakurikuler.
  - e. Keterlibatan emosional: komunikasi terbuka, mendengarkan keluh kesah anak.
  - f. Pengajaran keterampilan dasar hidup: mandi, merapikan tempat tidur, membantu pekerjaan ringan.
  - g. Pengawasan terhadap konsumsi media (TV, gadget, internet).
4. Usia 13–18 tahun (Remaja)
- a. Pendampingan pendidikan lanjutan dan minat bakat.
  - b. Penguatan identitas diri dan kepercayaan diri.
  - c. Komunikasi yang terbuka dan setara, tanpa menghakimi.
  - d. Pendidikan seksualitas yang sesuai usia.
  - e. Pendampingan dalam pergaulan dan pengambilan keputusan.
  - f. Pengawasan terhadap penggunaan media dan teknologi.

- g. Pemberian tanggung jawab lebih besar dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan pada indikator mendidik anak diartikan sebagai tolok ukur atau aspek-aspek yang menunjukkan keberhasilan atau keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak.<sup>93</sup> Indikator ini bisa berbeda tergantung pendekatan (psikologis, pendidikan, sosial, atau keagamaan), tetapi secara umum mencakup beberapa poin sebagai berikut berikut:

1. Pendidikan dan Pengembangan Kognitif

Orang tua perlu memberikan akses pendidikan formal dan mendampingi proses belajar anak, baik di sekolah maupun di rumah.<sup>94</sup>

2. Penanaman Nilai dan Moral

Pendidikan nilai-nilai agama, moral, dan sopan santun harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama.<sup>95</sup>

3. Pengembangan Emosional dan Sosial

Orang tua diharapkan memberikan kasih sayang, menjadi pendengar yang baik, serta membimbing anak dalam bersosialisasi dan mengelola emosi.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Hadi, *Dasar-Dasar Kependidikan Anak* (Jakarta: Rineka cipta, 2016), h. 206.

<sup>94</sup> Elizabet B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Anak* (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 122.

<sup>95</sup> Baiq Nada Buahana dan Aulia Dwi Amalina, *Pentingnya Penanaman Nilai Moral Pada Anak Usia Dini*, *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 2 (June 9, 2024): h. 4760, <https://doi.org/10.23969/jp.v9i2.14046>.

<sup>96</sup> Susianty Selaras Ndari Masykuroh Amelia Vinayastri, Khusniyati, *Metode Perkembangan Sosial Emosi Anak Usia Dini* (EDU PUBLISHER, 2019), h. 1-4.

#### 4. Disiplin dan Pengawasan

Menerapkan aturan yang jelas, memberikan teladan, serta mengawasi pergaulan dan aktivitas anak (termasuk media digital) merupakan bentuk pengasuhan yang bertanggung jawab.<sup>97</sup>

#### 5. Keterlibatan dalam Aktivitas Anak

Keterlibatan orang tua dalam aktivitas anak, seperti bermain bersama, menghadiri kegiatan sekolah, atau mendukung bakat anak, menunjukkan pengasuhan yang aktif dan positif.<sup>98</sup>

Indikator pengasuhan anak yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab pengasuhan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter, nilai, dan kemampuan sosial-emosional mereka. Dalam aspek *merawat*, orang tua bertanggung jawab memastikan anak memperoleh asupan gizi yang cukup, kesehatan yang terjaga, perlindungan dari bahaya, serta kasih sayang dan rasa aman. Sementara dalam aspek *mendidik*, tanggung jawab itu mencakup pemberian teladan, bimbingan nilai, pembiasaan disiplin, serta pengembangan kemampuan berpikir, tanggung jawab, dan kemandirian anak. Kedua aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses tumbuh kembang anak. Orang tua sebagai pengasuh utama memegang peran kunci dalam memastikan keseimbangan antara merawat dan mendidik secara utuh dan berkesinambungan. Dengan demikian, keberhasilan pengasuhan bukan hanya terukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga dari terbentuknya kepribadian anak yang sehat, mandiri, dan berintegritas.

---

<sup>97</sup> Darajat Zakiyah, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 73.

<sup>98</sup> Nurul Fatonah, *Peran Orangtua Dalam Literasi Anak* (Cahaya Smart Nusantara, 2022), h. 32.

Pada dasarnya pengasuhan anak merupakan tugas bersama bagi ayah dan ibu, namun bagi keluarga tradisional (budaya) tertentu yang menganut budaya patriarki seringkali menganggap bahwasanya pengasuhan adalah mutlak tugas ibu, hal ini karena ibu dianggap sebagai seseorang yang lemah lembut, penyayang, penyabar, dan lebih cocok untuk mengasuh anak. Sedangkan tugas ayah adalah mencari nafkah.<sup>99</sup>

Berbeda halnya dengan keluarga tradisional, keluarga modern dicirikan sebagai keluarga yang fleksibel terhadap peran gender, komposisi keluarga, serta norma-norma yang mengatur mengenai hubungan keluarga. Sehingga dalam keluarga modern mulai terjadinya pergeseran peran dalam pengasuhan anak yang mengacu pada perubahan peran orangtua dalam mengasuh anak dan pergeseran pola pengasuhan anak. Pembagian pengasuhan anak ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup aspek individu, keluarga, sosial, ekonomi, teknologi dan budaya. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan pembagian peran dalam pengasuhan anak:

1. Perubahan Sosial dan Budaya

Seiring dengan perkembangan zaman, peran gender dalam pengasuhan anak mengalami perubahan yang signifikan. Jika sebelumnya pengasuhan lebih banyak dianggap sebagai tugas ibu, kini semakin banyak ayah yang terlibat secara aktif dalam mengasuh dan membesarkan anak. Perkembangan zaman, globalisasi, dan meningkatnya akses terhadap informasi, terjadi pergeseran dalam cara pandang masyarakat terhadap peran gender dalam keluarga. Pengaruh budaya modern yang lebih

---

<sup>99</sup> Musrayani Usman, *Sosiologi Keluarga* (Klaten: Nas Media Pustaka, 2024), h. 62.

egaliter mulai masuk ke dalam kehidupan masyarakat, mendorong pembagian peran yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan.<sup>100</sup> Selain itu, media sosial dan kampanye kesetaraan gender juga turut menyumbang pada meningkatnya kesadaran akan pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Meskipun demikian, perubahan ini tidak terjadi secara merata. Di masyarakat yang masih kuat memegang tradisi, norma sosial cenderung mempertahankan pola lama yang menganggap bahwa mengurus anak adalah kodrat perempuan.

## 2. Faktor Ekonomi

Meningkatnya partisipasi perempuan yang bekerja menjadikan peran ganda bagi seorang ibu, yaitu sebagai pekerja dan pengasuh. Dengan adanya faktor tersebut membutuhkan fleksibilitas pengasuhan yang lebih merata.<sup>101</sup> Sehingga peran pengasuhan dibagi berdasarkan kesibukan masing-masing orangtua yang biasanya dibagi berdasarkan jadwal kerja atau aktivitas masing-masing.<sup>102</sup>

Kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak dan harus dipenuhi mengakibatkan orang tua kini lebih fokus pada pendidikan dan kesejahteraan anak, yang menyebabkan banyak keluarga merencanakan pengasuhan dengan lebih terstruktur dan berbasis ekonomi. Timbulnya difungsi peran orangtua, yang mana seharusnya orangtua dapat mengasuh secara optimal digantikan oleh pihak lain, baik dari keluarga, oranglain. Seperti tempat

---

<sup>100</sup> Amelia Rizka, "Pengaruh Nilai Budaya Patriarki Terhadap Pembagian Peran Gender Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Sosiologi Reflektif* Vol.13 No.1 (2020): h. 120.

<sup>101</sup> Karima Astari et al., *Psikologi Keluarga* (Sumatra Barat: CV. Gita Lentera, 2024), h. 88.

<sup>102</sup> Fajrin dan Purwastuti, *Keterlibatan Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Pada Dual Earner Family*," h. 2733.

penitipan anak, atau pengasuh anak, atau terjadinya pertukaran peran antara suami dengan istri. Yakni suami menggantikan peran istri dalam mengasuh anak, sedangkan istri sebagai tulang punggung keluarga.<sup>103</sup>

### 3. Faktor Pendidikan dan kesadaran orangtua

Tingkat pendidikan orangtua memiliki pengaruh signifikan terhadap pola pengasuhan anak. Orangtua dengan pendidikan yang lebih tinggi memberikan dampak positif kepada mereka, dalam memanfaatkan pendidikannya, sehingga orang tua kini lebih sadar bahwasanya metode disiplin yang keras itu tidak boleh dilakukan, dan beralih ke cara yang lebih komunikatif dan suportif. Rika Wahyuni (2024) mengatakan: “tingkat pendidikan orang tua memiliki dampak besar terhadap pola pikir mereka dalam membimbing anak-anak, menciptakan kaitan yang signifikan antara pendidikan dan pola pengasuhan”.<sup>104</sup> Orangtua yang berpendidikan tinggi juga lebih cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi mengenai metode pengasuhan yang positif, partisipatif, dan berbasis hak anak. Mereka juga lebih terbuka terhadap pendekatan pengasuhan yang setara, di mana baik ayah maupun ibu terlibat aktif dalam memenuhi kebutuhan emosional dan fisik anak. Sebaliknya, orangtua dengan tingkat pendidikan rendah cenderung mempertahankan pola pengasuhan tradisional yang menempatkan ibu sebagai figur

---

<sup>103</sup> Jubilee Enterprise, Lely, *Rahasia Para Miliuner Mendidik Anak* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 8.

<sup>104</sup> Rika Wahyuni, “Hubungan Tingkat Pendidikan Dan Pola Pikir Orang Tua Terhadap Pola Pengasuhan Anak,” *Nabawi: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Nomor 2, Vol. 1 (2024): h. 23, [https://ejournal.stitsyambtg.ac.id/index.php/nabawi/article/download/11/11?utm\\_source=chatgpt.com](https://ejournal.stitsyambtg.ac.id/index.php/nabawi/article/download/11/11?utm_source=chatgpt.com).

utama pengasuh, sementara ayah lebih fokus pada peran ekonomi.

Selain pendidikan, tingkat kesadaran orangtua akan pentingnya keterlibatan kedua belah pihak juga menjadi faktor kunci. Kesadaran ini terbentuk dari pemahaman, pengalaman, serta pengaruh lingkungan sosial. Orangtua yang memiliki kesadaran tinggi akan lebih mungkin membagi peran secara adil dalam pengasuhan anak, bahkan jika latar belakang pendidikan mereka tidak tinggi. Sebab, kesadaran bisa tumbuh melalui pengalaman, media, komunitas, atau program pemberdayaan keluarga yang mendorong keterlibatan ayah dan ibu secara seimbang dalam membesarkan anak.<sup>105</sup>

#### 4. Faktor Teknologi

I Dewa Ayu Chandra Utitha Hudiana dalam penelitiannya menyebutkan, “Dampak negatif dari akses internet yang tidak terkontrol, seperti *cyberbullying* dan kejahatan daring, menimbulkan keresahan bagi orang tua. Isu ini memerlukan penanganan cepat dan tegas, sehingga orang tua perlu menyusun strategi untuk melindungi hak anak dalam menggunakan media digital”.<sup>106</sup>

Dari ungkapan Ayu Chandra di atas dapat kita pahami bahwasanya perkembangan teknologi pada zaman sekarang menjadi momok tersendiri bagi orang tua untuk menerapkan pola

---

<sup>105</sup> Aas Siti Sholichah, dkk, “Efektifitas Kegiatan Kajian Parenting Dalam Meningkatkan Kesadaran Orang Tua Terhadap Pengasuhan Anak Usia Dini,” *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 2 (December 1, 2021): h. 7, <https://doi.org/10.37985/murhum.v2i2.41>.

<sup>106</sup> I Dewa Ayu Chandra Utitha Hudiana, “Pola Pengasuhan Digital parenting Dalam Masyarakat Globalisasi: Perspektif Teori Perubahan Sosial,” *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN* 8, no. 2 (November 30, 2023): h. 132, <https://doi.org/10.15294/harmony.v8i2.70729>.

asuh yang tepat bagi anaknya dalam menyikapi hal tersebut. Terutama pola pengasuhan yang dapat membentengi anak-anak meraka dari hal-hal negatif. Padahal pada sudut pandang lain, dengan berkembangnya teknologi dan informasi seharusnya mempermudah orangtua juga untuk mengakses informasi terkait parenting seperti aplikasi pengawasan anak, e-learning, dan parenting forums yang tujuannya dapat mempermudah orangtua dalam memahami pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak.<sup>107</sup>

##### 5. Faktor Geografis dan Lingkungan Tempat Tinggal

Menurut Muhammad Husni dkk. Yang dikutip dari pernyataan Mindel yang juga berasal dari kutipan buku “Pola Asuh Berbasis Qalbu dalam Meimhina Perkemhangan Belajar Anak” mengatakan bahwasanya; “Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola asuh orang tua dalam keluarga, antara lain yaitu: 1) Budaya setempat, yang meliputi norma, aturan dan adat serta budaya yang berkembang di daerah tertentu. 2) Letak geografis dan norma etis, yaitu letak suatu daerah akan menentukan kebiasaan dan kebudayaan pada komunitas tertentu, misalnya orang yang hidup didaerah perkotaan tidak akan sama pola hidupnya dengan orang yang hidup di daerah pedesaan”.<sup>108</sup>

Hal-hal mengenai pola terbentuknya pola asuh di atas sekarang dapat dilihat pada pengasuhan yang dilakukan masyarakat dipedesaan masih melibatkan pihak keluarga dalam membantu pengasuhan anak, berbeda dengan lingkungan

---

<sup>107</sup> Siska Resti Maysara and Yuliani, *Pengasuhan Digital: Mengembangkan Nilai-Nilai Sosial Anak Usia Dini Melalui Penggunaan Media Digital*, *Al-Muhadzab: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, no. 2 (December 14, 2024): h. 114-115.

<sup>108</sup> Muhammad Husni et al., “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pengembangan Karakter Peduli Sosial,” *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2, no. 3 (August 27, 2023): h. 211, <https://doi.org/10.55606/concept.v2i3.588>.

perkotaan yang cenderung menggunakan *babysister* dan tepat penitipan anak. Selain itu lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi terhadap pola pengasuhan anak.<sup>109</sup>

### C. Teori Generasi

Teori generasi adalah konsep yang menjelaskan bagaimana individu yang lahir dalam periode waktu tertentu memiliki karakteristik, nilai, dan pola pikir yang serupa akibat pengalaman sejarah, sosial, budaya, dan teknologi yang mereka alami selama masa pertumbuhan mereka.

#### 1. Sejarah Terbentuknya Teori Generasi

Teori generasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang sosiologis asal Hungaria yang bernama Karl Mannheim. Beliau menuangkan teori generasi dalam esainya "*The Problem of Generations (1928): the most systematic and full developed and the seminal theoretical treatment of generations as a sociological phenomenon*". Karl Mannheim menyatakan bahwasanya generasi sebagai fenomena sosial yang tidak hanya berdasarkan usia, tetapi juga pada pengalaman sejarah yang sama. Essai ini kemudian dianggap sebagai "*the most systematic and fully developed*" esai pada saat itu. Menunjukkan bahwa esai ini dianggap sebagai kajian yang paling

---

<sup>109</sup> Ovi, dkk, "Hubungan Tempat Tinggal Dengan Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Prasekolah," *Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia* Vol. 4, No. 2 (2021): h. 143, <https://www.google.com/search?q=About+https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jik/article/download/1822/2558&tbm=ilp&ctx=atr&sa=X&ved=2ahUKEwjxleCC4KWLAXVGTWwGHTD4LvMQv5AHegQIABAD>.

sistematis dan paling matang tentang teori generasi pada masanya.<sup>110</sup>

Setelah teori generasi yang diperkenalkan oleh Karl Mannheim, para peneliti mulai menggunakan peristiwa sejarah besar sebagai patokan dalam pembagian generasi. Misalnya, Perang Dunia I & II menjadi faktor penting dalam membentuk pola pikir dan karakteristik kelompok usia tertentu.

Pada tahun 1991, William Strauss dan Neil Howe yang merupakan sejarawan memperkenalkan teori generasi mereka dalam buku *"Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069"*. Mereka mencoba mendefinisikan generasi berdasarkan siklus sejarah di Amerika Serikat, dimana mereka menemukan pola perubahan generasi yang berulang setiap sekitar 20 tahun. Setelah memperkenalkan teori generasi dalam buku *"Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069"* (1991), setelah menciptakan teori generasi dalam bukunya yang pertama William Strauss dan Neil Howe melanjutkan pengembangan teori mereka dalam buku *"The Fourth Turning"* (1997). Buku ini lebih berfokus pada siklus sejarah yang berulang dalam empat fase atau *turnings* yang memengaruhi pola kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Amerika Serikat. Meskipun teori ini didasarkan pada sejarah yang ada di Amerika Serikat dua ilmuwan ini terus mengembangkan teori ini dengan mempelajari tren generasi di negara lain dan menemukan

---

<sup>110</sup> Bertha Lubis and Sunasih Mulianingsih, *Keterkaitan Bonus Demografi Dengan Teori Generasi*, *Jurnal Registratie* 1, no. 1 (February 28, 2019): h. 24, <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v1i1.830>.

siklus yang mirip di kebanyakan negara maju selain di Amerika Serikat.<sup>111</sup>

Teori yang dicetuskan oleh Strauss dan Howe memiliki kontribusi besar terhadap istilah generasi yang digunakan saat ini. Sehingga Teori mereka tentang generasi ini banyak diambil oleh berbagai penulis jurnal dan buku yang membahas masalah-masalah antar generasi. Salah satunya adalah seperti pada buku yang ditulis oleh Graeme Codrington dengan judul *Generation Theory*. Di dalam bukunya membahas mengenai berbagai generasi yang dikategorikan ke dalam lima generasi, yaitu Generasi Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y yang biasa disebut Generasi Millennial, Generasi Z dan Generasi Alfa.<sup>112</sup>

Dalam penelitian ini peneliti hanya fokus mengambil dua generasi saja, yaitu pada generasi X dan Generasi Millennial.

## **2. Generasi X dan Generasi Millennial**

### **a. Generasi X (Lahir antara tahun 1965-1980)**

Sebelum generasi milenial ada Generasi X yang menurut pendapat para peneliti lahir pada rentang tahun 1960-1980. Generasi ini cenderung suka akan risiko dan pengambilan keputusan yang matang akibat dari pola asuh generasi sebelumnya (Baby Boomers), sehingga nilai-nilai pengajaran dari generasi baby boom masih melekat.<sup>113</sup>

Generasi ini menempati posisi unik dalam sejarah sosial

---

<sup>111</sup> Lubis dan Mulianingsih, *Keterkaitan Bonus Demografi Dengan Teori Generasi*, h. 24.

<sup>112</sup> Muhammad Agung Nugroho, *Seni Literasi Digital: Mozaik Ulasan Transformasi Digital untuk Kesehatan Mental* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.), h. 28.

<sup>113</sup> Mohammad Arif, *Generasi Millennial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara* (Kediri: IAIN Kediri Press, 2021), h. 18.

karena mengalami masa kanak-kanak dan remaja di era pra-digital, tetapi kemudian beradaptasi dan turut menjadi bagian dari perkembangan era digital. Mereka menyaksikan langsung transformasi besar dalam teknologi komunikasi, pendidikan, dan sistem kerja, dari mesin ketik ke komputer, dari surat ke email, hingga dari media cetak ke media. Karena Generasi X lahir pada awal revolusi informasi dan teknologi, mereka lebih fleksibel dan siap menerima ide-ide baru jika generasi atau zaman berikutnya berubah pada titik mana pun. Secara umum, Generasi X bersifat rasional, inventif, dan mahir dalam memecahkan masalah. Menurut Dian, Generasi X memiliki kepribadian tertutup, sehingga mereka sangat independen dan tidak bergantung dengan orang lain.<sup>114</sup>

**b. Generasi Millennial (Lahir antara tahun 1981-2000)**

Generasi ini dikenal dengan sebutan generasi Y. Istilah "Milennial" pertama kali dicetuskan oleh William Strauss dan Neil Howe dalam buku mereka *Millennials Rising: The Next Great Generation* (2000). Mereka menciptakan istilah ini pada tahun 1987, ketika anak-anak yang lahir pada tahun 1982 mulai memasuki pra-sekolah. Saat itu, media mulai menggunakan istilah "milennial" untuk merujuk pada kelompok anak-anak yang nantinya akan lulus SMA sekitar tahun 2000, bertepatan dengan pergantian milenium. Pendapat lain dikemukakan oleh Elwood Carlson dalam bukunya *The Lucky Few: Between the Greatest*

---

<sup>114</sup> Dian Muliasari Solikha dan Herison P.Purba, "Perbedaan Value Pada Generasi X dan Y Di Indonesia", *Jurnal Diversita*, Vol.8, N0.1 Juni, 2022, 39

*Generation and the Baby Boom* (2008), yang menyatakan bahwa generasi milenial adalah mereka yang lahir dalam rentang tahun 1983 hingga 2001.<sup>115</sup>

Ungkapan generasi Y mulai dipakai pada editor koran besar yang ada di Amerika Serikat. Tepatnya pada bulan Agustus pada tahun 1993-an. Generasi milenial, atau Generasi Y, telah banyak menggunakan aplikasi pesan instan seperti SMS dan email. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi penyimpanan dari generasi X ke generasi Y (Milenial), yang telah menghasilkan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Sehingga generasi ini memiliki karakteristik yang unik dan khas, yang terbentuk oleh kondisi sosial-ekonomi serta lingkungan digital yang intens. Salah satu ciri utama generasi milenial adalah keakraban mereka dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sejak usia dini, generasi ini telah terekspos pada berbagai perangkat digital, seperti komputer, internet, dan terutama ponsel pintar, yang kemudian menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka.<sup>116</sup>

Penggunaan teknologi oleh generasi milenial tidak hanya terbatas pada kebutuhan hiburan atau komunikasi, tetapi juga mencakup sektor produktif, seperti pendidikan, bisnis, hingga transportasi. Melalui perangkat digital, generasi ini mampu melakukan berbagai aktivitas secara efisien, seperti berkirim pesan, mengakses informasi

---

<sup>115</sup> Hadion Wijoyo, dkk, *Generasi Z Dan Revolusi Industri 4.0* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), h. 25.

<sup>116</sup> Mohammad Arif, *Generasi Millennial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara*, h. 20.

pendidikan, menjalankan usaha daring, hingga memesan jasa layanan online. Kecekatan mereka dalam memanfaatkan teknologi menunjukkan adanya pola pikir yang inovatif, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.<sup>117</sup>

Selain itu, generasi milenial juga dikenal memiliki gaya komunikasi yang terbuka dan ekspresif. Mereka cenderung bersikap lebih terbuka terhadap perbedaan pandangan politik, ekonomi, dan sosial, serta menunjukkan reaksi cepat terhadap isu-isu yang berkembang di lingkungan sekitarnya. Fanatisme terhadap media sosial menjadi salah satu ciri lain yang menonjol, di mana mereka menjadikan platform digital sebagai media utama untuk mengekspresikan diri, berinteraksi, dan membentuk citra sosial.<sup>118</sup>

Dengan berbagai karakteristik tersebut, generasi milenial menjadi generasi yang tidak hanya akrab dengan teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara optimal dalam membentuk pola hidup yang efisien, produktif, dan penuh inovasi. Hal ini menjadikan mereka sebagai generasi yang memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan dan perubahan di era digital.

Mengenai generasi, dalam tesis ini fokus pada dua generasi saja, yaitu generasi X dan generasi Millennial. Orang tua yang termasuk dalam generasi X dan Milenial, biasanya lebih terbuka dan ramah terhadap anak-anak mereka. Hal ini

---

<sup>117</sup> Mohammad Arif, *Generasi Millennial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara*, h. 21.

<sup>118</sup> Mohammad Arif, *Generasi Millennial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara*, h. 21.

karena mereka terbiasa dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan yang mendorong pola asuh yang efektif. Alih-alih mengandalkan teknik tradisional yang kaku, mereka berupaya mendengarkan kekhawatiran anak-anak mereka untuk menciptakan lingkungan yang membuat anak-anak mereka merasa nyaman dan terbuka. Secara khusus, anggota Generasi Y dianggap lebih mampu menunjukkan perilaku pengasuhan yang positif karena mereka memiliki stabilitas emosional, kreativitas, kemandirian, dan kapasitas untuk beradaptasi dengan teknologi digital. Dalam menghadapi kesulitan zaman, kolaborasi antara generasi X dan Y membantu menghasilkan karakter dalam literatur anak-anak yang kuat dan tangguh.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Hafifah dan Widjayatri, *Pengaruh Pola Asuh Generasi X Dan Generasi Y (Milenial) Terhadap Karakter Anak Usia Dini*, h. 36.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan penelitian sebelumnya sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk kesimpulan.<sup>120</sup> Sebuah proses penelitian harus dilakukan dengan tepat untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan yang akurat berdasarkan panduan penelitian karya ilmiah tesis.

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis data pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan pada masyarakat tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali dan mengumpulkan data dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive sampling* yaitu memilih narasumber dengan kriteria tertentu.<sup>121</sup> Adapun kriteria narasumber adalah

---

<sup>120</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit Kbm Indonesia, 2021), h. 1, [https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi\\_Penelitian/PinKEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Syafrida+Hafni+Sahir,+Metodologi+Penelitian&pg=PP1&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian/PinKEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Syafrida+Hafni+Sahir,+Metodologi+Penelitian&pg=PP1&printsec=frontcover).

<sup>121</sup> Albi Anggito Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Pertama (Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 8, [https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi\\_penelitian\\_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metopen+kualitatif&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metopen+kualitatif&printsec=frontcover).

pasangan atau keluarga dari Generasi X dan Generasi Millennial yang memiliki anak dan bersedia untuk di wawancarai oleh peneliti.

Pada penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perilaku individu dalam mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana pembagian peran yang dilakukan orangtua dalam pengasuhan anak dan mengenai pola apa yang dilakukan dan diterapkan dalam pengasuhan di Kabupaten Lampung tengah dengan mengambil empat kecamatan

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive reaserch*), yaitu mengklarifikasi suatu fenomena kemudian menganalisis data dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan, peristiwa, objek atau segala sesuatu yang berkaitan dengan variabel baik dengan angka maupun kata-kata.<sup>122</sup>

Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan tentang pembagian peran pengasuhan pada generasi X dan generasi Millennial di Kabupaten Lampung Tengah.

## **B. Latar dan Waktu Penelitian**

### **1. Latar Penelitian**

Latar penelitian adalah bagian awal dari suatu penelitian yang di dalamnya menjelaskan mengenai alasan, konteks

---

<sup>122</sup> Eta Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 21.

permasalahan, dan pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Dalam latar penelitian, peneliti menggambarkan masalah atau fenomena yang menjadi fokus utama dan menjelaskan mengapa penelitian tersebut relevan. dengan kondisi saat ini atau dengan pengetahuan yang ada. Melalui latar ini, peneliti memberikan argumen yang meyakinkan bahwa masalah yang diangkat memang penting dan layak untuk diteliti lebih lanjut.<sup>123</sup>

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah. Adapun kecamatan yang diambil dalam penelitian ini ada di empat kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Terbanggi Besar , Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Way Pengubuan.

## **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang digunakan adalah selama tiga bulan setengah, dimulai pada bulan Juli sampai November. Penelitian ini dimulai sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Februari 2025. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui uraian tabel waktu penelitian berikut ini :

---

<sup>123</sup> Sugiyono;, *E-Book Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Alfabeta, 2013), h. 308, [//elibrary.stikesghsby.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D1879%26key%3Dwords%3D](http://elibrary.stikesghsby.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1879%26key%3Dwords%3D).

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian													
		Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni
1.	Pengajuan Judul Penelitian	■													
2.	Prasurvey		■	■	■										
3.	Penyusunan Proposal Tesis					■	■	■	■						
4.	Seminar Proposal								■						
5.	Revisi Proposal									■					
6.	Outline Tesis										■				
7.	Pendalaman Bab 1-3										■				
8.	APD & Research										■				
9.	Penyusunan Bab 4 & 5											■	■	■	■
10	Sidang Akhir ( <i>Munaqosyah</i> )														■

Pemilihan waktu yang digunakan diharapkan dapat menemukan dinamika yang terjadi mengenai pergeseran pembagian peran pengasuhan anak untuk mengetahui siapa yang lebih dominan dalam peran pengasuhan pada tahap-tahap kehidupan anak. Selain itu, rentang waktu yang dipilih untuk mengumpulkan data yang relevan dan mendalam. Dilakukan melalui wawancara mendalam ataupun melalui observasi, sehingga peneliti dapat melihat bagaimana pergeseran dalam pembagian peran orangtua berpengaruh terhadap hubungan orangtua dengan anak, baik dalam aspek emosional, sosial,

maupun pendidikan. Pemilihan waktu ini diharapkan bisa mencerminkan dampak pergeseran peran tersebut terhadap kesejahteraan anak dan kualitas hubungan dalam keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, rentang waktu yang dipilih dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai pergeseran peran dalam pengasuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut.

### **C. Data dan Sumber Data**

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

#### **1. Sumber data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri.<sup>124</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara langsung dengan tujuh orang yang berasal dari dua generasi, yaitu, generasi X ataupun generasi Millennial yang berada di Kabupaten Lampung Tengah, dengan mengambil empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Way Pengubuhan .

##### **a. Generasi X**

- 1) Ibu Sunaryati (Kecamatan Gunung Sugih)
- 2) Bapak Basri dan Ibu Suhana (Kecamatan Terbanggi Besar)

---

<sup>124</sup> Sugiyono, *E-Book Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, h. 308-309.

- 3) Bapak Jawari dan Ibu Sunarsih (Kecamatan Bumi Ratu Nuban)
  - 4) Ibu Masulatun (Kecamatan Way Pengubuhan)
- b. Generasi Millennial:
- 1) Bapak Candra dan Ibu Rista (Kecamatan Gunung Sugih)
  - 2) Ibu Nila (Kecamatan Terbanggi Besar)
  - 3) Bapak Imam Muqoyin dan Ibu Caya Ratih Ismaya (Kecamatan Bumi Ratu Nuban)
  - 4) Ibu Nurhidayati (Kecamatan Way Pengubuhan)

Proses wawancara akan difokuskan pada peranan orangtua dalam memberikan pengasuhan anak, pola pengasuhan apa yang digunakan orangtua, dan faktor apa yang mempengaruhi adanya pegeseran peran orangtua dalam pengasuhan. Sehingga data primer ini diharapkan memberikan informasi yang mendalam dan kontekstual terkait penelitian.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, buku, dan literatur terkait dengan pergeseran pembagian peran dalam pengasuhan anak.<sup>125</sup> Sumber data sekunder adalah sebagai pendukung dalam memperkaya sumber data primer.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari Hanifatun Nisa, Latifah Mutiara Puspitarini, and Minashatul Lu'lu' Zahrohti, "Perbedaan Peran Ibu dan Ayah dalam Pengasuhan Anak pada Keluarga Jawa," *Jurnal Multidisiplin*

---

<sup>125</sup> Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Penerbit K-Media, n.d.), h.1033, [https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Hukum/Tillea\\_aaqbaj?hl=id&gbpv=1&dq=Amiruddin,+Zainal+Asikin,+Pengantar+Metode+Penelitian+Hukum&pg=PA111&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Metodologi_Penelitian_Hukum/Tillea_aaqbaj?hl=id&gbpv=1&dq=Amiruddin,+Zainal+Asikin,+Pengantar+Metode+Penelitian+Hukum&pg=PA111&printsec=frontcover).

*West Science* 1, no. 02 (2022), Sulistiatun Hafifah, RR Deni Widjayatri, “Pengaruh Pola Asuh Generasi X Dan Generasi Y (Milenial) Terhadap Karakter Anak Usia Dini,” *QURROTI* 4, no. 1 (2022), Diah Widiawati, dkk, Psikologi Keluarga (CV. Tohar Media: 2024), serta sumber data lainnya yang dibutuhkan dan diharapkan dapat menunjang terhadap penelitian ini terhadap pembahasan mengenai pergeseran terhadap peran pengasuhan anak sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.

#### **D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

Menurut Craswell teknik pengumpulan data menjadi langkah utama dalam penelitian untuk menjawab semua permasalahan agar mendapatkan data yang akurat di lapangan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Penelitian kualitatif, mendapatkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi saat dilapangan. Teknik pengumpulan data yaitu prosedur sistematika dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian *Field Research* ini menggunakan beberapa metode yaitu;<sup>126</sup>

##### **1. Wawancara**

Pengumpulan data melalui wawancara adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi mendalam terkait topik penelitian.<sup>127</sup> Dalam wawancara, peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden untuk

---

<sup>126</sup> Manutar Tampubolon, *Metode Penelitian*, Cet. Pertama (Padang, Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 16, <http://repository.uki.ac.id/11609/1/MetodePenelitian.pdf>.

<sup>127</sup> M. Askari Zakariah, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*. (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), h. 40.

memahami perspektif, pengalaman, sikap, atau pandangan mereka terhadap fenomena yang terjadi.

Peneliti melakukan wawancara ditempat objek penelitian baik melalui tatap muka atau lewat handphone dilanjut hasil jawaban responden akan direkam dan dirangkum oleh peneliti sendiri. Pada proses wawancara peneliti menciptakan hubungan yang baik, sehingga narasumber bersedia bekerja sama dan merasa bebas dalam menjawab pertanyaan dari pewawancara, dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya.

Pada peneliti ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Sehingga dalam wawancara pertanyaan yang peneliti ajukan bersifat terbuka, hanyasaja peneliti menggunakan batasan tema dan alur pembicaraan yang sesuai dengan penelitian yang akan dikaji. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan tujuan untuk memahami suatu fenomena tersebut dengan lebih jelas dan lebih akurat.

## **2. Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah suatu sistem yang kompleks yang melibatkan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang tampak terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran pada penelitian. Sehingga dari metode observasi peneliti mengamati dua generasi untuk mengetahui apakah ada perbedaan dan pergeseran dalam pembagian peran pengasuhan anak, dengan latar belakang lingkungan, ideologi, pendidikan, ataupun dari segi banyaknya angka perempuan bekerja. Dengan observasi ini mempermudah peneliti dalam memetakan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan peneliti pada proses wawancara terhadap informan.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang berusaha mencari data mengenai hal-hal atau variabel. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dengan berbagai bentuk seperti dokumen rekaman berbentuk video atau audio dan rekaman. Apabila dokumen tulisan dapat berbentuk gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, kebijakan, catatan harian, cerita, biografi, life histories, peraturan dan lain-lain. Apabila gambar dapat berbentuk sketsa, foto, dan gambar-gambar lainnya.<sup>128</sup> Pengumpulan dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian oleh peneliti berbentuk catatan, foto dan audio rekaman yang diambil selama proses wawancara dan observasi yang berhubungan dengan pergeseran yang terjadi terhadap pembagian peran orangtua dalam memberikan pengasuhan anak.

#### E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penelitian kualitatif keabsahan data penting untuk diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya apabila tidak mendapat pengakuan atau kepercayaan dari orang lain. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.<sup>129</sup>

Triangulasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Penerapan

---

<sup>128</sup> Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), h. 77-78.

<sup>129</sup> Sugiyono, *E-Book Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, h. 82.

teknik triangulasi pada penelitian ini adalah peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung kepada pihak ibu, dan ayah, yang menjadi pelaku dalam pembagian peran terhadap pengasuhan anak. Sehingga dengan sumber data ini memungkinkan peneliti mendapatkan sudut pandang berbeda mengenai peran dan tanggung jawab yang dimainkan oleh orangtua dalam pengasuhan anak. Sedangkan pada pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dokumentasi akan dapat memberikan konteks yang lebih luas terhadap data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

Dokumen ini membantu memperkuat temuan dengan data objektif yang mungkin tidak secara langsung diperoleh dari observasi atau wawancara. Kemudian pada pendekatan dalam rangka menganalisis temuan perlu adanya teori dan pendekatan yang digunakan seperti teori kesetaraan gender, perubahan sosial, ataupun mengenai peran pengasuhan. sehingga dengan triangulasi data, penelitian mengenai pergeseran peran pengasuhan anak dapat lebih mendalam dan akurat. Hal ini penting mengingat bahwa isu pembagian peran dalam pengasuhan sering kali dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait, seperti peran gender tradisional, perubahan nilai sosial, dan tuntutan pekerjaan atau ekonomi. Sehingga menjadikan ideology yang berbeda terhadap tanggung jawab dalam pengasuhan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan ketika proses pengumpulan data secara langsung dan dilakukan analisis kembali setelah pengumpulan data selesai pada periode tertentu. Metode pengumpulan data dan analisis yang dilakukan oleh peneliti

pada penelitian ini terlihat melibatkan suatu pendekatan yang bersifat iteratif dan interaktif. Proses pengumpulan data dan analisis dilakukan secara simultan dan berulang-ulang, dengan melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan para informan sebagai subyek penelitian. Pendekatan ini menekankan tiga tahap utama, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dari lapangan menghasilkan jumlah data yang signifikan. Oleh karena itu, langkah penting yang harus diambil adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses merangkum, memilah, dan memfokuskan pada aspek-aspek yang penting dalam data yang diperoleh. Tujuannya adalah untuk mencari tema dan pola data yang muncul. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam melanjutkan proses analisis data, serta mencari dan menemukan informasi yang diperlukan dengan lebih efisien.<sup>130</sup>

Reduksi data dalam penelitian tentang pergeseran pembagian peran pengasuhan anak antara generasi Millennial dan generasi X bertujuan untuk menyaring dan menyederhanakan data yang kompleks agar lebih fokus pada informasi yang relevan, selain itu peneliti dapat memusatkan analisis terkait perbedaan generasi dalam pembagian peran pengasuhan, sehingga lebih mudah menemukan kesimpulan yang signifikan.

### **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah tahap penting yang memungkinkan peneliti untuk memahami informasi

---

<sup>130</sup> Juliansyah Noor , *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (kencana prenatal media group, 2016), h. 16.

yang telah dikumpulkan secara mendalam. Penyajian data ini bertujuan untuk menggambarkan temuan penelitian agar lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan beragam metode penyajian data, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola atau hubungan antara informasi yang relevan, membantu dalam proses analisis, dan memfasilitasi komunikasi temuan penelitian secara lebih ilmiah dan efektif. Dengan memilih metode penyajian yang sesuai, penelitian ini akan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam terkait pergeseran dalam pembagian peran pengasuhan anak, sehingga menghasilkan temuan yang signifikan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

### **3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing /verification*)**

Langkah terakhir dalam analisis data penelitian ini dengan menarik kesimpulan dan memverifikasi. Dalam konteks penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dapat mencakup deskripsi yang lebih jelas tentang pandangan dan pemahaman mereka terhadap pergeseran pembagian peran dalam pengasuhan anak tersebut. Dalam sebuah kesimpulan nantinya juga dapat membahas hubungan kausal, interaksi, hipotesis, atau bahkan menghasilkan teori baru yang mungkin belum pernah ada sebelumnya.<sup>131</sup>

Kesimpulan ini nantinya akan menjadi kontribusi berharga dalam pemahaman serta dapat memberikan arahan untuk pengembangan konsep ini dalam konteks relasi suami istri terhadap peran pengasuhan. Kesimpulan yang solid dan mendalam akan membantu memperkaya literatur dan

---

<sup>131</sup> Juliansah Noor, *Metode Penelitian*, 16.

pengetahuan terkait pengasuhan anak, dan memberikan kontribusi positif dalam ranah keilmuan dan praktik terhadap penerapan pentingnya peran pengasuhan anak.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum dan Sejarah Kabupaten Lampung Tengah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 20 April 1999. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 maka Kabupaten Lampung Tengah secara resmi dilakukan pemekaran menjadi dua Kabupaten dan satu Kota, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah sendiri, dan Kota Metro.<sup>132</sup>

Pada zaman kepemimpinan belanda, Lampung Tengah merupakan Onder Afdeling Sukadana yang terdiri atas tiga distrik, yaitu:<sup>133</sup>

- a. Onder Distrik Sukadana, terdiri atas Marga Sukadana, MargaTiga, Marga Nuban dan Marga Unyai Way Seputih.
- b. Onder Distrik Labuhan Meringgai, terdiri atas Marga Sekampung Ilir, Sekampung Udik, dan Marga Subing Labuhan.
- c. Onder Distrik Gunung Sugih, terdiri atas Marga Unyi, Subing, AnakTuha Dan Marga Pubian.

Onder Afdeling Sukadana dikepalai oleh seorang Controleur yang berkebangsaan Belanda, yangmana pelaksanaannya dibantu oleh seorang Demang bangsa Pribumi.

---

<sup>132</sup> “Kabupaten Lampung Tengah,” accessed April 21, 2025, <https://web.lampungtengekab.go.id/index>.

<sup>133</sup> Lampung Tengah, “Kabupaten Lampung Tengah.”

Dan masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang.

Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, wilayah Lampung Tengah adalah wilayah Bun Shu Metro yang terbagi dalam beberapa Gun Shu, marga-marga dan kampung-kampung. Bun Shu dikepalai oleh seorang Bun Shu Cho, Gun Shu dikepalai oleh seorang Gun Shu Cho dan Kampung dikepalai oleh seorang kepala Kampung. Setelah Indonesia menyatakan merdeka dan dengan berlakunya Peraturan Peralihan pasal 2 UUD 1945, maka Bun Shu Metro berubah menjadi Kabupaten Lampung Tengah dikepalai seorang bupati. Bertitik tolak dari hal tersebut, ditinjau dari aspek perkembangan organisasi pemerintahan maka pembagian wilayah Lampung atas Kabupaten-kabupaten terjadipada zaman penjajahan Jepang.<sup>134</sup>

## **2. Aspek Geografi Kabupaten Lampung Tengah**

### **a. Letak, Luas dan Batas Wilayah**

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu yang ada di provinsi Lampung, yang beribukota di Kecamatan Gunung Sugih. Kabupaten ini memiliki letak yang sangat strategis, selian itu Kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah yang dinamis dan berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung, baik pada bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Kabupaten Lampung Tengah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 menjadikan Kabupaten Lampung Tengah dibagi Kedalam dua Kabupaten

---

<sup>134</sup> Lampung Tengah, "Kabupaten Lampung Tengah," accessed April 21, 2025, <https://web.lampungtengahkab.go.id/index>.

dan satu Kota, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kabupten Lampung Tengah sendiri, dan Kota Metro. Dengan adanya pemekaran pada Kabupaten Lampung Tengah, maka pada tanggal 1 Juli 1999 Kabupaten Lampung Tengah secara resmi memindahkan dan menetapkan Kecamatan Gunung Sugih Sebagai Ibukota yang sebelumnya adalah berIbukota Metro. Sehingga semua kegiatan pemerintahan dan skala Kabupaten berada di Gunung Sugih, sedangkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa pusatnya berada di Bandar Jaya.<sup>135</sup>

Berdasarkan hasil survey Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) sekarang berubah menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2002 yang meliputi pendataan seluruh wilayah kecamatan, diketahui bahwa luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah 4.659,37 Km<sup>2</sup>.<sup>136</sup> Kemudian berdasarkan hasil survey ulang oleh BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah tahun 2008 dalam kegiatan penyusunan Sistem Iinformasi Geografis Sumber Daya Alam, dilakukan koreksi terhadap luas Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh BAKOSURTANAL tersebut, sehingga Kabupaten Lampung Tengah mempunyai luas wilayah 4.789,82 Km<sup>2</sup>. Luas Wilayah Kabupaten Lampung Tengah kembali mengalami penyesuaian sebagaimana dituangkan

---

<sup>135</sup> “Kabupaten Lampung Tengah.”

<sup>136</sup> Tengah, “Kabupaten Lampung Tengah.”

dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 dengan luas indikator sebesar 4.548,93 Km<sup>2</sup>.<sup>137</sup>

Selanjutnya berdasarkan kebijakan Penggunaan Satu Sumber Peta (One Map Policy), disyaratkan bahwa penggunaan Peta Batas Administrasi dalam penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bersumber pada Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (PPBW-BIG) yang merujuk pada 10 Permendagri yang mengatur batas wilayah Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Permendagri No 111 tahun 2016, Permendagri No 01 tahun 2022, Permendagri No 02 tahun 2022, Permendagri No 04 tahun 2022, Permendagri No 06 tahun 2022, Permendagri No 07 tahun 2022, Permendagri No 08 tahun 2022, Permendagri No 10 tahun 2022, Permendagri No 25 tahun 2022 dan Permendagri No 26 tahun 2022. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, dilakukan perhitungan luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan metode *Cylindrical Equal Area*. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar 455.956,96 hektare atau setara dengan 4.559,57 km<sup>2</sup>.<sup>138</sup>

Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak antara 104° 35' Bujur Timur – 105° 50' Bujur Timur dan 4° 30'' Lintang Selatan - 4° 15' Lintang Selatan dengan ibukota yang berada di Kecamatan Gunung Sugih. Secara

---

<sup>137</sup> BAPPEDA, *RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024* (Kabupaten Lampung Tengah, 2023), h. 2, [https://bappeda.lampungengahkab.go.id/upload/dokumen/Dokumen%20RKPD%202024%20Penetapan\\_66bae0554b654.pdf](https://bappeda.lampungengahkab.go.id/upload/dokumen/Dokumen%20RKPD%202024%20Penetapan_66bae0554b654.pdf).

<sup>138</sup> BAPPEDA, h. 2.

administrasi Kabupaten Lampung Tengah memiliki sebanyak 28 kecamatan, 10 kelurahan, dan 103 kampung dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>139</sup>

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Utara.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Selatan.
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Lampung (13,57 persen dari total luas wilayah Provinsi Lampung). Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Lampung Tengah adalah Kecamatan Bandar Mataram dengan luas sebesar 101.861,96 hektar sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Kotagajah seluas 4.693,35 Ha.

---

<sup>139</sup> BAPPEDA, h. 3.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Kampung/Kelurahan, Luas Wilayah Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Lampung Tengah**

NO	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Kampung/Kelurahan	
		KM <sup>2</sup>	%	Kampung	Kelurahan
1	Padang Ratu	164.13	3.60	15	-
2	Selagai Lingga	272.62	5.98	14	-
3	Pubian	187.77	4.12	20	-
4	Anak Tuha	162.81	3.57	12	-
5	Anak Ratu Aji	70.28	1.54	6	-
6	Kalirejo	110.35	2.42	17	-
7	Sendang Agung	99.46	2.18	9	-
8	Bangunrejo	104.97	2.30	17	-
9	Gunung Sugih	164.14	3.60	15	4
10	Bekri	94.21	2.07	8	-
11	Bumi Ratu Nuban	63.75	1.40	10	-
12	Trimurjo	64.88	1.42	14	3
13	Punggur	60.74	1.33	9	-
14	Kota Gajah	46.93	1.03	7	-
15	Seputih Raman	130.1	2.85	14	-
16	Terbanggi Besar	217.32	4.77	10	3
17	Seputih Agung	107.05	2.35	10	-
18	Way Pengubuan	214.65	4.71	8	-
19	Terusan Nunyai	300.08	6.58	7	-
20	Seputih Mataram	116.05	2.55	12	-
21	Bandar Mataram	1018.62	22.34	12	-
22	Seputih Banyak	136.72	3.00	13	-
23	Way Seputih	62.39	1.37	6	-
24	Rumbia	118.47	2.60	9	-
25	Bumi Nabung	97.82	2.15	7	-
26	Putra Rumbia	93.45	2.05	10	-
27	Seputih Surabaya	141.64	3.11	13	-
28	Bandar Surabaya	138.17	3.03	10	-
<b>Jumlah</b>		<b>4.559,57</b>	<b>100.00</b>	<b>314</b>	<b>10</b>

Sumber data: BPS Lampung Tengah Tahun 2024

**b. Kondisi Potensi Pengembangan Wilayah**

Kabupaten Lampung Tengah dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah senantiasa memperhatikan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011–2031. Pertimbangan ini menjadi landasan penting dalam upaya mewujudkan penataan ruang wilayah yang terarah dan berkelanjutan, dengan visi menjadikan Kabupaten Lampung Tengah sebagai kawasan agribisnis yang berwawasan lingkungan. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara menyeluruh dan berdaya saing.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011–2031, sistem pusat kegiatan kabupaten terdiri atas:<sup>140</sup>

- 1) Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), yaitu kawasan perkotaan dengan potensi bidang tertentu dan pelayanan skala provinsi atau antarkabupaten. Kawasan ini mencakup wilayah Terbanggi Besar, Bandar Jaya, dan Gunung Sugih (TERBAGUS), yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pelayanan regional, pendidikan unggulan, permukiman, perdagangan dan jasa, distribusi, serta simpul transportasi regional.
- 1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang melayani aktivitas skala kabupaten atau

---

<sup>140</sup> BAPPEDA, h. 13.

antar-kecamatan. Terdiri dari: a) PKL Kalirejo, sebagai pusat perdagangan dan jasa, pertanian, industri kecil-menengah, minapolitan, dan permukiman. b) PKL Seputih Banyak, sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, industri menengah-besar, perdagangan, jasa, dan permukiman.

- 2) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) merupakan kawasan perkotaan dengan potensi khusus dan pelayanan skala kabupaten atau antarkecamatan, berperan sebagai penyeimbang pembangunan wilayah. Salah satunya adalah PKLp Bandar Sari di Padang Ratu, yang berfungsi sebagai pusat pengembangan tanaman pangan, perkebunan, perdagangan, jasa, dan konservasi.
- 3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala kecamatan, meliputi: a) PPK Kotagajah sebagai pusat pengembangan hasil pertanian, perdagangan, jasa, dan minapolitan. b) PPK Wates sebagai pusat pengembangan tanaman pangan, buah-buahan, dan pemasaran produk unggulan. c) PPK Kurnia Mataram menjadi pusat pertanian, perkebunan, industri kecil/rumah tangga, dan peternakan sapi. Dan d) PPK Gaya Baru I sebagai pusat pengembangan tanaman pangan, perkebunan, perdagangan, jasa, dan konservasi hutan lindung.
- 4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang melayani aktivitas skala antardesa, dengan fungsi dan lokasi sebagai berikut:

- a) PPL Dono Arum: peternakan sapi dan industri menengah.
- b) PPL Sendang Mulyo: pertanian, peternakan, industri, dan kawasan wisata.
- c) PPL Bangun Rejo: perkebunan, peternakan, dan kawasan industri.
- d) PPL Sukobinangun : pertanian lahan kering dan industri kecil-menengah.
- e) PPL Reno Basuki : pertanian tanaman pangan, lahan basah, dan permukiman.
- f) PPL Bina Karya Utama: perkebunan dan permukiman perkampungan.
- g) PPL Surabaya Ilir: minapolitan, perdagangan, jasa, dan konservasi kawasan lindung.
- h) PPL Negeri Kepayang : pertanian, perkebunan, dan agribisnis/industri pengolahan.
- i) PPL Gedung Sari : pertanian lahan basah dan permukiman perkampungan.
- j) PPL Trimurjo : pertanian lahan basah, sentra pemasaran pertanian, dan perdagangan jasa.
- k) PPL Tanggul Angin : agribisnis, tanaman pangan, dan perdagangan jasa.
- l) PPL Rukti Harjo : pertanian lahan basah dan ternak besar.
- m) PPL Kusumodadi : perkebunan, peternakan, dan hortikultura.

Kabupaten Lampung Tengah memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial budaya, dan

lingkungan, sehingga menjadi prioritas dalam kebijakan penataan ruang sebagai kawasan strategis tingkat Provinsi Lampung, yang meliputi:

- 2) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi:
  - a) PKWp TERBAGUS (Terbanggi Besar, Bandar Jaya, Gunung Sugih).
  - b) Kawasan agropolitan di Kecamatan Terbanggi Besar
  - c) Kawasan minapolitan di Kecamatan Kalirejo, Kota Gajah, dan Bandar Surabaya
- 3) Kawasan Strategis dari Aspek Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Teknologi Tinggi : Kawasan pusat pendidikan terpadu di Selusuban/Negara Bumi Iir, Kecamatan Anak Tuha.

### **3. Aspek Demografi**

Penduduk merupakan modal dasar sekaligus pelaku dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kondisi demografi, karena penduduk bukan hanya menjadi sasaran, tetapi juga motor penggeraknya. Keberhasilan pembangunan kependudukan di Kabupaten Lampung Tengah tercermin dari perubahan struktur umur penduduk, khususnya menurunnya proporsi penduduk usia tidak produktif (usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas). Penurunan ini berdampak pada menurunnya angka beban ketergantungan, yang berarti semakin ringan beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Selama periode 2017–2022, Rasio Ketergantungan Umur (Dependency Ratio) turun dari 49,16% pada tahun 2017 menjadi 43,04% pada tahun 2022. Artinya, setiap 100 penduduk

usia produktif pada tahun 2022 menanggung 43 penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lansia).

Rasio ketergantungan yang tinggi di Kabupaten Lampung Tengah dapat berdampak negatif terhadap produktivitas daerah. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk usia non-produktif yang menjadi tanggungan penduduk usia kerja. Akibatnya, beban ekonomi meningkat dan kemampuan daerah untuk mendorong pertumbuhan menjadi terbatas. Selain itu, tingginya rasio ketergantungan juga dapat menghambat upaya daerah dalam mencapai status sebagai wilayah maju.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**  
**Di Kabupaten Lampung Tengah**

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Tahun 2022			Jumlah Penduduk Tahun 2023		
	Laki	perempuan	jumlah	laki	perempuan	jumlah
0-4	58643	56058	114701	42,820	39,976	82,796
5-9	61026	57979	119005	58,658	54,759	113,417
10-14	59053	55725	114778	63,806	59,657	123,463
15-19	59029	55816	114845	50,387	48,499	98,886
20-24	62062	59552	121614	54,269	53,327	107,598
25-29	62268	61262	123530	53,563	50,576	104,139
30-34	60197	59245	119442	51,107	50,913	102,020
35-39	59328	58496	117824	51,592	52,297	103,889
40-44	58795	57880	116675	55,093	54,357	109,450
45-49	54448	52505	106953	51,020	50,769	101,789
50-54	47000	43963	90963	46,264	43,422	89,686
55-59	40301	37187	77488	35,365	34,532	69,897
60-64	30921	28450	59371	31,140	29,587	60,727
65-69	23032	20700	43732	21,709	18,995	40,704
70-74	15086	13615	28105	15,087	13,095	28,182
75+	15537	14863	30400	18,783	18,349	37,132
<b>Jumlah</b>	<b>766.726</b>	<b>733.296</b>	<b>1.500.022</b>	<b>700,663</b>	<b>673,110</b>	<b>1,373,775</b>

Sumber data: BPS Lampung Tengah Tahun 2022,2023

Salah satu gambaran demografi yang kerap dianalisis dan dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan wilayah adalah struktur kependudukan yang ditunjukkan oleh komposisi

penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten Lampung Tengah pada periode 2017–2022 menunjukkan kecenderungan menuju penuaan penduduk. Hal ini ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja serta usia lanjut. Perubahan struktur umur ini berdampak pada aspek sosial ekonomi, seperti ketenagakerjaan, pendidikan, dan pertumbuhan penduduk. Peningkatan derajat kesehatan turut mendorong naiknya usia harapan hidup, sehingga jumlah penduduk lansia terus bertambah. Kondisi ini menuntut kebijakan yang adaptif dan mendukung pemanfaatan potensi lansia berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi, yang saling berkaitan dan memengaruhi kondisi sosial ekonomi wilayah.<sup>141</sup>

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung berdasarkan data, pada tahun 2023 adalah 1.373.775 jiwa yang terdiri dari 700.663 penduduk berjenis kelamin laki-laki (51,00 %) dan 673.110 berjenis kelamin perempuan (49,00%).<sup>142</sup> Rasio jenis kelamin sebesar 104,56, menunjukkan bahwa terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Data proyeksi ini disusun menggunakan basis data dari hasil perapihan umur berdasarkan administrasi kependudukan dan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) bulan September.<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup> BAPPEDA, h. 27.

<sup>142</sup> Ita Prihantika dkk, *Profil Data Gender Dan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024* (Kabupaten Lampung Tengah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024), h. 8.

<sup>143</sup> BAPPEDA, *RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024*, h. 25.

**Tabel 4.2**  
**Komposisi Penduduk, Paritas dan Disparitas Gender**  
**Berdasarkan Kecamatan**

No	Kecamatan	Komposisi penduduk		Paritas Gender Penduduk	Disparitas Gender Penduduk
		Lk	Pr		
1	Padang Ratu	28,869	27,350	0,95	2. 43
2	Selagai Lingga	18,459	17,518	0,95	2.13
3	Pubian	24,621	23,648	0,96	2.93
4	Anak Tuha	22,382	21,547	0,97	1.89
5	Anak Ratu AJi	9,550	9,260	0,97	3.39
6	Kalirejo	38,262	36,266	0,95	1.73
7	Sendang Agung	21,957	20,805	0,95	2. 42
8	Bangun Rejo	34,496	32,233	0,95	3.03
9	Gunung Sugih	38,410	36,809	0,96	2.13
10	Bekri	15,360	14,665	0,95	1.29
11	Bumi Ratu Nuban	17,574	16,903	0,96	1.23
12	Trimurjo	24,069	23,262	0,97	1.86
13	Punggur	20,931	20,544	0,98	1.68
14	Kotagajah	18,072	17,631	0,98	1.14
15	Seputih Raman	26,299	25,707	0,98	1.28
16	Terbanggi Besar	62,508	60,441	0,97	0.39
17	Seputih Agung	28,751	27,701	0,97	1.71
18	Way Pengubuan	23,335	22,700	0,98	1.95
19	Terusan Nunyai	26,085	25,423	0,98	2.31
20	Seputih Mataram	28,283	27,045	0,94	2.13
21	Bandar Mataram	38,209	35,965	0,93	3.39
22	Seputih Banyak	24,780	23,609	0,96	2.69
23	Way Seputih	10,367	10,014	0,97	2.68
24	Rumbia	11,216	10,578	0,94	1.54
25	Bumi Nabung	18,743	18,047	0,97	1.90
26	Putra Rumbia	11,216	10,578	0,94	2.02
27	Seputih Surabaya	25,041	23,997	0,96	2.62
28	Bandar Surabaya	20,137	19,198	0,95	2.70

Sumber data: profil data gender 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwasanya sebaran penduduk di setiap kecamatan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Selain itu mengenai disparitas gender masih sangat terlihat dengan nilai rata-rata di angka -2,16, Kecamatan dengan Disparitas gender rendah adalah Anak Ratu Aji (-3,39), menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam kinerja gender. Namun, terdapat kecamatan seperti Kecamatan Terbanggi Besar, Gunung Sugih yang memiliki indeks lebih baik, dengan nilai mendekati -1, yang menunjukkan kinerja yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan. Data gender seperti ini dapat digunakan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih adil dan inklusif.

Indeks paritas gender di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan bahwa kinerja perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki di sebagian besar kecamatan. Nilai indeks rata-rata sebesar 0,96 mengindikasikan bahwa tingkat keseimbangan gender belum tercapai sepenuhnya, contohnya pada kecamatan Padang Ratu dan Bandar Mataram, yang memiliki indeks paritas gender di bawah 0.95. Namun ada juga beberapa kecamatan yang memiliki paritas gender di atas rata-rata, salah satunya adalah kecamatan Terbanggi Besar.

Meskipun pada tabel yang sudah tertera di atas menunjukkan paritas gender penduduk yang masih rendah, kabupaten Lampung tengah terus berusaha memberikakan pemberdayaan bagi perempuan dan perlindungan anak. Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memberikan perempuan akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi, sosial, politik, dan budaya, sehingga mereka dapat mandiri, percaya diri,

serta berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pemberdayaan perempuan adalah:

- b. Meningkatkan peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan negara.
- c. Mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan kesetaraan gender.
- d. Memperkuat peran dan kemandirian organisasi perempuan.
- e. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat, serta perlindungan anak.

Dalam Penelitian ini peneliti mengambil empat kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah yaitu Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, dan Kecamatan Way Pengubuhan. Pemilihan Kecamatan Gunung Sugih dan Terbanggi Besar adalah karena memiliki indeks disparitas gender penduduk yang lebih baik, dengan nilai mendekati -1, yang menunjukkan kinerja yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada Kecamatan Bumi Ratu Nuban adalah karena adanya pemberdayaan perempuan dalam ranah ekonomi, sehingga perempuan tidak hanya dirumah saja

## **B. Gambaran Umum Responden Generasi X dan Generasi Y di Kabupaten Lampung Tengah**

### **1. Responden Generasi X**

- a. Pasangan Ibu Sunaryati

Ibu Sunaryati (50 tahun) merupakan seorang istri sekaligus ibu yang kesehariannya adalah bekerja sebagai pedagang. Sedangkan suami beliau bekerja sebagai petani dan

buruh lepas. Dalam pernikahannya, dikaruniai oleh satu anak laki-laki dan dua anak perempuan.

b. Pasangan Bapak Basrin dan Ibu Suhana (Kecamatan Terbanggi Besar)

Bapak Basrin (56 tahun) dan Ibu Suhana (54 tahun) merupakan pasangan yang telah menikah selama 35 tahun, dan memiliki 6 anak. Bapak Basrin dan Ibu Suhana merupakan pasangan yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah kebawah, sehingga beliau mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD). Dalam mencukupi kebutuhan keluarganya bapak Basrin bekerja sebagai buruh serabutan, yangmana sebelumnya beliau bekerja sebagai tukang parkir di pasar Bandar Jaya. Sedangkan Ibu Suhana merupakan Ibu rumah tangga yang sehari-hari bertanggung jawab penuh pada urusan rumah tangga dan anak-anak. Namun selain menjadi ibu rumah tangga, beliau juga membantu suaminya (bapak Basrin) mengelola ladang miliknya.

c. Bapak Jawari dan Ibu Sunarsih (Kecamatan Bumi Ratu Nuban)

Bapak Jawari (55 tahun) dan Ibu Sunarsih (45 tahun) menikah pada tahun 1998, dan dari pernikahannya beliau dikaruniai empat orang anak. Kegiatan sehari-hari Ibu Sunarsih sebagai ibu rumah tangga, beliau juga membantu suaminya mengelola ladang yang merupakan kepemilikan pribadi. Namun ketika ladang tersebut belum musim tanam dan panen, bapak Basri bekerja serabutan sebagai buruh di lahan orang.

d. Ibu Masulatun

Ibu Masulatun (47 Tahun) merupakan seorang istri/ibu yang berprofesi sebagai Guru di SDN 2 Banjar Ratu. Beliau mengenyam pendidikan Strata 1 di Universitas Terbuka Gunung Sugih Bandar Jaya. Pendidikan Strata 1 beliau tempuh ketika sudah berkeluarga dan memiliki satu anak. Keputusan untuk melanjutkan pendidikan pada awalnya karena beliau sudah bekerja sebagai guru namun belum memiliki ijazah S1, sehingga akhirnya beliau mengambil kuliah sampai S1 dan sekarang sudah menjadi pegawai PNS. Awal mula beliau mengambil profesi guru agar bisa leluasa mengasuh anak meskipun bekerja. Sedangkan suaminya juga berprofesi yang sama dengan Ibu Masulatun yaitu sebagai guru.

## 2. Responden Generasi Millennial

a. Bapak Candra dan Ibu Rista (Kecamatan Gunung Sugih)

Bapak Candra (35 Tahun) dan Ibu Rista (30 Tahun) keduanya berprofesi sebagai seorang guru yang dalam pekerjaannya beliau harus bisa profesional terhadap pekerjaannya. Selain menjadi guru Bapak Candra juga sebagai petani dan budidaya ikan. Keduanya menikah pada tahun 2016 dan dalam pernikahannya dikarunia dua anak perempuan.

b. Ibu Nila (Kecamatan Terbanggi Besar)

Ibu Nila (32 tahun) merupakan salah satu karyawan tetap di PT HUMAS JAYA. Sebelum menikah beliau sudah bekerja di PT tersebut, dan sudah bekerja selama 20 tahun. Sedangkan suaminya Bapak Muiz (34 tahun) merupakan

seorang ayah yang sebelumnya sempat bekerja di PT. Kapal Api, namun karena sebab adanya Pandemi Covid 19 perusahaan tersebut mengurangi jumlah karyawan, yangmana salah satu karyawan yang mendapatkan PHK secara paksa oleh pihak perusahaan adalah beliau. Sehingga Bapak Muiz pindah bekerja dilahan perusahaan di PT HUMAS JAYA. Dalam pernikahannya di karuniai oleh tiga orang anak, satu perempuan dan dua laki-laki.

- c. Bapak Imam Muqoyin dan Ibu Maya (Kecamatan Bumi Ratu Nuban)

Bapak Qoyin (37 tahun) bekerja sebagai pendamping PKH di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, sedangkan Ibu Maya (30 tahun) merupakan salah satu ibu rumah tangga dan memiliki usaha donat di rumah, dengan dibantu oleh suaminya sebelum bekerja. Meskipun beliau menjadi ibu rumah tangga, beliau mendapatkan kesempatan pendidikan dari suaminya sampai ke jenjang Strata 1. Bapak Qoyin dan Ibu Maya menikah pada tahun 2016, dan dari pernikahannya dikarunia dua anak laki-laki.

- d. Ibu Nurhidayati (Kecamatan Way Pengubuhan)

Ibu Nurhidayati (40 tahun) berprofesi sebagai guru swasta di MI Islamiyah yang ada di Kecamatan Way pengubuhan. Sedangkan suaminya bekerja sebagai buruh cabut singkong. Beliau menikah pada tahun 2018 dan dikarunia seorang anak laki-laki, dan satu anak perempuan dari pernikahan suaminya yang dulu.

## **C. Pembagian Peran Pengasuhan Anak Pada Generasi X dan Generasi Millennial di Kabupaten Lampung Tengah dan Faktor-Faktor Pergeseran Peran dalam Pengasuhan Anak**

### **1. Pembagian Peran Pengasuhan Anak Pada Generasi X dan Generasi Millennial di Kabupaten Lampung Tengah**

#### **a. Pembagian Peran Pengasuhan Anak Pada Generasi X**

Pada keluarga generasi X (lahir 1965–1980), pola pengasuhan yang diterapkan orangtua kepada anak kebanyakan masih sangat kental dengan pembagian peran yang tradisional dan berbasis gender. Jika dianalisis melalui indikator merawat dan mendidik anak masih sangat didominasi oleh ibu sebagai figur utama dalam konteks peran pengasuhan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar anak seperti menyusui, memberi makan, memandikan, merawat anak yang sakit, mengantar/memastikan anak tepat waktu berangkat ke sekolah, menidurkan anak dan kegiatan lainnya mengenai kebutuhan dasar anak.

Sedangkan pada proses mendidik anak pada generasi ini dilakukan oleh kedua orang tua, meskipun tetap masih didominasi oleh ibu, terutama dalam masa kanak-kanak awal seperti membentuk karakter anak, mengajari anak bersosialisasi dengan lingkungan, menanamkan nilai dan norma, mengajari anak tentang ibadah, dan kegiatan lainnya yang bersifat mendidik. Sedangkan ayah lebih berperan dalam aspek korektif dan pengambilan keputusan besar, seperti menetapkan aturan, memberi hukuman, atau memutuskan pendidikan anak. Namun tidak menutup kemungkinan generasi ini juga sudah ada yang sadar

terhadap keterlibatan ayah dalam pengasuhan, meskipun masih juga tergolong sedikit daripada generasi setelahnya.

Hal ini tergambar pada hasil temuan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa responden generasi X yang ada di Kabupaten Lampung Tengah tepatnya pada empat Kecamatan (Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Bumi Ratu Nuban dan Kecamatan Way Pengubuhan) dengan hasil wawancara sebagai berikut:

### 1) Ibu Sunaryati (Kecamatan Gunung Sugih)

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terkait pembagian peran pengasuhan dan pola pengasuhan anak pada Ibu Sunaryati, beliau memberikan keterangan bahwa pengasuhan masih dominan oleh peran ibu, sedangkan ayah hanya sekedarnya saja. Sehingga kurangnya kedekatan anak kepada ayahnya. Seperti pada petikan hasil wawancara berikut:

*Sejak anak pertama sampai anak terakhir, hampir seluruh urusan pengasuhan saya tangani sendiri. Mulai dari memandikan, menyusui, menidurkan, hingga menenangkan saat rewel. Suami baru membantu jika saya repot sekali ataupun pas sakit, itupun kebanyakan atas permintaan. Jadi meski bekerja, saya tetap menyempatkan untuk menyiapkan keperluan anak sebelum berjualan. Suami membantu, dalam hal yang lebih ringan, seperti mengantar anak sekolah, memberi nasihat atau bahkan hukuman kepada anak. Sehingga*

*secara umum, tanggung jawab utama pengasuhan tetap ada pada saya sebagai ibu.*”<sup>144</sup>

## **2) Pasangan Bapak Basrin dan Ibu Suhana (Kecamatan Terbanggi Besar)**

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Basri dan Ibu Suhana, mengungkapkan bahwa peran pengasuhan dominan kepada Ibu. Hal ini dituturkan pada hasil wawancara dengan Bapak Basrin sebagai berikut:

*“Pengasuhan anak sepenuhnya saya serahkan kepada istri, karena sejak awal pernikahan saya memintanya untuk fokus sebagai ibu rumah tangga. Saya bertanggung jawab penuh dalam mencari nafkah, meskipun sesekali istri membantu di ladang saat musim tanam atau pemupukan. Karena saya sering bekerja sejak pagi hingga malam, termasuk lembur saat panen, saya jarang terlibat langsung dalam pengasuhan. Sejak anak masih bayi hingga kini, seluruh kebutuhan anak, termasuk menyusui, mengganti popok, hingga merawat saat sakit, ditangani oleh istri. Saya hanya membantu apabila sedang tidak bekerja, seperti menggendong anak atau mengantar ke sekolah atas permintaan istri.*”<sup>145</sup>

Pernyataan mengenai pengasuhan anak yang dijelaskan oleh Bapak Basri, sejalan dengan Ibu Suhana, beliau menyatakan bahwa:

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan Ibu Sunaryati, Kecamatan Gunung Sugih, 22 April 2025

<sup>145</sup> Wawancara dengan Bapak Basrin, Kecamatan Terbanggi Besar, 27 Februari

*“Sejak anak masih bayi hingga kini bersekolah, hampir seluruh kebutuhan dasar mengenai anak saya tangani sendiri. Terlebih saat anak sering terbangun di malam hari, saya yang selalu bangun lebih dahulu karena suami harus bekerja pagi. Suami hanya membantu jika saya benar-benar tidak dapat menangani, misalnya saat sakit atau ada urusan mendesak, dan itu pun hanya pada hal-hal yang bisa dilakukan suami. Saya juga gak memaksa suami untuk membantu karena ia bekerja seharian dan kurang telaten dalam mengasuh anak. Bagi saya, pengasuhan adalah bagian dari tanggung jawab sebagai ibu.”<sup>146</sup>*

**4) Bapak Jawari dan Ibu Sunarsih (Generasi X di Kecamatan Bumi Ratu Nuban)**

Dalam wawancara yang dilakukan dengan pasangan bapak Jawari dan Ibu Sunarsih mengenai pembagian peran pengasuhan anak keterlibatan ayah sudah ada namun masih sangat terbatas, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sunarsih dalam kutipan wawancara berikut:

*“Dalam keseharian, saya yang bertanggung jawab penuh atas pengasuhan anak, sejak mereka masih bayi hingga kini bersekolah. Segala kebutuhan dasar anak lebih dominan saya yang urus sendiri. Suami hanya sesekali terlibat terlebih saat mengurus ladang di sekitar tempat tinggal. Suami lebih berperan dalam aspek pembinaan, seperti memberi nasihat, menyuruh*

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Ibu Suhana, Kecamatan Terbanggi Besar, 27 Februari 2025

*anak belajar atau mengaji, serta menegur ketika anak melakukan kesalahan. Namun dalam praktik pengasuhan harian, saya tetap menjadi pihak yang paling aktif.*<sup>147</sup>

Mengenai pengasuhan yang di jelaskan oleh Ibu Sunarsih, Bapak Jawari juga mengungkapkan bahwa dalam pengasuhan anak hakikatnya adalah tugas seorang ibu, dan menjadi kodratnya perempuan. Dalam wawancara tersebut bapak Jawari menjelaskan sebagai berikut:

*“Saya jarang terlibat langsung dalam pengasuhan anak karena sebagian besar waktu saya habis untuk bekerja mencari nafkah. Kesempatan untuk mengasuh memang terbatas, bukan karena tidak mau, tetapi karena tuntutan pekerjaan yang menyita waktu. Sementara istri lebih banyak di rumah dan hanya sesekali membantu di ladang, sehingga lebih leluasa menangani kebutuhan anak. Meski demikian, saya tetap mengambil peran ketika diperlukan, seperti saat anak tidak mendengarkan ibunya. Dalam situasi seperti itu, saya yang turun tangan memberi teguran atau hukuman. Anak-anak pun cenderung lebih menurut kepada saya, mungkin karena mereka jarang berinteraksi langsung sehingga merasa lebih segan.”*<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup> Wawancara dengan Ibu Sunarsih, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, 30 April 2025

<sup>148</sup> Wawancara dengan Bapak Jawari, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, 30 April 2025

### 5) Ibu Masulatun (Kecamatan Way Pengubuhan)

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Masulatun terkait pembagian peran pengasuhan anak. Dari wawancara tersebut beliau menjabarkan sebagai berikut:

*“Suami saya bekerja sebagai guru, namun karena tempat dinasnya lumayan jauh sehingga urusan rumah tangga terutama pengasuhan anak saya yang banyak mengurus. Namun meskipun peran saya banyak suami juga ikut andil seperti menggendong, memberikan susu dan pekerjaan yang sekiranya bisa dia lakukan tanpa harus saya yang menangani selama ia dalam keadaan senggang . Karena saya juga berprofesi sebagai guru ketika anak masih kecil dan belum sekolah, saya biasa membawanya ke tempat kerja, kebetulan pihak sekolah mengizinkan dan mentolerir guru membawa anak. Sehingga dengan begitu, memberikan kemudahan pada saya agar tetap bisa menjalankan peran sebagai pendidik sekaligus ibu.”<sup>149</sup>*

#### b. Pembagian Peran Pengasuhan Anak Pada Generasi Millenial

Pembagian peran pengasuhan anak pada generasi Milenial, tampak adanya pergeseran yang signifikan ke arah pola pengasuhan yang lebih seimbang. Salah satu indikator utama adalah tingkat keterlibatan ayah dalam pengasuhan harian. Pada generasi X, ayah umumnya hanya terlibat dalam

---

<sup>149</sup> Wawancara dengan Ibu Masulatun, Kecamatan Way Pengubuhan, 09 Februari 2025

pengasuhan jika ibu sedang berhalangan atau sangat sibuk. Sebaliknya, pada generasi milenial, ayah mulai berperan aktif dalam kebutuhan dasar anak seperti memandikan anak, menyisir, menyuapi, mengganti popok, menggendong anak, merawat anak sakit, mengajari anak belajar, ngaji, sholat hingga mengantar dan menjemput sekolah, menunjukkan adanya keterlibatan yang lebih rutin dan tidak sekadar membantu.

Generasi Milenial mulai memandang bahwa pengasuhan merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu, terlepas dari siapa yang bekerja di luar rumah. Pola ini diperkuat dengan komunikasi dan negosiasi peran yang mulai dilakukan secara terbuka oleh pasangan Millennial agar keduanya tetap dapat terlibat dalam pengasuhan meski sama-sama bekerja. Meskipun ada juga generasi Millennial yang masih menggunakan pola pengasuhan yang sama seperti generasi sebelumnya. Tapi sangat jarang sekali ditemui, terlebih pada pasangan yang keduanya sibuk bekerja, dan sadar terhadap bias gender. Seperti pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa responden sebagai berikut:

**1) Bapak Candra dan Ibu Rista (Generasi Millennial di Kecamatan Gunung Sugih)**

Dalam wawancara yang peneliti lakukan oleh bapak Candra menghasilkan petikan jawaban sebagai berikut:

*“Sebagai seorang ayah, saya tidak lepas begitu saja terkait pengasuhan anak. Bahkan menurut saya keterlibatan ayah dalam pengasuhan sangat diperlukan*

*sekali untuk kedekatan antara ayah dan anak. Anak tidak boleh merasa haus kasih sayang dari kedua orangtuanya, ataupun merasa takut dengan orangtua meskipun keduanya sibuk bekerja. Selain itu tugas pengasuhan anak merupakan tanggung jawab kedua orangtua, meskipun dalam pengasuhan anak, saya juga melibatkan peran kakek neneknya ketika saya dan istri memiliki jam mengajar yang sama di sekolah. Namun pelibatan kakek neneknya hanya sekedar untuk menjaga saja. Terlebihnya saya dan istri yang mengasuh.<sup>150</sup>*

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Rista memiliki jawaban yang sama. Beliau menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mengenai siapa yang lebih bertanggung jawab dalam pengasuhan anak. Berikut petikan jawaban yang beliau berikan:

*“Saya dan suami sepakat bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama. Karena menurut kami anak membutuhkan peran dari kedua orangtuanya. Meskipun pada kenyataannya saya dan suami memiliki pekerjaan masing-masing meskipun porsi kerja masih banyak suami. Namun ia tidak pernah membebankan tanggungjawab pengasuhan kepada saya saja, melainkan dia juga mau ikut andil dalam pengasuhann terlebih ketika saya sedang sibuk baik karena mengurus rumah atau sibuk karena pekerjaan di sekolah semuanya dia hendle sendiri. Jadi suami saya itu tanpa saya meminta tolong dia sudah tahu, apa yang harus dia berikan*

---

<sup>150</sup> Wawancara dengan Bapak Candra , Kecamatan Gunung Sugih, 01 Mei 2025

*kepada anak-anak tanpa membebankan kepada saya”.*<sup>151</sup>

## **2) Ibu Nila (Generasi Millennial di Kecamatan Terbanggi Besar)**

Pada penelitian wawancara kepada Ibu Nila, terkait pembagian peran pengasuhan yang dilakukan dengan suami, dalam petikan sebagai berikut:

*Saya sebagai ibu yang juga bekerja harus membagi waktu dengan suami dalam hal pengasuhan. Sehingga kami saling bekerjasama tanpa memberatkan salah satu pihak. Yangmana ketika saya kerja suami yang giliran ngasuh anak, begitu juga sebaliknya. Kalau jam kerjanya bareng baru anak terpaksa dititipkan ke adik ipar agar ada yang jaga dan urus. Tapi selebihnya tetap saya dan suami yang bertanggung jawab sepenuhnya.*<sup>152</sup>

## **3) Bapak Qoyin dan Ibu Maya (Kecamatan Bumi Ratu Nuban)**

Pada penelitian di Kecamatan Bumi Ratu Nuban oleh pasangan Bapak Qoyin dan Ibu Maya mengenai peran pengasuhan anak, menyatakan bahwasanya peran tersebut dilakukan oleh keduanya. Berikut petikan wawancara oleh Ibu Maya:

*"Dalam pernikahan sampai punya anak, suami ikut andil dalam membantu urusan rumah tangga dan pengasuhan, meskipun dia juga harus bekerja. Terlebih*

---

<sup>151</sup> Wawancara dengan Ibu Rista, Kecamatan Gunung Sugih, 01 Mei 2025

<sup>152</sup> Wawancara dengan Ibu Nila, Kecamatan Terbanggi Besar, 27 Februari 2025

*ketika waktu saya memutuskan kuliah setelah punya anak pengasuhan lebih banyak dilakukan suami. Baru di jam senggang pengasuhan anak saya yang ambil alih. Begitu juga sampai sekarang anak saya sekolah. Saya lebih banyak pada pemenuhan kebutuhan harian anak, kalau suami pada pendidikan anak." <sup>153</sup>*

Keterlibatan ayah dalam mengasuh anak yang dihasilkan dari wawancara dengan Ibu Maya selaras dengan yang dikatakan oleh bapak Qoyin. Dalam petikan wawancara berikut ini:

*“Sebagai seorang ayah, saya meyakini bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Meskipun saya bekerja, namun di luar jam kerja saya selalu berusaha hadir dan membantu istri dalam mengasuh anak-anak. Sepulang kerja, saya meluangkan waktu untuk bermain, mengajak mereka sholat berjamaah, mengajar ngaji, mengecek PR dan pendidikan lain yang saya bisa tanamkan kepada anak, begitu juga kalau anak-anak sakit, merawat dan menjaga anak tidak saya bebankan semuanya ke istri. Sebagai seorang muslim, Islam mengajarkan pentingnya kerja sama dan saling membantu dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, saya berusaha memahami dengan baik bagaimana seharusnya terlibat dalam pengasuhan anak-anak kami” <sup>154</sup>*

---

<sup>153</sup> Wawancara dengan Ibu Maya, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, 30 April 2025

<sup>154</sup> Wawancara dengan Bapak Qoyin, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, 30 April

#### 4) Ibu Nurhidayati ( Kecamatan Way Pengubuhan)

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nurhidayati memiliki variasi yang berbeda dengan keluarga pada generasi Millennial mengenai pengasuhan anak, yang mana pengasuhan anak, sepenuhnya dijalankan oleh beliau. Berikut jawaban beliau terkait pengasuhan anak:

*“Mengenai pengasuhan anak dikeluarga saya sepenuhnya lebih dominan berada di bawah tanggung jawab saya, meskipun saya juga harus bekerja sebagai seorang guru. Sebagai ibu yang sekaligus berperan sebagai pendidik, saya harus bisa menjalankan dua peran sekaligus yakni sebagai pengasuh utama di rumah dan sebagai tenaga pendidik di sekolah. Sedangkan suami lebih berfokus pada peran sebagai pencari nafkah . jadi karena hal ini saya harus mengatur waktu agar dapat mengelola tugas domestik dan peran sebagai orang tua, di samping menjalankan kewajiban saya sebagai guru. Saya juga tidak mau membebankan pengasuhan kepada suami, karena menurut saya tugas pengasuhan itu adaah tugas ibu.”<sup>155</sup>*

## 2. Faktor-Faktor Terjadinya Pembagian Peran dalam Pengasuhan Anak Pada Generasi X dan Generasi Millennial di Kabupaten Lampung Tengah

Mengenai pembagian peran dalam pengasuhan anak dan pola pengasuhan yang diterapkan oleh setiap pasangan

---

<sup>155</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhidayati, Kecamatan Way Pengubuhan, 09 Februari 2025

memiliki variasi yang berbeda. Seperti hasil wawancara dengan beberapa responden pada generasi X yang menunjukkan bahwa masih adanya bias gender, yangmana pengasuhan dilimpahkan sepenuhnya pada pihak perempuan, dan mengagap bahwa tugas dan tanggung jawab utama laki-laki adalah pada hal nafkah, sedangkan pada urusan anak hanya membantu mengasuh sekedarnya saja. Sehingga karena hal tersebut kedekatan anak cenderung kepada ibunya saja, sedangkan dengan ayah, anak cenderung merasa takut/sungkan dan tidak mau terbuka. Hal ini terjadi pada Ibu Sunaryati, Bapak Basri dan Ibu Suhana, Bapak Jawari dan Ibu Sunarsih. Namun ada variasi yang berbeda terkait pengasuhan anak yang dilakukan oleh Ibu Masulaton dengan suami. Beliau menjelaskan bahwa sudah adanya peran pengasuhan yang dilakukan oleh suaminya, meskipun masih lebih sering kepada ibunya. Namun hal tersebut karena adanya keterbatasan waktu yang menyebabkan keterlibatan yang masih kurang.

Sedangkan pada generasi Millenial menunjukkan hasil bahwa dalam pengasuhan anak sudah mulai adanya pergeseran dalam pengasuhan anak. Yangmana sudah terjadinya pembagian peran pengasuhan secara bersama, artinya ayah sudah mulai terlibat pada pengasuhan anak. Meskipun ada responden dari generasi Millenial yang masih bias gender, yangmana pengasuhan anak lebih dominan pada ibu, dengan alasan karena suami waktunya lebih banyak untuk bekerja, yangmana ruang untuk bertemu antara ayahnya dengan anak dengan waktu yang banyak itu sangat terbatas dan jarang ada.

Adanya pergeseran pembagian peran dalam pengasuhan anak terjadi karena adanya beberapa faktor. Diantaranya adalah adanya faktor perubahan sosial dan budaya, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan kesadaran orangtua, faktor teknologi, faktor geografis dan lingkungan tempat tinggal.

#### 1) Perubahan Sosial dan Budaya

Seiring dengan perkembangan zaman, peran gender dalam pengasuhan anak mengalami perubahan yang signifikan. Seperti pada pasangan Bapak Qoyin dan Ibu Maya,<sup>156</sup> Bapak Candra Dan Ibu Rista.<sup>157</sup> Keduanya sudah melakukan pembagian pengasuhan yang merata, yangmana keduanya berpendapat bahwa pengasuhan anak bukanlah tugas mutlak seorang ibu saja, melainkan tugas bersama yang harus dilakukan antara ayah dan ibu, tanpa memberatkan satu pihak saja. Sehingga anak dapat merasakan kasih sayang kedua orangtua tanpa harus merasa takut oleh salah satu pihak yang lain (ayah). Sehingga budaya patriarki yang menyebabkan perempuan harus menjaga anak, kini mulai bergeser.<sup>158</sup>

#### 2) Faktor Ekonomi

Meningkatnya partisipasi perempuan yang bekerja menjadikan peran ganda bagi seorang ibu, yaitu sebagai pekerja dan pengasuh. Dengan adanya faktor tersebut

---

<sup>156</sup> Wawancara dengan Bapak Qoyin dan Ibu Maya, 30 April 2025

<sup>157</sup> Wawancara dengan Bapak Candra dan Ibu Rista, 01 Mei 2025

<sup>158</sup> Hendriani Wiwin dkk, "Peran Ayah Dalam Pengasuhan Yang Memperkuat Resilensi Digital Anak," *Jur. Ilm. Kel. & Kons* Vol. 17 No. 2 (2024): h. 134, <https://doi.org/DOIhttp://dx.doi.org/10.24156/jikk.2024.17.2.132>.

membutuhkan fleksibilitas pengasuhan yang lebih merata.<sup>159</sup> Sehingga peran pengasuhan dibagi berdasarkan kesibukan masing-masing orangtua yang biasanya dibagi berdasarkan jadwal kerja atau aktivitas masing-masing.<sup>160</sup>

Seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan Bapak Candra dan Ibu Rista, dan juga pada Ibu Nila, yangmana kedua keluarga ini melakukan pengasuhan secara bergantian, sesuai dengan kondisi kesibukan masing-masing.

### 3) Faktor Pendidikan dan Kesadaran Orangtua

Tingkat pendidikan orangtua memiliki pengaruh signifikan terhadap pola pengasuhan anak. Orangtua dengan pendidikan yang lebih tinggi memanfaatkan pendidikannya. Selain pada tingkat pendidikan kesadaran orangtua juga mempengaruhi terhadap tanggungjawab keduanya dalam memberikan pengasuhan anak tanpa memberatkan pada salah satu pihak. Seperti pada responden keluarga dari generasi Millenial pada Bapak Candra dan Ibu Rista, Ibu Nila, Bapak Qoyin dan Ibu Maya, dan juga pada Ibu Masulaton dari generasi X yang menyatakan bahwa sudah adanya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak dan sudah mulai banyak yang memanfaatkan media sebagai penunjang dalam mengakses, memilah, dan memahami sumber-sumber terpercaya tentang pengasuhan, perkembangan anak, dan psikologi anak. sehingga orang tua kini lebih sadar bahwasanya metode disiplin yang keras itu tidak boleh

---

<sup>159</sup> Karima Astari et al., *Psikologi Keluarga* (Sumatra Barat: CV. Gita Lentera, 2024), h. 88.

<sup>160</sup> Fajrin dan Purwastuti, *Keterlibatan Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Pada Dual Earner Family*,” h. 2733.

dilakukan, dan beralih ke cara yang lebih komunikatif dan suportif.

#### 4) Faktor Geografis dan Lingkungan Tempat Tinggal

Letak Geografis dan lingkungan tempat tinggal, juga mempengaruhi terhadap pola pengasuhan orangtua. Seperti pada keluarga yang tinggal dipedesaan, mereka masih menggunakan budaya patriarki yang membebankan pengasuhan pada pihak ibu. Seperti pada keluarga Ibu Sunaryati, pasangan Bapak Basrin dan Ibu Suhana, dan pada Ibu Nurhidayati. Yang mengungkapkan bahwa kurangnya keterlibatan ayah dalam memberikan pengasuhan kepada anak, dengan alasan kondisi bahwa sudah lelah seharian bekerja. Sehingga istri juga segan dengan pihak suami jika pengasuhan dilimpahkan terlalu banyak kepadanya. Dan juga lingkungan tempat tinggal yang kebanyakan masih menggunakan pola pengasuhan dengan menitikberatkan pada tugas ibu.

Dari kedua analisis tersebut peneliti menemukan hasil bahwa dalam memahami pergeseran peran pengasuhan anak, terdapat dua faktor utama yang sering menjadi sorotan, yakni *faktor generasi* dan *faktor eksternal* seperti pendidikan, sosial ekonomi, dan budaya. Meskipun keduanya saling berkaitan, sejumlah kajian menunjukkan bahwa faktor eksternal (terutama pendidikan dan kondisi sosial budaya) cenderung lebih dominan dalam memengaruhi pola pengasuhan dibandingkan dengan sekadar perbedaan generasi semata. Generasi X dan generasi milenial, misalnya, memang memiliki karakteristik yang berbeda secara temporal—Generasi X (lahir 1965–1980) tumbuh dalam lingkungan pra-digital, sedangkan milenial (lahir

1981–1996) dibesarkan dalam era teknologi dan keterbukaan informasi. Namun demikian, perbedaan cara mereka mengasuh anak tidak hanya dipengaruhi oleh tahun kelahiran, melainkan juga oleh tingkat pendidikan, akses informasi, pengalaman hidup, hingga nilai-nilai yang terbentuk oleh lingkungan sosial dan budaya tempat mereka tinggal. Hal ini ditegaskan oleh Bronfenbrenner dalam teori ekologi perkembangan manusia yang menyatakan bahwa lingkungan sosial dan budaya (mesosistem dan makrosistem) memiliki pengaruh besar terhadap cara orangtua menjalankan perannya dalam pengasuhan anak.

Penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan orangtua menjadi indikator kuat dalam menentukan kualitas pengasuhan, karena mempengaruhi bagaimana mereka mengakses informasi pengasuhan, memahami kebutuhan anak, serta bersikap reflektif terhadap praktik asuh yang dilakukan. Dengan kata lain, generasi milenial yang berpendidikan rendah cenderung menunjukkan pola pengasuhan yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, jika faktor pendidikan dan sosial ekonominya serupa. Sebaliknya, orangtua generasi X yang memiliki tingkat pendidikan tinggi bisa saja memiliki pendekatan pengasuhan yang lebih progresif daripada milenial dengan pendidikan rendah. Dengan demikian, faktor generasi memang memberi warna dalam pengasuhan, tetapi bukan sebagai penentu utama. Variabel struktural seperti pendidikan, ekonomi, dan budaya memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam membentuk cara orangtua mengasuh anak. Oleh karena itu, analisis terhadap pergeseran pola pengasuhan sebaiknya tidak hanya berfokus pada generasi, tetapi juga mencakup dinamika sosial yang melingkupinya

## **D. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembagian Peran Dalam Pengasuhan Anak Pada Generasi X dan Generasi Millenial di Kabupaten Lampung Tengah**

### **1. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembagian Peran Dalam Pengasuhan Anak Pada Generasi X**

Pembagian peran pengasuhan anak pada generasi X pada beberapa responden memiliki kesenjangan gender, dimana pengasuhan dominan pada tanggung jawab seorang ibu, sedangkan ayah lebih bertumpu pada pemenuhan nafkah keluarga saja. Sebagaimana yang terjadi pada responden Ibu Sunaryati, Bapak Basrin dan Ibu Suhana, Bapak Jawari dan Ibu Sunarsih, yang menyampaikan bahwa selama ini tanggung jawab pengasuhan anak dominan pada peran ibu. Sementara itu, peran ayah terbatas dan lebih cenderung pada pemberian nafkah, dengan alasan karena kesibukan ayah dalam bekerja dan tidak sabar dalam mengasuh anak.

Jika ditinjau dari hukum Islam mengenai bagaimana pembagian peran pada generasi X yang bertumpu pada peran ibu, sebenarnya tidak bertentangan secara langsung, bahkan hal tersebut selaras dengan hadis Rasulullah SAW ketika memberikan hak asuh kepada ibu dalam kasus perceraian. Dengan pertimbangan bahwa ibu berperan penting, terutama dalam aspek pengasuhan secara langsung dan emosional dengan bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti merawat, menyusui, mendidik, memberikan kasih sayang dan perhatian, dan membentuk karakter anak sejak dalam usia dini. Kedekatan emosional antara ibu dan anak menjadi pondasi awal dalam perkembangan psikologis dan sosial anak. Oleh karena itu, peran

ibu dalam membentuk karakter, empati, serta memberikan rasa aman tidak dapat diabaikan. Seperti dalam hadist riwayat Abu Dawud No. 1162 yang menjelaskan bahwa orang yang paling berhak mengasuh anak adalah ibunya selama ibunya belum menikah lagi.<sup>161</sup>

Mengenai siapa yang berhak mengasuh juga dijelaskan oleh Para Imam madzhab mendahulukan hak pengasuhan anak (hadhanah) pada tahap awal kehidupan kepada ibu.<sup>162</sup> Dengan menggunakan landasan hadist Rasulullah di atas.

Selain menekankan peran ibu dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak yang sudah dijelaskan pada hadist diatas, ayah juga memiliki peranan dan tanggungjawab sendiri. Seperti pada pemenuhan nafkah yang layak untuk ibu sebagai wujud tanggung jawab finansial yang dijelaskan pada Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 233.

Kemudian dijelaskan kembali dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34 dan Q.S At-Tahrim ayat 6 yang menjelaskan bahwa Islam mengakui pentingnya keterlibatan ayah dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam konteks pengasuhan, ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak mengharuskannya perempuan sebagai satu-satunya pengasuh anak, sebab tanggung jawab membina, mendidik, dan menjaga anak adalah bagian dari kepemimpinan itu sendiri. Sehingga antara ayah dan ibu bisa adil dan proporsional sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing.

Selain dalam hukum Keluarga Islam, pengasuhan anak tertera juga dalam hukum positif Indonesia, yang mengatur secara

---

<sup>161</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, jilid 7, (Software Al-Maktabah Al-Syamilah, t.t.), h. 36.

<sup>162</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, h. 710-722.

jelas mengenai tanggungjawab peran ayah dan ibu dengan prinsip kesetaraan tanggung jawab dalam hal pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan anak. Dalam hukum positif Indonesia, pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 45 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak<sup>163</sup> dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 7 ayat (1).<sup>164</sup>

Sehingga dengan penjabaran diatas sudah sangat jelas bahwasanya pengasuhan yang diberikan oleh generasi X ditinjau dari perspektif hukum Islam, pembagian peran ini tidak bertentangan secara langsung, bahkan selaras dengan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa ibu lebih berhak dalam hadhanah, khususnya untuk anak yang belum mumayyiz. Dari perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengakui bahwa ibu berhak atas hadhanah anak-anak yang masih kecil, dengan syarat mampu secara fisik dan mental. Maka, pola pengasuhan yang dilakukan oleh Generasi X, meskipun cenderung gender-based, secara umum masih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif selama tidak mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap anak.

---

<sup>163</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (UMMPress, 2020), h. 28.

<sup>164</sup> Miksan Ansori, *Dimensi HAM dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003* (IAIFA PRESS, 2020), h. 76-77.

## **2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembagian Peran Dalam Pengasuhan Anak Pada Generasi Millennial**

Pembagian peran dalam pengasuhan anak pada generasi Millennial cenderung mengalami pergeseran ke arah yang lebih seimbang antara peran ayah dan ibu. Tidak seperti generasi sebelumnya yang umumnya lebih membebankan tanggung jawab pengasuhan kepada ibu, generasi Millennial menunjukkan peningkatan partisipasi ayah dalam kegiatan pengasuhan sehari-hari, seperti menyusui, memberi makan, mengganti popok, mengantar anak sekolah, hingga terlibat dalam pengambilan keputusan terkait tumbuh kembang anak. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil yang diperoleh peneliti dengan responden pada generasi Millennial, yaitu pada Bapak Candra dan Ibu Rista, Ibu Nila, Bapak Qoyin dan Ibu Maya. Namun meskipun sudah mulai banyak ayah yang terlibat dalam pengasuhan pada generasi ini, ada juga yang belum mempraktikkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan yang seimbang, terlihat pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh responden yang menyatakan bahwa pengasuhan masih dilakukan dan dominan pada peran ibu (Ibu Nurhidayati).

Mengenai pengasuhan anak mayoritas ulama klasik memberikan hak hadhanah lebih kepada ibu, namun dalam praktik kontemporer, peran ayah dalam pengasuhan mendapat perhatian lebih besar sebagai bentuk tanggung jawab bersama yang mengisyaratkan bahwa ayah dan ibu memiliki tanggung jawab kolektif terhadap anak, baik pada hal merawat ataupun mendidik. Hal ini sesuai dengan hasil perolehan peneliti dengan

beberapa responden pada generasi Millennial, yaitu pada Bapak Candra dan Ibu Rista, Ibu Nila, Bapak Qoyin dan Ibu Maya.

Dalam perspektif hukum Islam, partisipasi ayah dalam pengasuhan ini tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan nilai-nilai *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Dan juga sejalan dengan konsep *maslahah* yang menekankan bahwa dalam hadhanah segala sesuatu dikembalikan pada kepentingan anak sebagai prioritas utama, mencakup pada aspek fisik, emosional dan spiritual anak.<sup>165</sup> Sehingga apapun yang mengandung maslahat bagi anak diterima, dan apa yang tidak mengandung maslahat baginya disingkirkan (*jalbul mashalih wa dar ul mafasid*).<sup>166</sup> Seperti kemaslahatan dalam memberikan hadhanah yang merujuk pada urusan pendidikan terhadap cara makan dan minum.<sup>167</sup>

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, pendekatan kolektif antara ayah dan ibu dalam pengasuhan anak tidak hanya sah, tetapi juga sangat dianjurkan karena mendukung tercapainya *hifz al-nasl* (penjagaan terhadap keturunan). Tujuan dari menjaga keturunan tidak hanya sebatas memastikan eksistensi anak secara biologis, tetapi juga mencakup pembinaan mental, moral, spiritual, dan sosialnya agar anak tumbuh sebagai individu yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka dari itu, dalam konteks *hadhanah*, keterlibatan kedua orang tua merupakan

---

<sup>165</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto dan Diah Uswatun Hasanah, "Analisis Penjatuhan Hak Hadhanah pada Perempuan dalam Tinjauan Maqashid As-Syari'ah," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (13 Januari 2025), h. 12. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.823>.

<sup>166</sup> Israa Muhammad Azzam Abbas Salaimah, "Al-Ahkam al-Hadhanah Fi Dhou' Maqashid as-Syari'ah Wa Insafil Mar'ah Fiha," *Jurnal Akademik Penelitian Dan Penerbitan Ilmiah* Vol. 61 (n.d.): h. 338.

<sup>167</sup> Wafa' ma'tuq Hamzah, *At-Talaq Wa Atsaruhu al-Ma'nawiyah Wal Maliyyah Fi Fiqh al-Islam* (Mesir: Daar al-Qahirah, 2000), h. 466.

refleksi dari *maqashid* yang lebih holistik, karena pengasuhan yang berkualitas membutuhkan kontribusi emosional, edukatif, dan finansial dari kedua belah pihak.

Lebih jauh lagi, prinsip *جَبُّ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ* menjadi kaidah yang sangat relevan dalam penentuan hak asuh.<sup>168</sup> Dalam Islam, segala bentuk kebijakan dan hukum siapa yang berhak mengasuh anak harus berlandaskan pada sejauh mana pihak tersebut dapat menghadirkan maslahat terbesar bagi anak.

Hal ini bukan hanya mencakup aspek tempat tinggal atau siapa yang memiliki hubungan emosional terkuat, tetapi juga melibatkan unsur pendidikan dasar, pembiasaan hidup sehat, cara makan dan minum, tata krama, dan nilai-nilai keislaman yang membentuk karakter anak secara menyeluruh.<sup>169</sup> Misalnya, jika ayah lebih mampu mengajarkan keteraturan, kedisiplinan, dan adab dalam kehidupan sehari-hari seperti makan dan minum yang sesuai dengan tuntunan Islam, maka pertimbangan maslahat tersebut bisa menjadi dasar untuk memberikan peran asuh yang lebih besar kepadanya, atau bahkan berbagi peran dengan ibu dalam pola pengasuhan bergilir atau kolaboratif.

Selain pada hadist di atas, Rasulullah juga mengajarkan untuk tidak segan menunjukkan cinta kepada cucu/anak kecil, yangmana hadist ini ditunjukkan kepada Aqra' yang menyatakan bahwa dia memiliki sepuluh anak namun tidak pernah menciumnya. Sehingga dari peristiwa tersebut Rasulullah SWT bersabda lewat Hadist Riwayat Imam Muslim No. 4282.

---

<sup>168</sup> Azzam Abbas Salaimah, "Al-Ahkam al-Hadhanah Fi Dhau' Maqashid as-Syari'ah Wa Insafil Mar'ah Fiha," h. 338.

<sup>169</sup> Wafa' ma'tuq Hamzah, *At-Talaq Wa Atsaruhu al-Ma'nawiyah Wal Maliyyah Fi Fiqh al-Islam*, h. 466.

Hadis ini mengandung pesan yang sangat penting bahwa Rasulullah secara tegas membantah anggapan budaya yang menganggap bahwa ekspresi kasih sayang, terutama dari seorang laki-laki, adalah tidak perlu. Justru, kasih sayang yang ditunjukkan secara lahiriah seperti mencium dan memeluk anak merupakan bagian dari tanggung jawab emosional dalam pengasuhan. Oleh karena itu, peran yang diakukan oleh generasi Millennial menunjukkan bahwa peran ayah dalam Islam tidak hanya sebatas memberikan nafkah, melainkan juga turut serta secara aktif dalam membentuk kedekatan emosional dan cinta kasih terhadap anak-anaknya.

Dalam konteks hukum positif, prinsip kesetaraan gender dalam pengasuhan anak juga diakomodasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 , dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembagian peran dalam pengasuhan anak antara Generasi X dan Generasi Milenial sesuai responden di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan perubahan yang signifikan dalam dinamika keluarga. Pada responden Generasi X, pengasuhan anak cenderung mengedepankan pengasuhan tradisional, yang mana ibu sebagai peran pengasuh utama sedangkan ayah sebagai penyedia nafkah utama. Sedangkan, pada responden Generasi Milenial pengasuhan anak mulai cenderung untuk berbagi peran pengasuhan secara lebih egaliter, dengan ayah yang semakin aktif terlibat dalam pengasuhan sehari-hari, baik dalam aspek emosional maupun keseharian. Adapun pergeseran peran pembagian dalam pengasuhan anak oleh responden yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan dan kesadaran orangtua, faktor geografis dan lingkungan tempat tinggal, perkembangan teknologi, dan faktor perubahan nilai-nilai sosial-budaya yang mendukung kesetaraan gender.
2. Tinjauan hukum keluarga Islam terkait pembagian peran pengasuhan pada generasi X tidak bertentangan secara langsung, bahkan selaras dengan pendapat mayoritas ulama. Begitu juga dalam perspektif hukum positif, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengakui bahwa ibu berhak atas hadhanah anak-anak yang masih kecil, dengan syarat mampu secara fisik dan mental.

Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, pada generasi Millennial yang sudah banyaknya keterlibatan ayah menegaskan bahwa pendekatan tersebut tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan nilai-nilai *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Dan juga sejalan dengan konsep *masahah (jalbul mashalih wa dar ul mafasid)*. Selain itu juga selaras dengan hukum positif, yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 45.

## **B. Saran**

1. Bagi Orang Tua Generasi X dan Milenial diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan kerja sama dalam pengasuhan anak, serta saling berbagi peran secara adil agar kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak dapat terpenuhi secara optimal.
2. Disarankan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk mengadakan program pendidikan keluarga atau pelatihan pengasuhan berbasis kesetaraan gender untuk membekali orang tua dengan wawasan tentang pengasuhan anak yang adaptif terhadap perubahan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Shimp Terence, *Periklanan dan Promosi, edisi 5, jilid 1*, Jakarta: Erlangga, n.d.
- Abdul Kodir Faqihuddin dan Lies Marcoes Natsir, *Fikih Hak Anak*, Cet 1, Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kitab Bersama, 2022.
- Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhori*, Hadist Soft, 2025.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhori*, No. 893.
- Abu Dawud Sulaiman bin Al Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, jilid 7, Software Al-Maktabah Al-Syamilah, t.t.
- Abul Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Software, Hadist Soft, 2025.
- Agus Suryono, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*, Bumi Aksara, 2019.
- Ahmad Baidawi dan Muhammad Zainuddin Sunarto, *Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Madzhab Syafi'i*, *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1, 13 Juni 2020.
- Ahmad Baidawi dan Muhammad Zainuddin Sunarto, *Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i*, *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1, 13 Juni 2020.
- Ahmad Masyhadi and Muhammad Aly Mahmudi, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 1, July 30, 2024.

- Albi Anggito Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Pertama, Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Ali Abdullah, *Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mun*. Penerbit Adab, n.d.
- Alifiulahtin Utaminingsih, *Kajian Gender: Berperspektif Budaya Patriarki*, Universitas Brawijaya Press, 2024.
- Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, No. 4282.
- Baiq Nada Buahana dan Aulia Dwi Amalina, *Pentingnya Penanaman Nilai Moral Pada Anak Usia Dini*, *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 2, June 9, 2024.
- Bappeda, *RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024*, Kabupaten Lampung Tengah, 2023.
- Bertha Lubis and Sunasih Mulianingsih, *Keterkaitan Bonus Demografi Dengan Teori Generasi*, *Jurnal Registratie* 1, no. 1, February 28, 2019.
- Darajat Zakiyah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Daulay Nurussakinah, *Psikologi Pengasuhan Bagi Orang Tua Dari Anak-Anak Dengan Gangguan Perkembangan Saraf*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2020.
- Destiana Rahmawati, *Millennials and I-Generation Life*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Dewa Ayu Chandra Utitha Hudiana, "Pola Pengasuhan Digital parenting Dalam Masyarakat Globalisasi: Perspektif Teori Perubahan Sosial," *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN* 8, no. 2, November 30, 2023.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Bimbingan Teknis Ekonomi Kreatif Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Pedesaan Se-Provinsi Lampung Tengah 2024 Di Kecamatan Bumi Ratu Nuban,".

- Dudung Maulana, *Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ḥadānah*, *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1, July 20, 2023.
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Anak*, Jakarta: Erlangga, 2022.
- Eta Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Faisal Aulia Mohammad, *Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Ḥadānah) Anak Akibat Perceraian*, *Jurnal Pro Justicia* Vol. 2 No.2, 2022.
- Fauzi, dkk, *Hak Ḥadānah Dalam Perspektif Ulama Dan Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 4, November 1, 2024.
- Hadi, *Dasar-Dasar Kependidikan Anak* , Jakarta: Rineka cipta, 2016.
- Hendriani Wiwin dkk, “Peran Ayah Dalam Pengasuhan Yang Memprkuat Resilensi Digital Anak,” *Jur. Ilm. Kel. & Kons* Vol. 17 No. 2, 2024.
- Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.*
- Ibnu Mas`ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi`i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Indar Wahyuni, Nurul Ma'rifah, *Pengasuhan Anak dalam Perspektif Mubadalah*, *AL-Burhan* Vol. 12, 2022.
- Israa Muhammad Azzam Abbas Salaimah, “Al-Ahkam al-Hadhanah Fi Dhou' Maqashid as-Syari'ah Wa Insafil Mar'ah Fiha,” *Jurnal Akademik Penelitian Dan Penerbitan Ilmiah* Vol. 61, n.d.
- Ita Prihantika dkk, *Profil Data Gender Dan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024*, Kabupaten Lampung Tengah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024.
- Jubilee Enterprise,Lely, *Rahasia Para Miliuner Mendidik Anak*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

- Juliansyah Noor , *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (kencana prenada media group, 2016).
- Junaidi Ihda Maelani, *Praktik Pengasuhan Anak: Perspektif Ekologis Pengasuhan (Parenting)*, accessed February 3, 2025.
- Kabupaten Lampung Tengah,” accessed April 21, 2025.
- Karima Astari et al., *Psikologi Keluarga*, Sumatra Barat: CV. Gita Lentera, 2024.
- Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung: Cordoba, 2024.
- Kurrota Aini, *Pergeseran Ideologi Patriarki Dalam Peran Pengasuhan Anak Pada Suami Generasi Milenial Suku Jawa*, KRITIS Vol XXXII No. 2, 2023.
- Kurrota aini, *pergeseran ideologi patriarki dalam peran pengasuhan anak pada suami generasi milenial suku jawa, kritis vol xxxii no. 2, 2023.*
- Lampung Tengah, “Kabupaten Lampung Tengah,” accessed April 21, 2025.
- Latifatius Sa'adah dkk, *E-Book: Pentingnya Peran Ayah Dalam Pengasuhan*, Purbolinggo: Eurika Media Aksara, 2023.
- Lubis dan Mulianingsih, *Keterkaitan Bonus Demografi Dengan Teori Generasi*.
- M. Askari Zakariah, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*, Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.
- M. Rizky Alif Zakaria, *Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Ke Nenek Dan Kakek*, *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14, no. 2, 2019.
- Mahesa Astri dkk, *Peran Nilai Budaya Sunda Dalam Pola Asuh Orang Tua Bagi Penanaman Nilai Moral Dan Agama Anak Di Kampung Pasirgede Desa Sindangpanon Banjaran,” Bandung Conference Series: Early Childhood Teacher Education* Vol. 2, No. 2, 2022.

- Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Manutar Tampubolon, *Metode Penelitian*, Cet. Pertama, Padang, Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Mari' Ibn Yusuf al-Karamiy al-Maqdisi al-Hanbali, *Ghayat al-Muntaha fi al-Jam'ibaina al-Iqna' wa al-Munatah*, jilid 3, t.tp: t.p, t.th.
- Masadah Masadah, "*Ḥaḍanah Dalam Prespektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak*," *Dinamika : Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman* 5, no. 2, December 28, 2020.
- Masadah, *Ḥaḍanah Dalam Prespektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak*, *Dinamika : Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman* 5, no. 2, 28 Desember 2020.
- Miksan Ansori, *Dimensi HAM dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*, IAIFA PRESS, 2020.
- Mirawati, "Dampak Perceraian Terhadap Pola Asuh Dan Perilaku Anak Dikecamatan Pontianak Uarakalimantan Barat," *Sociologique, Jurnal S-1 Sosiologi* 1, March 2017.
- Mohammad Hifni dan Asnawi Asnawi, *Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1, 23 Januari 2021.
- Muhammad Agung Nugroho, *Seni Literasi Digital: Mozaik Ulasan Transformasi Digital untuk Kesehatan Mental*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Muhammad Farid Zulkarnain, *Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Ḥaḍanah*, *Al-gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 1, Nomor 1, 2023.

- Muhammad Husni et al., "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pengembangan Karakter Peduli Sosial," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2, no. 3, August 27, 2023.
- Muhammad Husni et al., "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pengembangan Karakter Peduli Sosial".
- Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit K-Media, n.d.
- Muhammad Zaky Azizi dan Muh Wasith Achadi, *Konsep Kepengasuhan Perspektif Hukum Islam (Kajian Pemikiran Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Sunnah)*, t.t.
- Musrayani Usman, *Sosiologi Keluarga*, Klaten: Nas Media Pustaka, 2024.
- Ngewa Herviana Muarifah, *Peran Orangtua Dalam Pengasuhan Anak, Ya Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol.1 No.1, 2019.
- Niken Sylvia Puspitasari et al., "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep *Ḥaḍānah* Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 2, August 30, 2024.
- Nirwan, *Transformasi Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Etnis Bugis Dan Makassar (Studi Kasus Di Kelurahan Tamalanrea Indah Kota Makassar)*, Makassar, Program Pascasarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.
- Noorahayu Yuli Apriati, Laila Azkia, "Analisis Gender (Studi Pembagian Peran Domestik Pada Keluarga Petani di Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)," *JTAMPS: Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi* Vol.3 No, April 1, 2023.
- Novita Eka Nurjanah, dkk, *Studi Kasus Fatherless: Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini,*" *Kumara Cendekia* 11, no. 3, October 16, 2023.
- Nurmila Illa, dkk, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Pandangan Ulama Pedesaan, ISTINBATH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* Vol. 15, No.1, 2020.

- Nurul Fatonah, *Peran Orangtua Dalam Literasi Anak*, Cahaya Smart Nusantara, 2022.
- Nurul Izah, *Pengaruh Keterlibatan Orangtua Dalam Pengasuhan Anak (Parental Engagement) Terhadap Religiusitas Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII Angkatan 2016*,” 2020.
- Object , “Pola Asuh Orang Tua Dalam Perilaku Sosial Generasi Millennial Ditinjau Dari Neurosains,” h. 96, accessed November 12, 2024.
- Ovi, dkk, “*Hubungan Tempat Tinggal Dengan Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Prasekolah*,” *Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia* Vol. 4, No. 2, 2021.
- Permensos No. 21 Tahun 2013,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed March 4, 2025.
- Pramudia Trisnani Rischa Silvia Yula Wardani, “Pendampingan Bagi Orang Tua Mengenai Pola Asuh Positif Dalam Membentuk Karakter Anak Di Desa Banjarejo Kota Madiun,” *Jurnal Solma* Vol. 12 No. 2, 2023.
- Puspa Dewi Andini, dkk, “Hak Asuh Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1, 2024.
- Putri Rahmayanti Assyifa dan Woro Harkandi Kencana, “*Analisis Perilaku Generasi X Dan Generasi Z Dalam Pemanfaatan Penggunaan EWallet Gopay*,” *IKRA-ITH Humaniora : Jurnal Sosial dan Humaniora* 9, no. 1, 2025.
- Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, UMMPress, 2020.
- Rekno Handayani, dkk, “Tipe-Tipe Pola Asuh Dalam Pendidikan Keluarga,” *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan* 11, no. 1, December 9, 2020.
- Rika Wahyuni, “Hubungan Tingkat Pendidikan Dan Pola Pikir Orang Tua Terhadap Pola Pengasuhan Anak,” *Nabawi: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Nomor 2, Vol. 1, 2024.

- Ruonan Liu, "The Role of Gender in Parenting Styles and Their Effects on Child Development," *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media* 18, no. 1, October 26, 2023.
- Saidi Tobing dan Nurjannah Nurjannah, *Pola Asuh Anak Menurut Baumrind Dengan Pola Asuh Perspektif Islam*, *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1, July 8, 2024.
- Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, 2015.
- Siska Resti Maysara and Yuliani, *Pengasuhan Digital: Mengembangkan Nilai-Nilai Sosial Anak Usia Dini Melalui Penggunaan Media Digital*, *Al-Muhadzab: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, no. 2, December 14, 2024.
- Sulistiatur Hafifah, RR Deni Widjayatri, *Pengaruh Pola Asuh Generasi X Dan Generasi Y (Milenial) Terhadap Karakter Anak Usia Dini*, *QURROTI* 4, no. 1, 2022.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, dan Diah Uswatun Hasanah. "Analisis Penjatuhan Hak Hadhanah pada Perempuan dalam Tinjauan Maqashid As-Syari'ah." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (13 Januari 2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.823>.
- Susianty Selaras Ndari Masykuroh Amelia Vinayastri, Khusniyati, *Metode Perkembangan Sosial Emosi Anak Usia Dini*, Edu Publisher, 2019.
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Kbm Indonesia, 2021.
- Tarmizi Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya*, *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1, March 8, 2023.
- Teguh Hendra Putra Komang Ni Luh Ika Widayanti, "Pola Asuh Otoritatif Untuk Membentuk Karakter Anak," *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar* Vol. 2 No. 2, 2021.
- Tien Asmara Palintan, *Membangun Kecerdasan Emosi dan Sosial Anak Sejak Usia Dini*, Penerbit Lindan Bestari, 2020.

- Tim BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bhuna Ilmu Populer, 2017.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMMPress, 2020.
- Wafa' ma'tuq Hamzah, *At-Talaq Wa Atsaruhu al-Ma'nawiyah Wal Maliyyah Fi Fiqh al-Islam*, Mesir: Daar al-Qahirah, 2000.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Wilis Werdiningsih, *Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak*, *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1, June 22, 2020.
- Wiludjeng J. M Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Yumra Musdalifah Annisa Intan Lestari Yulian, "Pola Asuh Otoritatif Dan Psychological Well-Being Pada Remaja," *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* Vol. 3 No.2, 2022.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website:* pascasarjana.metrouniv.ac.id;  
*email:* ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0046/In.28.5/D.PPs/PP.009/02/2025  
Lamp. : -  
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth.  
Kepala Pemerintahan Kabupaten  
Lampung Tengah  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0045/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/02/2025, tanggal 04 Februari 2025 atas nama saudara:

**Nama** : **Winda Oktaviani**  
**NIM** : **2371020032**  
**Semester** : **IV (Empat)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul :

**“Pembagian Peran dalam Pengasuhan Anak (Studi Kasus pada Generasi X dan Generasi Millenial di Kabupaten Lampung Tengah)”**

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 05 Februari 2025  
Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si  
NIP. 19730710 199803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. Raya Padang Ratu No. 999 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih  
Website : <http://dpmpstp.lampungtengahkab.go.id>  
Email : [dpmpstp.kablampungtengah@gmail.com](mailto:dpmpstp.kablampungtengah@gmail.com)

**SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI DAN KKN**  
**Nomor : 503/0064/PENELITIAN/D.a.VI.17/V/2025**

- Dasar :**
1. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pen delelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nuis Perizinan Kepada Instansi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah;
  2. Surat INSTITUT AGAMA NEGEKI METRO PASCASARJANA Nomor 0046/In.28.5/D.PPS/PP.009/02/2025 Tanggal 05 FEBRUARI 2025 perihal Permohonan Izin Survey/ Penelitian dan KKN;

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

Nama : WINDA OKTAVIANI  
Nomor Identitas : 180716601000001  
Jenis Kelamin : -  
Tempat/Tanggal Lahir : NATAR, 15 OKTOBER 2000  
Alamat : DUSUN II SUKASARI RT/RW 007/003 TELUK DALEM KECAMATAN MATARAM BARU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
Pekerjaan : PELAJAR/ MAHASISWA  
Tujuan : PENELITIAN/RISET  
Lokasi Penelitian : DI LAMPUNG TENGAH  
Judul Penelitian : **"PEMBAGIAN PERAN DALAM PENGASUHAN ANAK ( STUDI KASUS PADA GENERASI X DAN GENERASI MILENIAL DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH )"**

**Dengan Ketentuan :**

1. Surat izin ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih  
Pada Tanggal : 22 Mei 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by  
DPMPSTP LI  
Created by  
SignaCloud

**Drs. BENNY SUFIAGA, AP. M.H**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP 19740907 199412 1 001**

**Tembusan disampaikan kepada Yth.:**

1. Bupati Lampung Tengah (berbagai tembusan)
2. Kepala Badan Keselenggara Kab. Lampung Tengah
3. --- Arsip ---

D.VI.17



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.13A, Iringgmblo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Winda Oktaviani  
NPM : 2371020032

Prodi : Hukum Keluarga  
SMT/TA : III/2024-2025

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
15/2024 //		✓	1. Tulislah Pro survey di LBM 2. Konsisten terhadap tulisan besar kecil Tulisan 3. Metoden berkaitan dengan bagaimana cara kita meneliti Penelitian tersebut 4. Jurnal harus tidak boleh lebih dari 5 tahun 5. Pada Penelitian Primer sebutkan siapa saja yg menjadi sumber data Primer 6. Pada Purposive sampling harus ada alasan kenapa memilih di situ. 7. Daftar Pustaka nama harus dibalik dan diurutkan	  
19/2024 //				

Mengetahui,  
Ketua Prodi



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum

Dosen Pembimbing



Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Winda Oktaviani  
NPM : 2371020032

Prodi : Hukum Keluarga  
SMT/TA : III/2024-2025

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
			<p>b. Redaksi sesuai dengan buku Pedoman</p> <p>8. Persempit halaman</p> <p>↳ diubah lagi daftar isi</p>	

Mengetahui,  
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum

Dosen Pembimbing

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Winda Oktaviani  
NPM : 2371020032

Prodi : Hukum Keluarga  
SMT/TA : III/2024-2025

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
26/2024 /h		✓	Ace di Sumbar	

Mengetahui,  
Ketua Prodi

Dr. H. Azni Siradjuddin, Lc M.Hum

Dosen Pembimbing

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
PASCA SARJANA

Jl. Kl. Hajar Dewantara No. 15A. Iringmulyo, Kec. Metro Tim, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Winda Oktaviani  
NPM : 2371020032

Prodi : Hukum Keluarga Islam  
SMT/TA : III/2024-2025

TANGGAL	PEMBIMBING		Materi yang dikonsultasikan	Ttd
	I	II		
02/10/24 /12	✓		<p>Amur - amur Penerapan Panduan Gubernur dan Melalui Perundang- undangan. Per Pengawasan - Masyarakat Lembaga. Program dan ke- Gubernur dan Menteri</p>	

Mengetahui,  
Ketua Prodi

  
Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum  
NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing I

  
Dr. Dri Santoso, M.H  
NIP. 199010142020121014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
PASCA SARJANA

Jl. Kl. Hajar Dewantara No. 15A. Iringmulyo, Kec. Metro Tim, Kota Merto, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Winda Oktaviani  
NPM : 2371020032

Prodi : Hukum Keluarga Islam  
SMT/TA : III/2024-2025

TANGGAL	PEMBIMBING		Materi yang dikonsultasikan	Ttd
	I	II		
28/2024 11	✓		A.A. Qwirah	

Mengetahui,  
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum  
NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing I

Dr. Dri Santoso, M.H  
NIP. 199010142020121014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimil (0726) 47290, Website www.metroiain.ac.id E-mail iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Winda Oktaviani      Jurusan : Hukum Keluarga  
NPM : 2371020032      Semester/TA : IV /2025

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	02 MA 2025	<p>Persimbahan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Penelitian sesuai dengan fakta data lapangan &amp; di kaitkan dengan teori - teori yang relevan dengan research.</li><li>- Hasil Penelitian menjawab pertanyaan dari rumusan Penelitian secara akurat berdasarkan fakta lapangan</li><li>- Kesimpulan dari tesis ini menyajikan dari hasil Penelitian secara komprehensif</li></ul>	

Dosen Pembimbing II,

**Dr. Aliyandi A Lumbu, M. Kom. I**  
NIP. 197610232024211001

Mahasiswa Ybs,

**Winda Oktaviani**  
NPM. 2371020032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN OUTLINE**

Nama : Winda Oktaviani      Jurusan : Hukum Keluarga  
NPM : 2371020032      Semester/TA : IV /2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	24 / 2024 01	1) Perbaikan Pada Tinjauan Pustaka • Pergeseran Anak ditinjau dari Hukum Keluarga • Pergeseran dalam Pergeseran anak • Teori generasi dijabarkan karakteristik per generasi  ACC	 

Dosen Pembimbing I,

  
**Dr. Dr. Santoso, M.H**  
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

  
**Winda Oktaviani**  
NPM. 2371020032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Winda Oktaviani      Jurusan : Hukum Keluarga  
NPM : 2371020032      Semester/TA : IV /2025


No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	05 Mei 2025	- Referensi yang digunakan 5 tahun kebelakang dan memuat jurnal minimal 7 sesuai dengan penelitian ini	
	08 Mei 2025	- Abstrak harus menyajikan judul research penelitian, rumusan masalah, LPM, & hasil penelitian. disajikan hanya satu halaman & di buat kata kunci  Ace di lipikan	

Dosen Pembimbing II,



**Dr. Aliyandi A Lumbu, M. Kom. I**  
NIP. 197610232024211001

Mahasiswa Ybs,



**Winda Oktaviani**  
NPM. 2371020032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Winda Oktaviani      Jurusan : Hukum Keluarga  
NPM : 2371020032      Semester/TA : IV /2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	21/05/2025	Daftar, paragraf Cubitan; Plus di per Cense	A
2.	21/05/2025	Haripriyadana Pala puyura anul di per fadar kullon Ace - Kon - I, B, M	A A

Dosen Pembimbing I,

Dr. Dri Santoso, M.H  
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

Winda Oktaviani  
NPM. 2371020032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**


Nama : Winda Oktaviani      Jurusan : Hukum Keluarga  
NPM : 2371020032      Semester/TA : IV /2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	02/06/2025	Diperkajam lagi analisisnya	
		D Persempit kesimpulan	
	02/06/2025	ACC	

Dosen Pembimbing I,

  
**Dr. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

  
**Winda Oktaviani**  
NPM. 2371020032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id, perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-664/In.28/S/U.1/OT.01/07/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : WINDA OKTAVIANI  
NPM : 2371020032  
Fakultas / Jurusan : Pascasarjana / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2371020032.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Juli 2025  
Kepala Perpustakaan,

Aan Guroni, S.I.Pust.  
NIP 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metro.univ.ac.id;  
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**

Nomor : In.28.5/PPs/Perpus/07/2025

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Winda Oktaviani**  
NPM : **2371020032**  
Prodi : **Magister HKI**

Terhitung sejak tanggal 22 Juni 2025 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Juni 2025

Yang menerima

Astri Yusniarti

turnitin.docx

ORIGINALITY REPORT

<b>15%</b> SIMILARITY INDEX	<b>10%</b> INTERNET SOURCES	<b>4%</b> PUBLICATIONS	<b>10%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to IAIN Bengkulu</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to unimal</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to IAIN Purwokerto</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin</b> Student Paper	<b>&lt;1%</b>
<b>7</b>	<b>ejournal.uinsatu.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</b> Student Paper	<b>&lt;1%</b>
<b>9</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>10</b>	<b>Submitted to Sriwijaya University</b> Student Paper	<b>&lt;1%</b>
<b>11</b>	<b>repository.uinsaizu.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>

[aatshoem.blogspot.com](http://aatshoem.blogspot.com)

12	Internet Source	<1 %
13	<a href="http://alhak.org">alhak.org</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://www.motasem.net">www.motasem.net</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://ejournal.unwaha.ac.id">ejournal.unwaha.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://journal.uniasman.ac.id">journal.uniasman.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://repo.uinsatu.ac.id">repo.uinsatu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1 %
23	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
24	Submitted to Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang Student Paper	<1 %
25	<a href="http://repo.iainbatusangkar.ac.id">repo.iainbatusangkar.ac.id</a> Internet Source	<1 %

26	<a href="https://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="https://etheses.uingusdur.ac.id">etheses.uingusdur.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="https://murhum.ppjpaud.org">murhum.ppjpaud.org</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="https://journal-stiyappimakassar.ac.id">journal-stiyappimakassar.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1 %
31	Submitted to pbpa Student Paper	<1 %
32	Submitted to Universitas PGRI Palembang Student Paper	<1 %
33	<a href="https://idr.uin-antasari.ac.id">idr.uin-antasari.ac.id</a> Internet Source	<1 %
34	Submitted to andalas Student Paper	<1 %
35	<a href="https://ilmuislam.id">ilmuislam.id</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="https://jurnalftk.uinsby.ac.id">jurnalftk.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
37	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II Student Paper	<1 %
38	Submitted to Tabor College Student Paper	<1 %
39	<a href="https://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %

[rewangrencang.com](https://rewangrencang.com)

40	Internet Source	<1 %
41	<a href="http://jurnal-unsultra.ac.id">jurnal-unsultra.ac.id</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://kagomina-ulin.blogspot.com">kagomina-ulin.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://ejournal.unuja.ac.id">ejournal.unuja.ac.id</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
46	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	<1 %
47	<a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
50	Submitted to Universitas Negeri Surabaya Student Paper	<1 %
51	<a href="http://repository.iainpare.ac.id">repository.iainpare.ac.id</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="http://jurnal.stpi-bim.ac.id">jurnal.stpi-bim.ac.id</a> Internet Source	<1 %
53	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
54	<a href="http://archive.org">archive.org</a>	

	Internet Source	<1 %
55	<a href="http://dispppa.lampungengahkab.go.id">dispppa.lampungengahkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://bappeda.lampungengahkab.go.id">bappeda.lampungengahkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
57	Submitted to International School Hong Kong Student Paper	<1 %
58	<a href="http://ibihtafsir.id">ibihtafsir.id</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://www.grafiati.com">www.grafiati.com</a> Internet Source	<1 %
61	Sidiq Aulia. "Juridical Analysis of Inkracht Decision on Hadhanah Rights in Kepahiang Religious Court", <i>Istinbath : Jurnal Hukum</i> , 2024 Publication	<1 %
62	<a href="http://ejournal.stitsyambtg.ac.id">ejournal.stitsyambtg.ac.id</a> Internet Source	<1 %
63	<a href="http://journals.upi-yai.ac.id">journals.upi-yai.ac.id</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://jurnal.umsb.ac.id">jurnal.umsb.ac.id</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="http://e-journal.stai-almaliki.ac.id">e-journal.stai-almaliki.ac.id</a> Internet Source	<1 %
66	Submitted to Institut Pertanian Bogor Student Paper	<1 %
67	<a href="http://html.pdfcookie.com">html.pdfcookie.com</a> Internet Source	<1 %

68	<a href="http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id">jurnal.staialhidayahbogor.ac.id</a> Internet Source	<1 %
69	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
70	<a href="http://journal.kurasinstitute.com">journal.kurasinstitute.com</a> Internet Source	<1 %
71	<a href="http://journalpedia.com">journalpedia.com</a> Internet Source	<1 %
72	<a href="http://jurnal.uinsyahada.ac.id">jurnal.uinsyahada.ac.id</a> Internet Source	<1 %
73	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
74	Salsa Bila Wulandari, Deni Irawan. "BATASAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI PERSPEKTIF MUHAMMAD NUZUL DZIKRI", SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2023 Publication	<1 %
75	Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto Student Paper	<1 %
76	Submitted to Universitas Tidar Student Paper	<1 %
77	<a href="http://ejournal.radenintan.ac.id">ejournal.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
78	<a href="http://portalcris.vdu.lt">portalcris.vdu.lt</a> Internet Source	<1 %
79	<a href="http://ejournal.uiidalwa.ac.id">ejournal.uiidalwa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
80	<a href="http://www.jurnal.staidaf.ac.id">www.jurnal.staidaf.ac.id</a> Internet Source	<1 %

81	<a href="http://kupipedia.id">kupipedia.id</a> Internet Source	<1 %
82	<a href="http://albarokah.or.id">albarokah.or.id</a> Internet Source	<1 %
83	<a href="http://repository.sadapenerbit.com">repository.sadapenerbit.com</a> Internet Source	<1 %
84	<a href="http://repository.unja.ac.id">repository.unja.ac.id</a> Internet Source	<1 %
85	<a href="http://riset-iaid.net">riset-iaid.net</a> Internet Source	<1 %
86	Submitted to Asia e University Student Paper	<1 %
87	Submitted to IAIN Metro Lampung Student Paper	<1 %
88	Submitted to Universitas Riau Student Paper	<1 %
89	<a href="http://ejournal.unib.ac.id">ejournal.unib.ac.id</a> Internet Source	<1 %
90	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	<1 %
91	Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper	<1 %
92	<a href="http://e-theses.iaincurup.ac.id">e-theses.iaincurup.ac.id</a> Internet Source	<1 %
93	<a href="http://jurnalku.org">jurnalku.org</a> Internet Source	<1 %
94	<a href="http://repo.iain-tulungagung.ac.id">repo.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
95	<a href="http://repository.uinbanten.ac.id">repository.uinbanten.ac.id</a> Internet Source	<1 %

96	Muhammad Fajar Ramadhan, Rosyda Dianah, Salma Faudziah Rahma, Astri Viidila Sari et al. "Edukasi Label Pangan Pilihan Lebih Sehat Untuk Mewujudkan Gizi Seimbang di MAN 2 Kota Bogor", <i>Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat</i> , 2025 Publication	<1 %
97	Submitted to Universitas Katolik Musi Charitas Student Paper	<1 %
98	<a href="http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id">ejournal.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
99	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<1 %
100	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
101	Submitted to Universitas Djuanda Student Paper	<1 %
102	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	<1 %
103	Wiguna, Gufron. "Rekonstruksi Regulasi Insolvensi Dalam Ketentuan Kepailitan Guna Mewujudkan Keberlangsungan Usaha Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
104	Zulfan Efendi. "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru)", <i>TERAJU</i> , 2020 Publication	<1 %

105	<a href="https://docs.google.com">docs.google.com</a> Internet Source	<1 %
106	Submitted to itera Student Paper	<1 %
107	<a href="https://journal.pubmedia.id">journal.pubmedia.id</a> Internet Source	<1 %
108	<a href="https://jurnal.umt.ac.id">jurnal.umt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
109	Submitted to Georgetown University Student Paper	<1 %
110	Hafilah Ramadanl. "PERTIMBANGAN HUKUM ISLAM DALAM MENETAPKAN HADHANAH ANAK PASCA PERCERAIAN PADA ORANG TUA BEDA AGAMA", Jurnal Ar-Risalah, 2024 Publication	<1 %
111	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1 %
112	<a href="https://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<1 %
113	<a href="https://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
114	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	<1 %
115	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
116	<a href="https://e-journal.metrouniv.ac.id">e-journal.metrouniv.ac.id</a> Internet Source	<1 %
117	<a href="https://hadits.tazkia.ac.id">hadits.tazkia.ac.id</a> Internet Source	<1 %

118	<a href="http://jurnal.amikom.ac.id">jurnal.amikom.ac.id</a> Internet Source	<1 %
119	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V Student Paper	<1 %
120	Submitted to Universitas Negeri Medan Student Paper	<1 %
121	<a href="http://ejurnal.methodist.ac.id">ejurnal.methodist.ac.id</a> Internet Source	<1 %
122	<a href="http://jurnal.stiq-amuntai.ac.id">jurnal.stiq-amuntai.ac.id</a> Internet Source	<1 %
123	<a href="http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id">ecampus.iainbatusangkar.ac.id</a> Internet Source	<1 %
124	<a href="http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id">etd.iain-padangsidempuan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
125	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
126	<a href="http://jurnal.uin-antasari.ac.id">jurnal.uin-antasari.ac.id</a> Internet Source	<1 %
127	<a href="http://pengertiandanartikel.blogspot.com">pengertiandanartikel.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
128	<a href="http://repository.umko.ac.id">repository.umko.ac.id</a> Internet Source	<1 %
129	<a href="http://vdocuments.mx">vdocuments.mx</a> Internet Source	<1 %
130	<a href="http://www.jurnal.murnisadar.ac.id">www.jurnal.murnisadar.ac.id</a> Internet Source	<1 %
131	Herlina Kurniati, Muslim , Evi Septiana. "Patterns of Parenting and Child Education in the Family from the Perspective of Mubadalah	<1 %

in the Village of Sukarame Bandar Lampung",  
KnE Social Sciences, 2025

Publication

---

132 M. Rafli Syafaatullah, Riki Zulfiko. "Criminal Acts of Adultery Based on Islamic Law and Positive Law in Indonesia", *al-Rasākh: Jurnal Hukum Islam*, 2025

Publication

---

133 Susan Susyanti, Imam Tabroni, Siti Rabiatul. "Pola Asuh Extended Family Terhadap Tumbuh Kembang Anak", *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 2022

Publication

---

134 Submitted to Universitas Negeri Manado

Student Paper

---

135 [bungkasnoabubakar.blogspot.com](http://bungkasnoabubakar.blogspot.com)

Internet Source

---

136 [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id)

Internet Source

---

137 [e-journal.uingusdur.ac.id](http://e-journal.uingusdur.ac.id)

Internet Source

---

138 [jurnafis.untan.ac.id](http://jurnafis.untan.ac.id)

Internet Source

---

139 [repository.unj.ac.id](http://repository.unj.ac.id)

Internet Source

---

140 [www.obsesi.or.id](http://www.obsesi.or.id)

Internet Source

---

141 Lestari, Dian Wahyu Sri. "Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini Dalam Buku Bacaan di Laman Budi Kemdikbud", *Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)*

Publication

---

142	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
143	Submitted to Universidad del Norte, Colombia Student Paper	<1 %
144	bukharialmuslim.blogspot.com Internet Source	<1 %
145	docplayer.info Internet Source	<1 %
146	dokumen.tips Internet Source	<1 %
147	ebooks-islam.fuwafuwa.info Internet Source	<1 %
148	ejournal.iai-tabah.ac.id Internet Source	<1 %
149	journal.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
150	journal.stiba.ac.id Internet Source	<1 %
151	jurnal-dikpora.jogjaprov.go.id Internet Source	<1 %
152	jurnalunibi.unibi.ac.id Internet Source	<1 %
153	pasca.um.ac.id Internet Source	<1 %
154	Submitted to UIN Sultan Syarif Kasim Riau Student Paper	<1 %
155	drsmusthofiqma.blogspot.com Internet Source	<1 %

journal.aripi.or.id

156	Internet Source	<1 %
157	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
158	jptam.org Internet Source	<1 %
159	kiwngayogyakarta.blogspot.com Internet Source	<1 %
160	kuplukuluntur.blogspot.com Internet Source	<1 %
161	moam.info Internet Source	<1 %
162	www.jptam.org Internet Source	<1 %
163	Ila Nurmila, Azmi Azizah, Robi Awaludin. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Ulama Pedesaan", Istinbath   Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2019 Publication	<1 %
164	Nurhadi Nurhadi. "PENDIDIKAN KELUARGA PERSPEKTIF HADIS NABI MUHAMMAD SAW", INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, 2019 Publication	<1 %
165	journal.lppmunindra.ac.id Internet Source	<1 %
166	Adib, Hamidan. "Transformasi Pendidikan Di Pesantren Khozinatul 'Ulum Blora", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 Publication	<1 %

167 Ahmad Fauzan, Ilma Silmi Nufus. "The Problems of Neuroparenting Based on Contemporary Islamic Family Law", MILRev : Metro Islamic Law Review, 2024  
Publication <1 %

---

168 [jurnalfsh.uinsby.ac.id](http://jurnalfsh.uinsby.ac.id)  
Internet Source <1 %

---

169 [repository.syekh Nurjati.ac.id](http://repository.syekh Nurjati.ac.id)  
Internet Source <1 %

---

170 [repository.unair.ac.id](http://repository.unair.ac.id)  
Internet Source <1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Sunaryati  
(Generasi X di Kecamatan Gunung Sugih)



Wawancara dengan Bapak Candra dan Ibu Rista  
(Generasi Millennial di Kecamatan Gunung Sugih)



Wawancara dengan Bapak Basri dan Ibu Suhana  
(Generasi X di Kecamatan Terbanggi Besar)



Wawancara dengan Ibu Nila  
(Generasi Millennial di Kecamatan Terbanggi Besar)



Wawancara dengan Bapak Jawari dan Ibu Sunarsih  
(Generasi X di Kecamatan Bumi Ratu Nuban)



Wawancara dengan Bapak Qoyin dan Ibu Maya  
(Generasi Millennial di Kecamatan Bumi Ratu Nuban)



Wawancara dengan dan Ibu Masulatun  
(Generasi X di Kecamatan Way Pengubuhan)



Wawancara dengan dan Ibu Masulatun  
(Generasi Millennial di Kecamatan Way Pengubuhan)

## RIWAYAT HIDUP



Winda Oktaviani dilahirkan di Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 15 Oktober 2000. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Jaswadi dan Ibu Misinah. Bertempat tinggal di Desa Sukasari Timur, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. TK Mambaul Ulum lulus pada tahun 2006
2. SDN 03 Teluk Dalem lulus pada tahun 2012
3. MTs Darul Huda 1 lulus pada tahun 2015
4. SMA Swasta Darusy Syafa'ah Kotagajah lulus pada tahun 2018
5. Strata 1 Prodi HKI STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah lulus pada tahun 2023

Kemudian pada tahun 2023 peneliti melanjutkan pendidikan di Strata 2 Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Pada akhir masa pendidikan, peneliti mempersembahkan Tesis yang berjudul: “Pembagian Peran dalam Pengasuhan Anak (Studi Kasus pada Generasi X dan Generasi Millennial di Kabupaten Lampung Tengah”.



**PASCA SARJANA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1447 H / 2025 M**

---